



MEMBERI

MANFAAT

MENUMBUHKAN

KEBERLANJUTAN

Delivering Benefits, Cultivating Sustainability

Penjelasan Tema

Theme Explanation

MENJAGA KEBERLANJUTAN, UNTUK MASA DEPAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Maintaining Sustainability for a Responsible Future

Sejalan dengan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek bisnis, Bank Aladin Syariah mengusung tema “Menjaga Keberlanjutan, untuk Masa Depan yang Bertanggung Jawab” pada *Sustainability Report* 2025. Tema ini mencerminkan upaya berkelanjutan Bank Aladin Syariah dalam memastikan bahwa setiap langkah pertumbuhan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Bank Aladin Syariah secara konsisten menjadikan pengelolaan risiko sebagai fondasi utama dalam menjalankan inisiatif keberlanjutan. Pertumbuhan bisnis dijalankan secara seimbang dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), penguatan sistem pengendalian internal, serta mitigasi risiko terhadap potensi malpraktik perbankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memastikan stabilitas operasional yang berkelanjutan.

Dalam aspek lingkungan, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan perhatian terhadap dampak operasional melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan dukungan terhadap praktik ramah

In line with its commitment to integrating sustainability principles into all aspects of its business, Bank Aladin Syariah carries the theme “Maintaining Sustainability for a Responsible Future” in its 2025 Sustainability Report. This theme reflects Bank Aladin Syariah’s ongoing efforts to ensure that every step of growth not only provides economic value but also has a positive impact on the environment, society, and corporate governance.

Bank Aladin Syariah consistently prioritizes risk management as a key foundation for implementing sustainability initiatives. Business growth is balanced with the application of prudent principles, the strengthening of internal control systems, and the mitigation of risks associated with potential banking malpractice. This is done to maintain customer trust while ensuring sustainable operational stability.

In terms of the environment, Bank Aladin Syariah continues to increase its attention to operational impacts through efficient resource use and support for environmentally friendly practices. As a digital-

lingkungan. Sebagai bank berbasis digital, optimalisasi teknologi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi jejak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan.

Pada aspek sosial, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi dengan mitra strategis. Upaya pendampingan kepada masyarakat dilakukan untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi tata kelola, Bank Aladin Syariah senantiasa mengedepankan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola menjadi kunci dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Bank Aladin Syariah berupaya menjaga keberlanjutan secara menyeluruh serta menciptakan dampak yang berkesinambungan. Komitmen ini menjadi landasan bagi Bank Aladin Syariah dalam mewujudkan masa depan yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

based bank, technology optimization is also part of its efforts to reduce its environmental footprint while increasing service efficiency.

In the social aspect, Bank Aladin Syariah is committed to encouraging inclusion and sharia financial literacy through various educational programs and collaborations with strategic partners. Community assistance efforts aim to expand access to safe, convenient, and sharia-compliant financial services, thereby improving community welfare.

In terms of governance, Bank Aladin Syariah consistently prioritizes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in a transparent, accountable, and consistent manner. The integration of sustainability principles into governance is key to creating long-term value for all stakeholders.

Through an integrated approach between environmental, social, and governance aspects, Bank Aladin Syariah strives to maintain overall sustainability and create a sustainable impact. This commitment serves as the foundation for Bank Aladin Syariah in realizing a more responsible, inclusive, and sustainable future.



Tentang Laporan Keberlanjutan Bank Aladin Syariah

On Bank Aladin Syariah Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh PT Bank Aladin Syariah Tbk disebut juga “Bank Aladin Syariah” atau “Bank” mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Di samping itu, melalui laporan ini Bank juga berkomitmen untuk mengungkapkan pencapaian Bank dalam hal keuangan berkelanjutan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025. Bank Aladin Syariah juga menyusun Laporan Keberlanjutan ini sesuai dengan (“*in accordance to*”) GRI Standards yang dipublikasikan Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI).

Untuk memudahkan pengguna laporan, dalam laporan ini digunakan indeks dengan warna “merah” untuk dapat menautkan isi laporan sesuai dengan Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan warna “hijau” untuk menautkan isi laporan sesuai dengan Indeks Konten GRI.

Data keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Dalam melaporkan data keuangan, Bank menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Indonesia. Sedangkan untuk data keberlanjutan, Bank menggunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional. Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, laporan ini dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

The Sustainability Report prepared by PT Bank Aladin Syariah Tbk, also known as “Bank Aladin Syariah” or the “Bank” refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and Financial Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. Furthermore, through this report, the Bank is committed to disclosing the Bank’s achievements in sustainable finance in relation to the 2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB). Bank Aladin Syariah has also prepared this Sustainability Report in accordance with the GRI Standards published by the Global Sustainability Standards Board (GSSB), an organization established by the Global Reporting Initiative (GRI).

To facilitate users of this report, it uses an index with the color “red” to link report content to the Disclosure List in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and the color “green” to link the report content in accordance with the GRI Content Index.

The financial data in this report is denominated in Rupiah, unless otherwise indicated. In reporting financial data, Bank use techniques in accordance with the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”). For sustainability data, Bank use internationally accepted measurement techniques. To reach a wider audience, this report is available in both Indonesian and English.



PRINSIP PELAPORAN

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada 8 (delapan) prinsip pelaporan sebagaimana ditentukan pada GRI1: Landasan 2021 sebagai berikut:

1. Akurasi

Bank Aladin Syariah melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.

2. Keseimbangan

Bank Aladin Syariah melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.

3. Kejelasan

Bank Aladin Syariah menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.

4. Keterbandingan

Bank Aladin Syariah memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.

5. Kelengkapan

Bank Aladin Syariah menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.

6. Konteks keberlanjutan

Bank Aladin Syariah melaporkan informasi tentang dampak Bank dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.

7. Ketepatan waktu

Bank Aladin Syariah melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.

8. Keterverifikasian

Bank Aladin Syariah mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.

REPORTING PRINCIPLES

This report is prepared in accordance with the eight reporting principles as defined in GRI1: Foundation 2021, as follows:

1. Accuracy

Bank Aladin Syariah reports information that is accurate and detailed enough to permit an assessment of the organization's impact.

2. Balance

Bank Aladin Syariah reports information neutrally and provides a balanced picture of the organization's positive and negative impacts.

3. Clarity

Bank Aladin Syariah presents information in an accessible and understandable manner.

4. Comparability

Bank Aladin Syariah selects, compiles, and reports information consistently to enable analysis of changes in the organization's impacts over time and of these impacts relative to those of other organizations.

5. Completeness

Bank Aladin Syariah provides sufficient information to enable an assessment of the organization's impacts during the reporting period.

6. Sustainability Context

Bank Aladin Syariah reports information on the Bank's impacts within the broader context of sustainable development.

7. Timeliness

Bank Aladin Syariah regularly reports information on time, enabling users to make informed decisions.

8. Verifiability

Bank Aladin Syariah collects, records, compiles, and analyzes information in a manner that allows it to be scrutinized to determine its quality.

CAKUPAN DAN BATASAN LAPORAN

Laporan Keberlanjutan ini mencakup informasi kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola. Laporan ini mencakup kegiatan Kantor Pusat Bank Aladin Syariah di Jakarta. Selain kinerja aspek ekonomi, laporan berisi tentang kinerja aspek lingkungan dan sosial serta dampak yang ditimbulkannya, termasuk di dalamnya dampak positif. [GRI 2-2]

SIKLUS, PERIODE PELAPORAN DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN

Informasi yang disajikan di dalam laporan ini mencakup periode sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan merujuk kepada Standar GRI. Laporan Keberlanjutan ini disampaikan secara tahunan bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah. Laporan Keberlanjutan ini dipublikasikan pada April 2026. [GRI 2-3]

PENENTUAN DAN PENETAPAN STANDAR TOPIK SESUAI GRI [GRI 3-1]

Secara berkala Bank senantiasa melaksanakan identifikasi isu keberlanjutan yang relevan dengan aktivitas dan relasi bisnis Bank. Standar topik merupakan topik material sebagai topik yang mewakili dampak paling signifikan Bank Aladin Syariah terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, di mana berbagai topik ini menjadi elemen mendasar terkait keberhasilan strategi keberlanjutan Bank Aladin Syariah.

Langkah yang dilakukan Bank setelah mengidentifikasi dan menganalisis dampak aktual dan potensial, kemudian Bank melakukan asesmen/penilaian signifikansi dampak pada aktivitas dan relasi bisnisnya. Langkah ini dilakukan Bank untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mengatasi dampak dan menentukan prioritas topik material yang akan dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Berdasarkan penilaian dampak yang paling signifikan, selanjutnya Bank memprioritaskan topik material berdasarkan tingkat signifikansinya yaitu pada tingkat *severity* yang tinggi dan/atau cakupan dan skala yang luas karena akan berdampak pada risiko reputasi Bank. Untuk Laporan Keberlanjutan tahun 2025, terdapat sedikit perubahan terkait topik material dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan adanya perubahan diputuskan setelah

REPORT SCOPE AND BOUNDARIES

This Sustainability Report includes information on sustainability performance across economic, environmental, social, and governance aspects. This report covers the activities of Bank Aladin Syariah's Head Office in Jakarta. Besides economic performance, the report also includes information on environmental and social performance and their impacts, including positive impacts. [GRI 2-2]

CYCLE, REPORTING PERIOD, AND USAGE STATEMENT

The information presented in this report covers the period from January 1, 2025, to December 31, 2025, in accordance with the GRI Standards. This Sustainability Report is submitted annually alongside Bank Aladin Syariah Annual Report. This Sustainability Report will be published in April 2026. [GRI 2-3]

DETERMINATION AND ESTABLISHMENT OF TOPIC STANDARDS ACCORDING TO GRI [GRI 3-1]

The Bank regularly identifies sustainability issues relevant to its business activities and relations. Topic Standards are material topics that represent Bank Aladin Syariah's most significant impacts on the economy, environment, and people. These topics are fundamental elements of the success of Bank Aladin Syariah's sustainability strategy.

After identifying and analyzing actual and potential impacts, the Bank assesses their significance to its business activities and relations. The Bank takes this step to determine appropriate actions to address these impacts and prioritize material topics to be reported in this Sustainability Report.

Based on the assessment of the most significant impacts, the Bank then prioritizes material topics based on their level of significance, namely those with high severity and/or broad scope and scale, due to their potential impact on the Bank's reputational risk. For the 2025 Sustainability Report, there were slight changes to material topics compared to the previous year. The changes were made after Bank Aladin Syariah conducted a review of the 2024



Bank Aladin Syariah melakukan peninjauan terhadap topik material tahun 2024 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

material topics, involving internal and external stakeholders.

Daftar Topik Material Tahun 2025 [GRI 3-2] List of Material Topics 2025

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material Reason for Choosing this Topic	Nomor Pengungkapan Standar Topik GRI Disclosure Number of GRI Standards	Di Dalam Bank Aladin Syariah within Bank Aladin Syariah	Di Luar Bank Aladin Syariah outside Bank Aladin Syariah
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPIC				
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Bank Aladin Syariah selama tahun Pelaporan Describes the achievements and performance of Bank Aladin Syariah during the reporting year	GRI 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed	√	√
Keberadaan Pasar Market Presence	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah terhadap hak normatif dalam Pengupahan Illustrate Bank Aladin Syariah's commitment to normative wage rights	GRI 202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional GRI 202-1 Ratio of entry-level wage standards by gender to regional	√	√
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Bank Aladin Syariah bagi Masyarakat Describes the benefits of Bank Aladin Syariah's presence for the community	GRI 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan GRI 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan GRI 203-1 Infrastructure investment and service support GRI 203-2 Significant indirect economic impacts	√	√
Anti-Korupsi Anti-Corruption	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah terhadap tindakan antikorupsi yang berpotensi mencemarkan nama baik Bank Describes Bank Aladin Syariah's commitment to anti-corruption actions that could damage the Bank's reputation	GRI 205-3 Insiden korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang diambil GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken	√	√

TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPIC				
Energi Energy	Menggambarkan kepedulian Bank Aladin Syariah terhadap pengelolaan energi yang ketersediaannya kian terbatas Illustrate Bank Aladin Syariah's concern about energy management amid increasingly limited availability	GRI 302-1 Konsumsi energi di dalam organisasi GRI 302-1 Energy consumption within the organization	√	
Emisi Emissions	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah terhadap pengurangan emisi Describes Bank Aladin Syariah's commitment to reducing emissions	GRI 305-1 Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) GRI 305-2 Emisi Energi GRK Tidak Langsung (Cakupan 2) GRI 305-5 Pengurangan emisi GRK GRI 305-1 Direct GHG Emissions (Scope 1) GRI 305-2 Indirect GHG Emissions (Scope 2) GRI 305-5 GHG Emission Reduction	√	√
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPIC				
Kepegawaian Employment	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah dalam pengelolaan pegawai Illustrate Bank Aladin Syariah's commitment to employee management	GRI 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan GRI 401-1 Recruitment of new employees and employee turnover	√	
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Illustrate Bank Aladin Syariah's commitment to improving employee competency	GRI 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan GRI 404-2 Program peningkatan keterampilan karyawan dan program bantuan transisi GRI 404-1 Average training hours per year per employee GRI 404-2 Employee skills enhancement and transition assistance programs	√	



Keragaman dan Kesempatan yang Setara Diversity and Equal Opportunity	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah dalam menghargai keberagaman dan kesetaraan untuk maju dan berkembang Illustrate Bank Aladin Syariah's commitment to respecting diversity and equality for progress and development	GRI 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi antara perempuan terhadap laki-laki GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration between women and men	√	
Privasi Pelanggan Customer Privacy	Menggambarkan komitmen Bank Aladin Syariah dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan Illustrate Bank Aladin Syariah's commitment to maintaining the confidentiality of customer data	GRI 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan GRI 418-1 Substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and loss of customer data	√	√

PERNYATAAN ULANG INFORMASI

Untuk mendukung validitas isi laporan, apabila terdapat pernyataan ulang informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, kami memberi tanda *disajikan kembali. Informasi dimaksud antara lain berkaitan dengan data keuangan, indikator kinerja, atau informasi lain yang relevan dan penting untuk dibandingkan dari tahun ke tahun. [GRI 2-4]

VERIFIKASI OLEH PIHAK INDEPENDEN

Laporan ini belum dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga yang independen (*external assurance*). Namun demikian, Bank menjamin keabsahan dan kebenaran seluruh pengungkapan informasi dalam laporan ini. [GRI 2-5]

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024 [OJK G.3]

Pada tahun 2025, Bank tidak menerima umpan balik atas Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

RESTATEMENT OF INFORMATION

To support the validity of the report content, if there is a restatement of information provided in the previous report, we mark it with a *restatement. This information includes financial data, performance indicators, and other relevant and important factors for year-to-year comparisons. [GRI 2-4]

VERIFICATION BY INDEPENDENT PARTY

This report has not been verified by an independent third party (*external assurance*). However, the Bank guarantees the validity and accuracy of all information disclosed in this report. [GRI 2-5]

RESPONSE TO FEEDBACK ON THE 2024 SUSTAINABILITY REPORT [OJK G.3]

In 2025, the Bank did not receive feedback on the 2024 Sustainability Report.

AKSESIBILITAS DAN UMPAN BALIK [GRI 2-3]

Bank Aladin Syariah mengundang para pembaca dan pemangku kepentingan untuk mengakses dan mengunduh laporan keberlanjutan melalui situs www.aladinbank.id. Bank menyambut baik komentar, ide dan umpan balik dari para pembaca demi perbaikan kualitas laporan kami berikutnya. Masukan-masukan tersebut dapat disampaikan kepada kami melalui:

Kantor Pusat
Ratna Wahyuni
Sekretaris Perusahaan

PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center, Lt. 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920
Telepon : +62 21 39809888
Surel: corsec@aladinbank.id
Web: www.aladinbank.id

ACCESSIBILITY AND FEEDBACK [GRI 2-3]

Bank Aladin Syariah invites readers and stakeholders to access and download the sustainability report through www.aladinbank.id. The Bank welcomes comments, ideas, and feedback from readers to improve the quality of our future reports. Input can be submitted to:

Head Office
Ratna Wahyuni
Corporate Secretary

PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center, Lt. 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920
Telephone: +62 21 39809888
Email: corsec@aladinbank.id
Web: www.aladinbank.id

Rantai Nilai Bank Aladin Syariah

[OJK C.6] [GRI 2-6]

Bank Aladin Syariah Value Chain

Bank Aladin Syariah merupakan entitas usaha yang didirikan dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Bank Umum Syariah, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial. Untuk memperkuat ekosistem syariah yang inklusif dan berkelanjutan, tahun 2025, Bank menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kerja sama ini untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan digital syariah yang semakin inklusif kepada berbagai pemangku kepentingan.

Bank Aladin Syariah is a business entity established to conduct business activities in the fields of Sharia Commercial Banking, Payment Service Providers (PJP), and Web Portals and/or Digital Platforms for commercial purposes. To strengthen an inclusive and sustainable Islamic ecosystem, in 2025 the Bank entered into a strategic partnership with the Central Board of Muhammadiyah through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU). This collaboration aims to expand access to more inclusive digital Islamic financial services for various stakeholders. In the same year, the Bank further enhanced innovative collaborations



Di tahun yang sama, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan kolaborasi inovatif bersama mitra strategis seperti Nanobank Syariah, Halodoc, Flip. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait penyediaan fasilitas *money market line* dan layanan kustodian.

Secara operasional, momentum besar di tahun 2025, Bank Aladin Syariah terus memperkuat kontribusinya dalam ekosistem syariah nasional, setelah resmi ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Penunjukan strategis ini ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 111/BPKH.00/09/2025 dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Aladin Syariah dan BPKH pada 24 November 2025. Langkah ini pula merupakan bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah dan BPKH dalam memastikan optimalisasi layanan serta tata kelola keuangan haji yang profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Per 31 Desember 2025, Bank Aladin Syariah memiliki aktivitas perubahan terkait struktur kepemilikan saham. [OJK C.6]

with strategic partners such as Nanobank Syariah, Halodoc, and Flip. In addition, Bank Aladin Syariah established a strategic partnership with PT Bank CIMB Niaga Tbk through the signing of a memorandum of understanding concerning the provision of a money market line facility and custodian services.

Operationally, 2025 marked a significant milestone as Bank Aladin Syariah further strengthened its contribution to the national Islamic financial ecosystem, following its official appointment by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH) as a Receiving Bank for Hajj Pilgrimage Cost Deposits (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPS BPIH). This strategic appointment was stipulated pursuant to the Decree of the Head of the BPKH Executive Board No. 111/BPKH.00/09/2025 and formalized through a Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama/PKS) between Bank Aladin Syariah and BPKH on November 24, 2025. This initiative reflects the shared commitment of Bank Aladin Syariah and BPKH to ensure the optimization of services and the professional, transparent, and Sharia-compliant governance of Hajj funds.

As of December 31, 2025, Bank Aladin Syariah had changes related to corporate shareholding structures. [OJK C.6]

Strategi Keberlanjutan [OJK A.1]

Sustainability Strategy

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi semua pemangku kepentingan dengan cara mengembangkan bisnis inti, memperluas jangkauan serta memberikan pelayanan yang unggul dengan fokus pada kepuasan nasabah. Bank Aladin Syariah menyadari konsep *Triple Bottom Line* atau *Profit, People, dan Planet* (3Ps) menjadi pendekatan keberlanjutan yang harus diimplementasikan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam visi, misi, strategi, dan proses bisnis Bank. Bank melanjutkan implementasi keuangan berkelanjutan sesuai dengan program yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode 2022-2026, dengan tujuan untuk menjadi salah satu bank nasional terunggul dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Sejak OJK memberikan izin kepada Bank Aladin Syariah sebagai bank yang mengedepankan layanan perbankan digital di tahun 2021, Bank Aladin Syariah terus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai aktivitas operasional perbankan terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan, termasuk dukungan atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Dengan izin tersebut, Bank Aladin secara resmi bertransformasi menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku industri, melalui platform digital.

Bank Aladin Syariah is committed to providing optimal benefits and profits for all stakeholders by developing its core business, expanding its reach, and providing superior service with a focus on customer satisfaction. Bank Aladin Syariah recognizes the Triple Bottom Line concept of Profit, People, and Planet (3Ps) as a sustainability approach that must be implemented in a planned, systematic, and sustainable manner within the Bank's vision, mission, strategy, and business processes. The Bank continues to implement sustainable finance in accordance with the programs outlined in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) for the 2022-2026 period, aiming to become one of the leading national banks in applying sustainability principles.

Since the Financial Services Authority (OJK) granted Bank Aladin Syariah a license to prioritize digital banking services in 2021, Bank Aladin Syariah has remained committed to continuing various banking operations related to the implementation of sustainable finance, including supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) through financing for Environmentally Friendly Business Activities (KUBL). With this license, Bank Aladin officially became the first sharia bank in Indonesia to serve all levels of society and industry players through a digital platform.

JEJAK LANGKAH KEBERLANJUTAN BANK ALADIN SYARIAH BANK ALADIN SYARIAH'S SUSTAINABILITY MILESTONES

2021

- Transformasi dari bank syariah menjadi bank digital syariah.
- Penetapan landasan dan komitmen keberlanjutan Bank Aladin Syariah.
- Keanggotaan dalam UN Global Compact.
- Transformation from a sharia bank to a sharia digital bank.
- Establishing the foundation and sustainability commitment of Bank Aladin Syariah.
- Membership in the UN Global Compact.

2022

- Penetapan tata kelola keberlanjutan, *roadmap* keberlanjutan 2022-2026, *exclusion list*, dan pilar strategi keberlanjutan.
- Bank lokal pertama di Indonesia yang menjadi penandatanganan *Principles for Responsible Banking-UNEP FI*.
- Inisiasi pembiayaan ke segmen UMKM.
- Establishment of sustainability governance, a 2022-2026 sustainability roadmap, exclusion lists, and sustainability strategy pillars.
- The first local bank in Indonesia to sign the Principles for Responsible Banking-UNEP FI.
- Initiation of financing for the MSME segment.

2023

- Kode Etik dan Kode Perilaku.
- Inisiasi pembiayaan hijau.
- Inisiasi program literasi dan inklusi keuangan.
- *Pilot project* klasifikasi, monitoring dan pelaporan portofolio pembiayaan berdasarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) edisi 1.0.
- Code of Ethics and Code of Conduct.
- Green financing initiatives.
- Financial literacy and inclusion program initiatives.
- Pilot project for classification, monitoring, and reporting of financing portfolios based on the Indonesian Green Taxonomy (THI) 1.0 edition.

2024

- Penetapan Kebijakan Keberlanjutan.
- Inisiasi klasifikasi, *monitoring* dan pelaporan portofolio pembiayaan berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
- Persiapan pelaporan dan pelatihan mengenai *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS).
- Peningkatan porsi pembiayaan hijau.
- Establishment of Sustainability Policy.
- Initiation of financing portfolio classification, monitoring, and reporting based on the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI).
- Preparation of reporting and training on Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).
- Increasing the proportion of green financing.

2025

- Tercapainya Pelaporan *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS).
- Mengedepankan pendidikan dengan beasiswa.
- inisiasi program literasi dan inklusi keuangan kepada lapisan masyarakat.
- Achieving Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) reporting.
- Prioritizing education through scholarships.
- Initiating financial literacy and inclusion programs for all levels of society.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN BANK ALADIN SYARIAH
BANK ALADIN SYARIAH'S SUSTAINABILITY COMMITMENT

Visi *Vision*

Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi Berkelanjutan

To Become a Leading Digital Sharia Bank through Sustainable Innovation

Misi Keberlanjutan *Sustainability Mission*

Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menjalin kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri di berbagai sektor.

Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan.

Opening access to trusted Sharia banking services for all levels of society.
Forging technology-based collaborations with industry players across various sectors.

Continuous product development with a focus on customer interests and satisfaction.



Filosofi Keberlanjutan

Sustainability Philosophy

Sebagai bank syariah masa depan, kami percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Kami juga meyakini bahwa keberlanjutan merupakan prinsip dasar dari cara kami berbisnis. Yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas berperilaku secara bertanggung jawab untuk keberlangsungan Bumi sebagai rumah bagi semua, ataupun sebatas pemberian dukungan untuk komunitas dimana kami berada.

Kami juga akan berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga memungkinkan adanya transisi yang lebih cepat ke arah masa depan yang berkelanjutan.

As a sharia bank of the future, we believe in a better future. We also believe that sustainability is a fundamental principle of how we do business. Our actions will go beyond behaving responsibly for the sustainability of the Earth as a home for all, or simply providing support to the communities in which we operate. We will also collaborate with various parties to enable a more rapid transition to a sustainable future.

Prinsip-prinsip dasar (*core values*) Bank Aladin Syariah meliputi hal-hal sebagai berikut.

The core values of Bank Aladin Syariah include the following matters.

PRINSIP-PRINSIP DASAR (CORE VALUES) BANK ALADIN SYARIAH BANK ALADIN SYARIAH'S CORE VALUES

BANTU SUPPORT

Membantu sesama Aladiners untuk lebih berdaya sesuai dengan keterampilan dan potensi masing-masing, dengan bersama menciptakan lingkungan kerja yang saling membantu dan menghormati agar bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan bank.

Supporting fellow Aladiners become more empowered by their respective skills and potential, by jointly creating a work environment that is mutually helpful and respectful for the benefit of all bank stakeholders.

BANGUN BUILD

Membangun organisasi dengan individu yang inklusif, inovatif, produktif dan adaptif serta memberikan dampak positif kepada pemangku kepentingan, dengan memberikan layanan perbankan digital yang terdepan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Building an organization with inclusive, innovative, productive, and adaptive individuals and providing a positive impact to stakeholders, by providing leading digital banking services, in accordance with the principles of prudence and sharia principles.

TUMBUH GROW

Tumbuh bersama dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam suatu ekosistem, untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan, serta bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

Growing together by prioritizing collaboration and synergy with all stakeholders in an ecosystem, to increase competitiveness and contribute to company performance, as well as benefit the entire community.

KARAKTER DAN PERILAKU CORE VALUE BANTU, BANGUN, DAN TUMBUH (BABAT) CHARACTER AND BEHAVIOR CORE VALUES: SUPPORT, BUILD, AND GROW (BABAT)

Bantu Support	Bangun Build	Tumbuh Grow
<ul style="list-style-type: none"> • Tulus • Integritas • Menghormati • Kolaboratif/Gotong Royong • Terampil 	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusif • Inovatif • Percaya Diri • Produktif • Adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tangguh • Berkelanjutan • Berdampak • Sinergi • Bermanfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Sincere • Integrity • Respect • Collaborative • Skillful 	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusive • Innovative • Self-confident • Productive • Adaptive 	<ul style="list-style-type: none"> • Resilient • Sustainable • Impactful • Synergy • Giving added value

Berdasarkan landasan keberlanjutan, strategi pengembangan Bank Aladin Syariah, masukan-masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dan kajian terhadap pelaksanaan program-program keberlanjutan di tahun sebelumnya, Bank Aladin Syariah telah menetapkan strategi dan kerangka kerja keberlanjutan yang berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan program-program dan aktivitas-aktivitas keberlanjutan. Mengacu kepada 4 (empat) pilar kerangka kerja keberlanjutan yang sama, strategi keberlanjutan Bank telah disesuaikan dan ditetapkan dengan penjabaran sebagai berikut:

Based on the sustainability foundation, Bank Aladin Syariah's development strategy, stakeholder input, and a review of the implementation of sustainability programs in the previous year, Bank Aladin Syariah has established a sustainability strategy and framework that serves as a guide for implementing sustainability programs and activities. Referring to the same 4 (four) pillars of the sustainability framework, the Bank's sustainability strategy has been adjusted and established with the following details:

PILAR STRATEGI KEBERLANJUTAN BANK ALADIN SYARIAH BANK ALADIN SYARIAH'S SUSTAINABILITY STRATEGY PILLARS



Corporate Culture and Sharia Principles

Supported SDGs



Agar fokus dan inisiatif dapat diturunkan dalam sebuah kebijakan yang sistematis, Bank Aladin Syariah merumuskan Peta Jalan Keberlanjutan Bank Aladin Syariah 2022-2026 sebagai arah pengembangan keberlanjutan yang akan dikembangkan ke depan. Di samping pengelolaan bisnis perbankan yang menguntungkan sesuai prinsip Syariah, salah satu tujuan besar strategi keberlanjutan Bank Aladin Syariah dapat mewujudkan *net zero emissions* pada 2040 atau lebih cepat.

To ensure focus and initiatives are integrated into a systematic policy, Bank Aladin Syariah has formulated the Bank Aladin Syariah Sustainability Roadmap 2022-2026, which will serve as a direction for future sustainability development. In addition to managing a profitable banking business in accordance with Sharia principles, one of Bank Aladin Syariah's key objectives in its sustainability strategy is to achieve net-zero emissions by 2040 or sooner.

PETA JALAN KEBERLANJUTAN BANK ALADIN SYARIAH 2022-2026
BANK ALADIN SYARIAH'S SUSTAINABILITY ROADMAP 2022-2026

2022	2023	2024	2025	2026
<p>“Menetapkan Landasan” “Setting the Foundation”</p> <ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Strategi, rencana kerja & target Update Kebijakan: Pembiayaan, Manajemen Risiko, K3, TJSL SP Pengelolaan Risiko berwawasan sosial & lingkungan Internal awareness CSR & inisiatif sosial lainnya Governance Strategy, work plan & targets Policy Updates: Financing, Risk Management, OHS, Social and Environmental Responsibility (TJSL) Structure of Social & Environmental Risk Management Guidelines/ Orders Internal awareness CSR & other social initiatives 	<p>“Memperkuat Landasan” “Strengthening the Foundation”</p> <ul style="list-style-type: none"> Code of Conduct SP Dana Kebijakan & SP Literasi & Inklusi Keuangan Inisiasi pembiayaan hijau MSME financing Internal & external awareness Pelatihan sustainable finance CSR & inisiatif sosial lainnya Code of Conduct Benevolent Fund Guidelines & Financial Literacy & Inclusion Guidelines Green Biodiversity Initiatives MSME Financing Internal & External Awareness Sustainable Finance Training CSR & Other Social Initiatives 	<p>“Implementasi Awal” “Initial Implementation”</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapping proses klasifikasi THI Kebijakan Keberlanjutan Meningkatkan pembiayaan hijau & MSME financing Capacity building climate risk Internal & external awareness CSR & inisiatif lainnya Mapping the Indonesian Green Taxonomy (THI) classification process Sustainability Policy Increasing green financing and MSME financing Capacity building on climate risk Internal and external awareness CSR and other initiatives 	<p>“Implementasi Lanjutan” “Advanced Implementation”</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrasi taksonomi dalam proses internal Pilot pelaporan CRST Pelatihan IFRS S1 dan S2 Pertumbuhan green financing dan pembiayaan UMKM Internal & external awareness CSR & inisiatif sosial lainnya Taxonomy integration into internal processes CRST reporting pilot IFRS S1 and S2 training Growth of green financing and MSME financing Internal & external awareness CSR & other social initiatives 	<p>“Ekspansi” “Expansion”</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrasi & pelaporan climate risk Adopsi IFRS S1 & S2 Kajian Roadmap 5 tahun pertama Penetapan Roadmap 2027-2011 Ekspansi green financing & pembiayaan UMKM Internal & external awareness CSR & inisiatif sosial lainnya Climate risk integration and reporting Adoption of IFRS S1 & S2 First 5-year roadmap review Establishment of the 2027-2028 roadmap Expansion of green financing and MSME financing Internal and external awareness CSR and other social initiatives

Emisi Nihil pada 2040 atau lebih cepat
Zero Emissions by 2040 or sooner



Pada 2025, Bank Aladin Syariah telah menyusun langkah-langkah maupun strategi yang tepat di antaranya:

1. Memantau program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sudah berjalan dengan mitra-mitra eksisting, seperti Plasticpay, BIM University, KSE dan BAZNAS.
2. Memperluas cakupan kemitraan baik dengan mitra eksisting, seperti Alfamart Group dan mitra baru, seperti Taspen, Flip, Traveloka untuk meningkatkan tingkat penetrasi produk dan layanan keuangan Bank ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan secara optimal.
3. Mengembangkan kapasitas internal dengan menyelenggarakan dan/atau mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Risiko Terkait Dampak Perubahan Iklim.

Bank Aladin Syariah terus membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga yang fokus pada penanganan isu-isu sosial dan lingkungan, seperti UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) dan UN Global Compact (UNGC). Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai inti Bank, yang senantiasa terbuka untuk membantu dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan eksternal guna membangun dan menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan Bank.

Untuk menopang program-program berkelanjutan, Bank Aladin Syariah juga telah menetapkan pengalokasian sumber daya seperti yang ditetapkan pada RAKB periode 2022-2026 yang terdiri dari:

- **Sumber Dana**
Bank Aladin Syariah akan menggunakan dana operasional untuk mendukung aktivitas-

In 2025, Bank Aladin Syariah has developed appropriate steps and strategies, including:

1. Monitoring Social and Environmental Responsibility programs already running with existing partners, such as Plasticpay, BIM University, KSE, and BAZNAS.
2. Expanding the scope of partnerships with existing partners, such as Alfamart Group, and new partners, such as Taspen, Flip, and Traveloka, to increase the penetration of the Bank's financial products and services across all levels of society, including segments that have not yet received optimal banking services.
3. Developing internal capacity by organizing and/or participating in various trainings, workshops, and seminars on Sustainable Finance and Risk Management Related to Climate Change Impacts.

Bank Aladin Syariah continues to build and develop strategic partnerships with institutions focused on addressing social and environmental issues, such as the UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) and the UN Global Compact (UNGC). This approach aligns with the Bank's core values, which are always open to assisting and collaborating with external stakeholders to create positive social and environmental impacts while contributing to the bank's growth.

To support sustainable programs, Bank Aladin Syariah has also determined the allocation of resources as stipulated in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Report for the 2022-2026 period, which consists of:

- **Source of Funds**
Bank Aladin Syariah will use operational funds to support activities including product

aktivitas yang mencakup pengembangan produk dan jasa, pengembangan kapasitas internal Bank, penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional. Sementara itu, Bank Aladin Syariah akan menggunakan dana alokasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar Rp900 juta.

• **Sumber Daya Manusia**

Penugasan Corporate Affair Manager dan Sustainability and CSR Officer di unit kerja-unit kerja terkait untuk menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, di bawah pengawasan Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Korelasi antara strategi dan kerangka kerja keuangan berkelanjutan telah disusun serta diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), komitmen Bank terhadap Prinsip-prinsip Perbankan secara Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Banking/PRB*), serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

and service development, internal capacity building, organizational adjustments, risk management, governance, and/or standard operating procedures. Meanwhile, Bank Aladin Syariah will allocate Rp900 million to social and environmental responsibility.





• **Human Resources**


Assignment of Corporate Affair Manager and Sustainability and CSR Officer in relevant work units to implement the Sustainable Finance Action Plan, under the supervision of the Sustainability Executive Committee.





The correlation between the sustainable finance strategy and framework has been prepared and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), the Bank's commitment to the Principles for Responsible Banking (PRB), and the 2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB) as presented in the following table.

Jenis Kegiatan TJSL/CSR Types of TJSL/CSR Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Strategi dan Target Strategy and Target	Pencapaian Achievement
Warteg Gratis	 <p>Tanpa Kemiskinan No Poverty</p>	<p>Bekerja sama dengan Alfamart dan Wings dalam Program Warteg Gratis, di mana melalui program ini, masyarakat dapat menikmati sajian berbuka puasa secara gratis di sejumlah warteg mitra Alfamart yang berpartisipasi selama bulan Ramadan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan program yang unik dan inspiratif dengan melibatkan komunitas lokal sebanyak 33 warung makan di seluruh Indonesia. Memberikan paket makanan sebanyak 100 ribu nasi box secara gratis bagi kaum dhuafa. Creating a unique and inspiring program involving local communities at 33 food stalls across Indonesia. Providing 100,000 free food packages to the underprivileged.
	 <p>Tanpa Kelaparan Zero Hunger</p>	<p>The Warteg Gratis program, in collaboration with Alfamart and Wings, allows people to enjoy free iftar meals at several partnering warteg food stalls during the month of Ramadan.</p>	

	 <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>		
<p>Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan</p> <p>Ensuring Equal Access to and Improving the Quality of Education</p>	 <p>Pendidikan Berkualitas Quality Education</p>	<p>Program ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan melalui penyediaan beasiswa, bantuan alat belajar, serta perbaikan sarana fisik sekolah. Selain itu, program ini mendukung peningkatan kompetensi SDM melalui edukasi literasi digital guna menyiapkan generasi yang adaptif terhadap teknologi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan bantuan untuk renovasi dan perbaikan fasilitas Yayasan Guru Waskito guna kenyamanan belajar siswa. • Menyalurkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Yayasan Zavika. • Memberikan bantuan alat sekolah kepada Panti Yatim Indonesia sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan keluarga dan memenuhi kebutuhan belajar para siswa.
	 <p>Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities</p>	<p>This program aims to create equitable access to education through the provision of scholarships, assistance with learning tools, and improvements to school facilities. Furthermore, the program supports the development of human resource competencies through digital literacy education to prepare a generation that is adaptable to technology.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan bantuan program beasiswa kepada Yayasan Karya Salemba Empat dan BIM University. • Berpartisipasi dalam kegiatan edukasi literasi digital “Techno Days 2025” Perbanas Institute.
	 <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Providing assistance for the renovation and repair of the Guru Waskito Foundation’s facilities to ensure the learning process is comfortable to students. • Providing assistance for improving facilities and infrastructure to support the Zavika Foundation operations. • Providing school supplies to Panti Yatim Indonesia to ease the burden of family education costs and meet students’ learning needs. • Providing scholarships to the Karya Salemba Empat Foundation and BIM University. • Participating in the Perbanas Institute’s “Techno Days 2025,” an event on digital literacy.

<p>Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Filantropi Islam</p> <p>Improving Social Welfare and Islamic Philanthropy</p>	 <p>Tanpa Kemiskinan No Poverty</p>	<p>Fokus utama program ini adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan, memberikan santunan kepada anak yatim, serta mendukung syiar keagamaan melalui pemberdayaan rumah ibadah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an guna menciptakan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera dan berakhlak mulia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan bantuan untuk Kegiatan Ramadan 1446 H Masjid Al Ihsan Legenda Wisata sebagai bentuk dukungan kepada Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan membantu memenuhi kebutuhan berbuka puasa selama bulan Ramadan bagi masyarakat kurang mampu. • Mendukung kegiatan Khotmil Qur'an para santri di Yayasan Al Washiyyah yang bertujuan untuk membina dan membentuk generasi yang cinta, paham, serta mampu menjadikan nilai-nilai luhur Al-Quran sebagai pedoman hidup. • Memberikan santunan anak yatim di lingkungan Masjid Jami Al Anshor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 H. • Pembagian paket sembako pada Milad Muhammadiyah ke-113. • Distributing assistance for the Al Ihsan Legenda Wisata Mosque during the 1446 H Ramadan month, to support its religious activities and help meet the needs of breaking the fast for the underprivileged. • Supporting the Khotmil Qur'an activities of students at the Al Washiyyah Foundation, which aims to foster and shape a generation that loves, understands, and is able to make the noble values of the Quran a guide for life. • Providing assistance to orphans in the Al Anshor Grand Mosque area in commemoration of the Islamic New Year 1447 H. • Distributing basic food packages on the 113th anniversary of Muhammadiyah.
	 <p>Tanpa Kelaparan Zero Hunger</p>	<p>The main focus of this program is to help fulfill the basic needs of vulnerable communities, provide assistance to orphans, and support religious propagation through empowering places of worship and Quranic educational institutions to create a more prosperous and noble society.</p>	
	 <p>Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities</p>		
	 <p>Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities and Communities</p>		

<p>Sinergi Sosial & Kesehatan Komunitas</p> <p>Social Synergy & Community Health</p>	 <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<p>Program ini dirancang untuk memperkuat ikatan sosial dan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Fokus utama program ini adalah memupuk solidaritas melalui peringatan hari besar nasional dan silaturahmi komunitas, serta mendorong pola hidup sehat melalui dukungan kegiatan olahraga dan aksi kemanusiaan donor darah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kegiatan Halal bi Halal Elastico FC dengan rangkaian kegiatan olahraga guna mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan. • Mendukung kegiatan perayaan 17 Agustus Persatuan Remaja Kampung. • Kegiatan jalan sehat dan donor darah pada Milad Muhammadiyah ke-113.
	 <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p>	<p>This program is designed to strengthen social bonds and community health through active collaboration in various community activities. The program's primary focus is fostering solidarity through national holiday commemorations and community outreach, as well as promoting healthy lifestyles through support for sports activities and humanitarian blood donation campaigns.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supporting Elastico FC's Halal bi Halal event with a series of sports activities to strengthen ties and foster a sense of togetherness. • Supporting the August 17th Independence celebration of the Village Youth Association. • Holding a fun walk and blood drive on Muhammadiyah's 113th anniversary.
	 <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p>	<p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>	

<p>Pelestarian Ekosistem dan Pengelolaan Limbah Berkelanjutan</p> <p>Ecosystem Conservation and Sustainable Waste</p>	 <p>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Responsible Consumption and Production</p>	<p>Program ini merupakan wujud nyata komitmen Bank dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi strategis, Bank melakukan upaya pemulihan ekosistem pesisir dan darat lewat penanaman mangrove serta bambu untuk konservasi air dan tanah. Selain itu, Bank mendorong penerapan ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah plastik guna meminimalkan dampak lingkungan dan menciptakan ekosistem yang lebih hijau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan Plasticpay dengan menyediakan <i>Reserve Vending Machine</i> (RVM) untuk mendaur ulang botol plastik bekas. • Berpartisipasi dalam penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta sebagai bentuk upaya pemulihan ekosistem pesisir yang diinisiasi oleh Infobank Media Group. • Melanjutkan program penanaman bambu di Ngargoretno, Magelang bekerja sama dengan FKDKP. • Collaborating with Plasticpay by providing Reserve Vending Machines (RVM) to recycle used plastic bottles. • Participating in planting 10,000 mangrove seedlings on Pari Island, Seribu Islands, Jakarta, as part of a coastal ecosystem restoration effort initiated by Infobank Media Group. • Continuing the bamboo planting program in Ngargoretno, Magelang, in collaboration with FKDKP.
	 <p>Penanganan Perubahan Iklim Climate Action</p>	<p>This program demonstrates the Bank's commitment to mitigating the impacts of climate change and preserving biodiversity. Through strategic collaboration, the Bank is restoring coastal and terrestrial ecosystems by planting mangroves and bamboo for water and soil conservation. Furthermore, the Bank is promoting a circular economy by integrating technology into plastic waste management to</p>	
	 <p>Kehidupan Bawah Air Life Below Water</p>		
	 <p>Ekosistem Daratan Life on Land</p>		



MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk senantiasa mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan membangun budaya keberlanjutan di internal Bank. Upaya-upaya yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2025 terkait dengan hal ini, antara lain meliputi:

1. Penguatan kebijakan dan tata kelola keberlanjutan yang selaras dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).
2. Pengembangan kolaborasi strategis dengan mitra yaitu Alfamart dalam ekosistem guna menghadirkan solusi keuangan yang berdampak sosial dan lingkungan dengan program seperti Warteg Gratis.
3. Peningkatan kapasitas dan *awareness* karyawan melalui program edukasi serta internalisasi budaya keberlanjutan di lingkungan kerja.

BUILDING SUSTAINABILITY CULTURE [OJK F.1]

In carrying out its business activities, Bank Aladin Syariah is committed to continuously supporting the implementation of sustainable finance by building a culture of sustainability within the Bank. The Bank's efforts throughout 2025 in this regard include:

1. Strengthening sustainability policies and governance in line with ESG (Environmental, Social, and Governance) principles.
2. Developing strategic collaborations with partners, including Alfamart, within the ecosystem to provide financial solutions with social and environmental impact, through programs such as free meals at food stalls (warteg gratis).
3. Increasing employee capacity and awareness through educational programs and internalizing a culture of sustainability in the workplace.

Daftar Isi

List of Contents

Tema Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Theme	1	Kegiatan Usaha, Produk dan Layanan Jasa Business Activities, Products, and Services	54
Tentang Laporan Keberlanjutan Bank Aladin Syariah On Bank Aladin Syariah Sustainability Report	4	Wilayah Operasi Operating Areas	64
Rantai Nilai Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah Value Chain	10	Keanggotaan pada Organisasi dan Asosiasi Membership in Organizations and Associations	65
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	12	Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak Organizational Structure and Top Management	68
Daftar Isi Table of Contents	26	Kepemilikan Saham Shareholders	72
01 IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN Sustainability Performance Overview		Demografi Karyawan Employee Demographics	73
Kinerja Ekonomi Economic Performance	30	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification	77
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	31	04 TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainability Governance	
Kinerja Sosial Social Performance	32	Komitmen Penerapan serta Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik Commitment to Implementation, Structure, and Mechanism of Good Corporate Governance	82
02 LAPORAN DIREKSI Board of Directors' Report		Benturan Kepentingan Conflict of Interest	107
Penjelasan Direksi Board of Directors	36	Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah Nomination of the Board of Commissioners and Directors of Bank Aladin Syariah	108
Pernyataan Laporan Keberlanjutan telah Ditinjau dan Disetujui oleh Badan Tata Kelola Tertinggi Statement declaring the Highest Governance Body has Reviewed and Approved the Sustainability Report	43	Penyelenggaraan RUPS Organizing GMS	109
03 PROFIL PERUSAHAAN Company Profile		Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah Roles, Duties, and Responsibilities of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners and Directors	121
Informasi Umum Bank General Information about the Bank	46	Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah Material Commitments and Actual Investment for Capital Goods	128
Sekilas Tentang Bank Aladin Syariah A Glimpse of Bank Aladin Syariah	48	Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah Remuneration Governance of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners and Directors	130
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Sustainability Values	51		
Skala Usaha Business Scale	52		



Tata Kelola Keberlanjutan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Keberlanjutan Sustainability Governance and Committe	133
Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab Keberlanjutan Sustainability Competence Development of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sustainability Work Units	135
Penilaian Risiko atas Penerapan Keberlanjutan Risk Assessment of Sustainability Implementation	137
Integritas dan Penerapan Etika Bisnis Business Integrity and Ethics	145
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	147
Dukungan bagi Anti-Korupsi Support for Anti-Corruption	150
Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	152
Permasalahan Terhadap Penerapan Kegiatan Berkelanjutan Issues Surrounding Sustainable Activities	155
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Compliance with Laws and Regulations	157

05 KINERJA EKONOMI BERKELANJUTAN

Sustainable Economic Performance

Kinerja Ekonomi Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's Economic Performance	085
Keterlibatan Masyarakat Lokal Dalam Rantai Pasokan Local Community Involvement in Supply Chain	086
Perilaku Anti Persaingan/Bersaing Secara Sehat Anti-Competitiveness Behavior/Fair Competition	093

06 KINERJA LINGKUNGAN

Environmental Performance

Pengelolaan Lingkungan yang Berkeadilan Equitable Environmental Management	147
---	-----

07 KINERJA SOSIAL

Social Performance

Kinerja Sosial Berkelanjutan Sustainable Social Performance	147
Pengelolaan Aspek Sosial dan Upaya Bank dalam Membangun Hubungan Sosial yang Setara dan Berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM) Social Management and the Company's Efforts in Building Equal Social Relationships Based on Human Rights	000
Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dalam Aspek Sosial Kemasyarakatan Commitment and Policy of Community-Based Social Responsibility	000
Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Perbankan serta Perlindungan Nasabah Social Responsibility Commitment and Policy in Banking Products, Service Development, and Customer Protection	000
Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification by an Independent Party	000
Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	224

08 REFERENSI SILANG

Cross-Reference

Daftar Pengungkapan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in Accordance with Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 Concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	24
Indeks Standar GRI GRI Standards Index	228

The background is a dark blue gradient with a pattern of white line-art icons representing various business and sustainability concepts such as a lightbulb, speech bubbles, a smartphone, a bar chart, a globe, a handshake, a magnifying glass, and a Wi-Fi symbol. On the right side, there is a large, semi-circular cutout showing the profile of a person with dark hair looking out a window. At the bottom, there is a decorative wavy shape in a bright green color.

01

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance
Overview



Kinerja Ekonomi [OJK B.1]

Economic Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 (%) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
Operasi dan Keuangan Operations and Finance					
Jenis Produk/Jasa yang Disediakan Types of Products/Services Provided	Unit	12	12	12	0
Pendapatan Operasional Bank Bank Operating Income	Rp juta Rp million	820.588	613.442	334.502	33,77
Laba (rugi) neto tahun berjalan Net income (loss) for the year	Rp juta Rp million	150.709	(73.727)	(226.738)	304,41
Produk Keberlanjutan Sustainable Products					
Jenis produk yang memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) Type of products that meet the criteria of the Sustainable Business Activity Category (KKUB)	Unit	2	2	2	0
Nilai <i>outstanding</i> produk dan/atau jasa yang memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) Outstanding value of products and/or services that meet the Sustainable Business Activity Criteria (KKUB)	Rp miliar Rp billion	2.012,85	3.085,21	2.028,25	(34,76)
Percentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio Percentage of Total Portfolio of Sustainable Business Activity to Total Portfolio					
Penghimpunan Dana Funding	%	40,76	45,51	62,31	(4,75)
Penyaluran Dana Lending	%	38,68	64,96	65,38	(26,28)
Pengembangan Keuangan yang Inklusif Inclusive Financial Development					
Perkembangan Laku Pandai Laku Pandai Development					
Jumlah Agen Total Agents	Agan Agent	-	-	-	-
Nilai <i>Outstanding</i> Produk dan/atau Jasa yang Disediakan oleh Agen Outstanding Value of Products and/or Services Provided by Agents	Rp juta Rp million	-	-	-	-



Pelibatan Masyarakat dalam Rantai Pasokan
Community Involvement in Supply Chain

Pihak Lokal yang Dilibatkan dalam Proses Bisnis Keuangan Berkelanjutan Local Parties Involved in Sustainable Financial Business Processes	Perusahaan/ Mitra Companies/ Partners	173	32	32	440,63
Komposisi Pihak Lokal dalam Bisnis Keuangan Berkelanjutan Composition of Local Parties in Sustainable Financial Business Value	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Kinerja Lingkungan [OJK B.2]

Environmental Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 (%) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
Penggunaan BBM Fuel Consumption	Liter Liter	16.152	16.014	24.774	0,86
	Gigajoule	542,66	538,09	829,85	0,85
Penggunaan Listrik Electricity Consumption	kWh	202.901,26	255.037,70	243.981,21	(20,44)
	Gigajoule	730,44	918,14	878,33	(20,44)
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Green House Gas (GHG) Emissions	tCO ² eq	309,60	421,12	415,70	(26,48)
Biaya Lingkungan Environmental Costs	Rp juta Rp million	94,43	259,04	212,10	63,55
Keaneekaragaman Hayati Biodiversity Conservation	Pohon Tree	Rumpun bambu dan 10.000 pohon mangrove Bamboo groves and 10,000 mangrove trees	-	-	-
	Rp juta Rp million	70,00	-	-	100,00
Total Sampah Organik Total Organic Waste	kg	3,21	153,63	-	(97,91)
Total Sampah Anorganik Total Inorganic Waste	kg	1.367,63	2.071,22	1.848,64	(33,97)

Total Sampah Residu Total Residual Waste	kg	2.452,92	3.413,42	1.510,55	(28,14)
Recycled Waste	kg	1.367,63	2.071,22	1.848,64	(33,97)
Waste Managed Through Black	kg	3,21	153,63	-	(97,91)
Jumlah CO ² yang Terselamatkan dari Landfill dan Pembakaran sebagai Dampak dari Pemilahan & Pengelolaan Limbah Operasional Amount of CO ² Saved from Landfill and Incineration as an Impact of Operational Waste Sorting & Management	kg CO2	2.452,92	1.920,65	1.294,05	27,71

Kinerja Sosial [OJK B.3]

Social Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 (%) Increase (Decrease) 2024- 2025 (%)
Pengelolaan Kepegawaian Personnel Management					
Jumlah Pegawai Total Employees					
Laki-laki Male	Orang Persons	139	179	186	(22,35)
Perempuan Female	Orang Persons	87	111	105	(21,62)
Jumlah Keseluruhan Grand Total	Orang Persons	225	290	291	(22,41)
Pengurus Bank Berdasarkan Jenis Kelamin Bank's Management by Gender					
Laki-laki Male	Orang Persons	4	4	3	0
Perempuan Female	Orang Persons	3	3	4	0



Pengelolaan Kepegawaian Personnel Management					
Proporsi Tenaga Kerja Lokal/ Masyarakat Setempat Proportion of Local Workforce/Local Community	%	100	99,65	99,65	0,35
Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai Employees Competency Development Costs	Rp juta Rp million	4.782	3.714	5.754	28,76
Rata-rata Jam Pelatihan Pegawai Wanita Average Training Hours for Female Employees	jam/tahun hours/ year	9	9,53	7,4	5,56
Rata-rata Jam Pelatihan Pegawai Pria Average Training Hours for Male Employees	jam/tahun hours/ year	9	9,46	6,9	4,86
Jumlah Dana Kegiatan CSR Total CSR Funds	Rp juta Rp million	784,18	640,01	251	22,53

Dampak Negatif

Selama 2025, Bank Aladin Syariah tidak menemukan adanya pengaduan dari masyarakat sekitar atas dampak negatif yang muncul dari kegiatan operasi yang dilaksanakan. Bank juga tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang muncul dari kegiatan yang dilaksanakan Bank.

Negative Impacts

In 2025, Bank Aladin Syariah did not receive any complaints from surrounding communities regarding negative impacts arising from its operations. The Bank also found no violations of environmental regulations arising from its activities.

02

PENJELASAN DIREKSI

Board of Directors' Preface





Penjelasan Direksi [OJK D.1] [GRI 2-22]

Board of Directors' Preface



Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur
President Director



Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank Aladin Syariah”) dapat mencapai kinerja keberlanjutan yang positif pada 2025. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pencapaian kinerja tersebut, kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan tahun buku 2025. Sebagai bagian integral dari komitmen kami terhadap keberlanjutan, laporan ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasi dan strategi bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kami memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, Bank Aladin Syariah dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan untuk Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank Aladin Syariah memastikan efektivitas pelaksanaan aksi keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi setiap pemangku kepentingan, Bank senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan di seluruh level organisasi.

Dalam menghadapi isu keberlanjutan, masih terdapat beberapa hal yang harus senantiasa ditingkatkan penerapannya oleh Bank Aladin Syariah, yaitu:

1. Lingkungan Internal Bank:
 - b. Isu Prioritas Kerja:

Adanya aktivitas atau proyek lain dengan tingkat prioritas tinggi di hampir seluruh departemen yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program keberlanjutan.
 - b. Pemahaman Internal yang Belum Merata:

Tingkat pemahaman staf internal terhadap manajemen risiko terkait iklim serta aspek keberlanjutan secara umum masih perlu ditingkatkan.

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Dear Respected Stakeholders,

First of all, allow us to express our praise and gratitude to Allah SWT, for His abundant blessings have enabled PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank Aladin Syariah”) to achieve positive sustainability performance in 2025. As part of our accountability and transparency regarding this performance, we are presenting our Sustainability Report for the 2025 financial year. As an integral part of our commitment to sustainability, this report reflects our ongoing efforts to integrate sustainability principles into every aspect of our operations and business strategy. We are committed to ensuring that our business activities have a positive, sustainable impact on the environment, economy, and society. We believe that with the right strategy and consistent execution, Bank Aladin Syariah can continue to grow sustainably, benefiting all stakeholders.

Policies to Respond to Challenges in Fulfilling Sustainability Strategy

Bank Aladin Syariah ensures the effective implementation of sustainability actions to benefit all stakeholders. The Bank consistently implements sustainability values at all levels of the organization.

In facing sustainability issues, there are still several things that Bank Aladin Syariah must continuously improve in its implementation:

1. Bank Internal Environment:
 - b. Priority Issues:

The presence of other high-priority activities or projects across almost all departments could impede the smooth implementation of sustainability programs.
 - b. Uneven Internal Understanding:

Internal staff’s understanding of climate-related risk management and sustainability in general still needs improvement.

- c. Keterbatasan Kemampuan Teknis:
Masih terbatasnya kemampuan teknis staf dalam mengidentifikasi dan menganalisis Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
- d. Kondisi Keuangan:
Bank telah membukukan keuntungan di tahun 2025. Namun, Bank tetap berkomitmen untuk memperkuat kapasitas SDM, inovasi produk, serta transformasi teknologi guna memastikan pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan.

2. Lingkungan Eksternal:

- c. Tantangan Ekonomi Global dan Geopolitik:

Ketidakpastian akibat tensi geopolitik (seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina), perlambatan ekonomi dunia, serta fluktuasi nilai tukar yang berpengaruh pada permintaan pembiayaan.
- b. Persaingan Industri:
Tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain, khususnya dalam penyaluran pembiayaan untuk segmen UMKM.
- c. Potensi Pasar KUB yang Terbatas:
Masih terbatasnya potensi Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) khususnya KUBL yang dapat dibiayai saat ini.

Selain itu, Bank Aladin Syariah juga berusaha untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam seluruh rantai pasokan, yang memerlukan investasi signifikan dalam teknologi dan inovasi, serta pengembangan kapasitas internal untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Tantangan ini membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif, melibatkan semua pemangku kepentingan, untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Fokus Keberlanjutan Bank Aladin Syariah dikategorikan dalam pilar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan memiliki target dan inisiatif pada setiap fokusnya. Fokus keberlanjutan tersebut kemudian menjadi dasar Bank dalam

- c. Limited Technical Capability:
Staff's technical ability to identify and analyze Environmentally Friendly Business Activities (KUBL) remains limited.
- d. Financial Condition:
The Bank has recorded profits in 2025. However, the Bank remains committed to strengthening human resource capacity, product innovation, and technological transformation to ensure positive and sustainable performance growth.

2. External Environment:

- c. Global Economic and Geopolitical Challenges:
Uncertainty due to geopolitical tensions (such as the Russia-Ukraine and Israel-Palestine conflicts), the global economic slowdown, and exchange rate fluctuations, which are impacting demand for financing.
- b. Industry Competition:
High levels of competition with other financial institutions, particularly in financing the MSME segment.
- c. Limited Market Potential for Sustainable Business Activities (KUB):
The potential for financing for Sustainable Business Activities (KUB), particularly Environmentally Friendly Business Activities (KUBL), remains limited at this time.

Furthermore, Bank Aladin Syariah is striving to integrate sustainability practices throughout its supply chain, which requires significant investment in technology and innovation, as well as internal capacity development for climate change adaptation. This challenge requires a holistic, collaborative approach involving all stakeholders to ensure operational sustainability in line with the global sustainable development goals.

Bank Aladin Syariah's sustainability focus is organized into ESG (Environmental, Social, and Governance) pillars, with targets and initiatives for each. This sustainability focus then serves as the basis for the Bank's sustainability strategy. Bank



menetapkan strategi keberlanjutannya. Bank Aladin Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan serta strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan strategi bisnis yang tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025 dan Roadmap Keberlanjutan periode 2022-2026.

Dalam lingkup lingkungan, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menangani perubahan iklim. Mengurangi jejak lingkungan, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, Bank mengutamakan pembangunan hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan karyawan dan komunitas lokal. Melalui penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat, pencegahan insiden berskala besar, perekrutan, pengembangan, dan retensi karyawan, inovasi, serta program pemberdayaan masyarakat, Bank berfokus pada perlindungan hak asasi karyawan dan masyarakat lokal. Program-program ini dirancang untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang holistik serta menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Sedangkan dalam hal governansi, Bank menerapkan standar tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan hukum dan regulasi, termasuk pencegahan korupsi dan kecurangan serta penegakan etika menjadi fondasi dari operasional.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Komitmen nyata Bank Aladin Syariah dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan tercermin atas pencapaian target keberlanjutan yang telah ditetapkan di dalam RAKB terkait keberlanjutan. Pembiayaan kepada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sepenuhnya disalurkan ke debitur yang berkecimpung pada usaha pencegahan dan pengendalian polusi. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan skema produk modal kerja berbasis syariah untuk mendukung kegiatan operasional debitur dalam pengelolaan limbah komersial, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran yang berpotensi merusak lingkungan.

Pada 2025, Pembiayaan kepada KUBL dengan total baki debit pembiayaan hijau per 31 Desember 2025 sebesar Rp2,0 miliar atau mencapai 69,47% dari target yang telah ditetapkan pada RAKB 2025 sebesar 2,90 miliar. Bank Aladin Syariah juga telah melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi

Aladin Syariah has developed and implemented sustainability policies and strategies that are integrated with the business strategies outlined in the 2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and the 2022-2026 Sustainability Roadmap.

In the environmental sphere, Bank Aladin Syariah is committed to addressing climate change, reducing its environmental footprint, and protecting biodiversity. From a social perspective, the Bank prioritizes building strong and sustainable relationships with employees and local communities. Through the implementation of strict occupational health and safety standards, prevention of large-scale incidents, recruitment, development, and retention of employees, innovation, and community empowerment programs, the Bank focuses on protecting the human rights of employees and local communities. These programs are designed to support holistic social and economic development, creating a significant social impact for the community. Meanwhile, in terms of governance, the Bank applies high standards to ensure compliance with all laws and regulations, including the prevention of corruption and fraud and the enforcement of ethics, are the foundation of its operations.

Implementation of Sustainable Finance

Bank Aladin Syariah's concrete commitment to implementing sustainable finance is reflected in its achievement of the sustainability targets set out in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). Financing for Environmentally Friendly Business Activities (KUBL) is fully disbursed to borrowers engaged in pollution prevention and control. This financing is provided through a sharia-compliant working capital product to support borrowers' operational activities in commercial waste management, thereby preventing pollution that could harm the environment.

In 2025, financing for Environmentally Aware Business Activities (KUBL) with a total green financing debit balance of Rp2.0 billion as of December 31, 2025, or reaching 69.47% of the 2025 RAKB target set at Rp2.90 billion. Bank Aladin Syariah has also carried out financial

keuangan sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/jasa yang ditawarkan Bank.

Pada 2025, penggunaan listrik sebanyak 202.901,26 kWh atau 730,44 GJ, lebih rendah dibandingkan penggunaan listrik tahun 2024 yang mencapai 255.037,70 kWh atau 927,46 GJ. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas bangunan yang digunakan untuk operasional Bank.

Konsumsi BBM di tahun 2025 tercatat sebanyak 16.152 liter atau setara dengan 542,66 Gigajoule (GJ). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kendaraan untuk aktivitas operasional Bank.

Bank Aladin Syariah senantiasa melakukan pengawasan dan menjaga agar setiap pembiayaan yang diberikan telah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan syariah. Hal ini tertuang dalam berbagai kebijakan yang berlaku saat ini, diantaranya pemberlakuan *exclusion list* dan persyaratan dokumen lingkungan dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk sektor-sektor yang memiliki risiko sosial dan lingkungan yang tinggi.

Strategi Pencapaian Target

Pada 2025, Bank Aladin Syariah menjalankan strategi keberlanjutan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Memantau program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sudah berjalan dengan mitra-mitra eksisting, seperti Plasticpay, BIM University, KSE dan BAZNAS.
2. Memperluas cakupan kemitraan baik dengan mitra eksisting, seperti Alfamart Group dan mitra baru, seperti Taspen, Flip, Traveloka untuk meningkatkan tingkat penetrasi produk dan layanan keuangan Bank ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan secara optimal.
3. Mengembangkan kapasitas internal dengan menyelenggarakan dan/atau mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Risiko Terkait Dampak Perubahan Iklim.

literacy and financial inclusion activities to ensure prospective customers and customers have a clear understanding of the products/services offered by the Bank.

In 2025, electricity usage was projected to reach 202,901.26 kWh, or 730.44 GJ, lower than the 2024 electricity usage of 255,037.70 kWh, or 927.46 GJ. This decrease was due to a reduction in the area of the building used for Bank operations.

Fuel consumption in 2025 was recorded at 16,152 liters, equivalent to 542.66 Gigajoules (GJ). This increase compared to 2025 was driven by increased vehicle use for Bank operations.

Bank Aladin Syariah continuously monitors and ensures that all financing provided is in line with sustainability and sharia principles. This is reflected in various current policies, including the implementation of exclusion lists, environmental document requirements, and Environmental Impact Analysis (AMDAL) studies for sectors with high social and environmental risks.

Target Achievement Strategy

In 2025, Bank Aladin Syariah implemented a sustainability strategy to achieve its established strategic targets, including:

1. Monitoring Social and Environmental Responsibility programs already running with existing partners, such as Plasticpay, BIM University, KSE, and BAZNAS.
2. Expanding the scope of partnerships with existing partners, such as Alfamart Group, and new partners, such as Taspen, Flip, and Traveloka, to increase the penetration of the Bank's financial products and services across all levels of society, including segments that have not yet received optimal banking services.
3. Developing internal capacity by organizing and/or participating in various trainings, workshops, and seminars on Sustainable Finance and Risk Management Related to Climate Change Impacts.



Penutup

Berbagai prestasi keberlanjutan yang berhasil dicapai Bank Aladin Syariah selama 2025 merupakan wujud nyata komitmen Bank Aladin Syariah serta dukungan dari pemangku kepentingan. Kami atas nama jajaran Direksi Bank Aladin Syariah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja sama dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh Aladiners, serta dukungan para pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap, dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena hal itu merupakan modal penting bagi Bank Aladin Syariah agar terus maju dan berkembang.

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Closing

The various sustainability achievements achieved by Bank Aladin Syariah throughout 2025 are concrete manifestations of its commitment and the support of its stakeholders. On behalf of the Board of Directors of Bank Aladin Syariah, we extend our highest appreciation to the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, all Aladiners, and other stakeholders for their hard work and cooperation, and for their support. We hope that the support and cooperation of all stakeholders will continue in the years to come, as this is a crucial asset for Bank Aladin Syariah's continued progress and development.

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Jakarta, 29 April 2026
Jakarta, April 29, 2026

Atas nama seluruh jajaran Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk
On behalf of the entire Board of Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk

Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur
President Director





Pernyataan Laporan Keberlanjutan Telah Ditinjau dan Disetujui oleh Badan Tata Kelola Tertinggi [GRI 2-14]

Statement that the Highest Governance Body Has Reviewed and Approved the Sustainability Report

Seluruh isi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Aladin Syariah Tbk tahun buku 2025 telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris selaku badan tata kelola tertinggi.

Melalui peninjauan dan persetujuan ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab terhadap seluruh isi Laporan Keberlanjutan.

Jakarta, 29 April 2026

All content in PT Bank Aladin Syariah Tbk's Sustainability Report for the 2025 financial year has been reviewed and approved by the Board of Commissioners, the highest governance body.

Through this review and approval, the Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the entire content of this Sustainability Report.

Jakarta, April 29, 2026

Dewan Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk, Board of Commissioners of PT Bank Aladin Syariah Tbk,

Nurhasanah
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rudy Hamdani
Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Fransisca Ekawati
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk, Board of Directors of PT Bank Aladin Syariah Tbk,

Arief Satrio Putra
Direktur
Director

Koko Tjatur Rachmadi
Presiden Direktur
President Director

Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur Kepatuhan
Director of Compliance

Jo, Anula Putra
Direktur
Director

03

**PROFIL
PERUSAHAAN**
Company Profile





Informasi Umum Bank [OJK C.2] [GRI 2-1, 2-6]

General Information About The Bank

Nama Name	:	PT Bank Aladin Syariah Tbk
Nama Inisial Initial	:	Bank Aladin Syariah
Informasi Perubahan Nama dan Status Bank Information on Changes in Bank Name and Status	:	<ul style="list-style-type: none">16 September 1994 September 16, 1994 PT Bank Maybank Nusa International11 September 2000 September 11, 2000 PT Bank Maybank Indocorp23 September 2010 September 23, 2010 PT Bank Maybank Syariah Indonesia20 Desember 2019 December 20, 2019 PT Bank Net Indonesia Syariah3 November 2020 November 3, 2020 PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk3 Juni 2021 June 3, 2021 PT Bank Aladin Syariah Tbk
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	16 September 1994 September 16, 1994
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	<p>Akta No. 58 tanggal 16 September 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Abid, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994.</p> <p>Deed No. 58 dated September 16, 1994, drawn up before Achmad Abid, S.H., Notary, and duly approved pursuant to the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) No. C2-15.525.HT.01.01.Th.94 dated October 17, 1994, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103 dated December 27, 1994, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10872 of 1994.</p>
Sektor Beroperasi Operating Sectors [GRI 2-6]	:	<p>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020:</p> <ol style="list-style-type: none">Bank Umum Syariah (KBLI 64122)Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (KBLI 66411)Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122) <p>Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020:</p> <ol style="list-style-type: none">Sharia Commercial Bank (KBLI 64122)Payment Service Provider (PJP) (KBLI 66411)Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes (KBLI 63122)
Bidang Usaha Line of Business [OJK C.4] [GRI 2-6]	:	Bank Umum Syariah Sharia Commercial Bank



Kepemilikan Saham Share Ownership [OJK C.3] [GRI 2-1]	: Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025: <ul style="list-style-type: none"> PT Aladin Global Ventures: 51,40% Masyarakat (masing-masing di bawah 5%): 48,60% Shareholder as of 31 December 2025: <ul style="list-style-type: none"> PT Aladin Global Ventures: 51.40% Public (each below 5%): 48.60%
Modal Dasar Authorized Capital	: Rp5.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	: Rp1.476.850.013.100 (Periode 31 Desember 2025) Rp1.476.850.013.100 (As of December 31, 2025)
Informasi Pencatatan Saham Share Listing Information	: Saham Bank telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Februari 2021. The Company's shares have been listed on the Bursa Efek Indonesia since February 1, 2021.
Kode Saham Share Code	: BANK
Ruang Lingkup Layanan Scope of Services [OJK C.2] [GRI 2-1, 2-6]	: 1 kantor pusat yang melayani nasabah di seluruh Indonesia. 1 head office serving customers throughout Indonesia
Jumlah Karyawan Total Employees [OJK C.3]	: 225 orang (2025) 225 employees (2025)
Alamat Address [OJK C.2] [GRI 2-1]	: Kantor Pusat Gedung Millenium Centennial Center Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, Indonesia 12920
Telepon Phone [OJK C.2]	: +62 21 39809888
Faksimili Faximile	: +62 21 39708007
Surel Email [OJK C.2]	: corsec@aladinbank.id
Situs Web Web Site [OJK C.2]	: www.aladinbank.id
Media Sosial Social Media	: Instagram : @aladinbank.id Tiktok : aladinbank Linkedin : PT Bank Aladin Syariah Tbk

Sekilas tentang Bank Aladin Syariah

A Glimpse of Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah didirikan pada 16 September 1994 dengan nama PT Bank Maybank Nusa International (“MSI”), sebagai perusahaan patungan atau *joint venture* antara 2 (dua) bank umum, yakni Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dari Malaysia dan Bank Nusa Nasional dari Indonesia. Pendirian Bank dikukuhkan melalui Akta Pendirian Bank No. 58 yang dibuat oleh Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta. [GRI 2-1]

Pada 11 September 2000, Bank berganti nama dari yang sebelumnya bernama PT Maybank Nusa International menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan beralihnya kepemilikan saham Perusahaan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya, Bank kembali berganti nama dari PT Bank Maybank Indocorp menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah”) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. [GRI 2-1, 2-6]

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 5 tanggal 3 Juli 2019, Pemegang Saham sepakat untuk melakukan perubahan nama dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah (“BNS”). Perubahan itu diikuti pula dengan bergantinya fokus bisnis dari segmen korporasi menjadi ritel, dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada 1 Februari 2021, saham BNS tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “BANK”.

Pada 7 April 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan perubahan nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dikukuhkan melalui

Bank Aladin Syariah was established on September 16, 1994 under the name PT Bank Maybank Nusa International (“MSI”), as a joint venture between two commercial banks, namely Malayan Banking Berhad (“Maybank”) of Malaysia and Bank Nusa Nasional of Indonesia. The establishment of the Bank was formalized through Deed of Establishment No. 58 drawn up by Achmad Abid, S.H., Notary in Jakarta. [GRI 2-1]

On September 11, 2000, the Bank changed its name from PT Bank Maybank Nusa International to PT Bank Maybank Indocorp following the transfer of the Company’s share ownership to the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN). Subsequently, the Bank changed its name once again from PT Bank Maybank Indocorp to PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah”), in line with the conversion of its business activities from a conventional commercial bank to a Sharia commercial bank, based on the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 dated September 23, 2010. [GRI 2-1, 2-6]

Pursuant to the Deed of Statement of Shareholders’ Resolutions adopted outside the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 5 dated July 3, 2019, the Shareholders resolved to change the Company’s name from PT Bank Maybank Syariah Indonesia to PT Bank Net Indonesia Syariah (“BNS”). This change was accompanied by a strategic shift in business focus from the corporate segment to the retail segment, aimed at fostering the development of a Sharia-based economy, particularly within the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. On February 1, 2021, BNS was officially listed on the Indonesia Stock Exchange under the stock code “BANK.”

Subsequently, on April 7, 2021, the Shareholders approved the change of the Company’s name from PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk to PT Bank Aladin Syariah Tbk, pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of



Akta No. 11 dari Notaris Yulia S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 7 April 2021. Perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0021937.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 dan mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. KEP- 42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan penggunaan izin atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.

Anggaran Dasar Bank sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan ini dilakukan untuk merubah Anggaran Dasar Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi:

1. Bank Umum Syariah (KBLI 64122).
2. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (KBLI 66411).
3. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122).

Sepanjang tahun 2022, Bank melaksanakan aksi korporasi berupa penambahan modal Bank melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Kedua aksi korporasi tersebut dilakukan Bank dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang disampaikan melalui Peraturan OJK No. 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana bank umum diwajibkan memiliki modal inti Rp3 triliun per akhir tahun 2022.

Adapun melalui PMTHMETD tanggal 29 Desember 2022, Bank menerbitkan saham baru sejumlah 850.000.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp1.400 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp1.190.000.000.000. PT BNC Technologies Ventures menyerap seluruh saham yang ditawarkan dalam PMTHMETD tersebut dan membuatnya menjadi pemegang saham baru Bank dengan kepemilikan sebesar 5,80%. Sehingga, kepemilikan saham Bank Aladin Syariah per 31 Desember 2022 adalah PT Aladin Global Ventures sebesar 53,67%, PT BNC Technologies Ventures sebesar 5,80%, dan Masyarakat sebesar 40,53%.

Shareholders as set forth in Deed No. 11 dated April 7, 2021, drawn up before Yulia, S.H., Notary in Jakarta. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0021937.AH.01.02 Tahun 2021 dated April 12, 2021, and subsequently approved by the Financial Services Authority (OJK) through Decree No. KEP-42/PB.1/2021 dated June 3, 2021 concerning the determination of the business license under the name PT Bank Aladin Syariah Tbk.

The Bank's Articles of Association, as set forth in its Deed of Establishment, have been amended from time to time. The most recent amendment was made pursuant to Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 43 dated July 15, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta. This amendment was undertaken to revise Article 3 of the Articles of Association concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, which now comprise the following:

1. Sharia Commercial Bank (KBLI 64122);
2. Payment Service Provider (PJP) (KBLI 66411);
3. Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes (KBLI 63122).

Throughout 2022, the Bank carried out corporate actions in the form of capital increases through a Rights Issue (HMETD) and a Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD). These corporate actions were undertaken to comply with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 12 of 2022 concerning Commercial Bank Consolidation, which requires commercial banks to maintain a minimum core capital of Rp3 trillion by the end of 2022.

Through the PMTHMETD conducted on December 29, 2022, the Bank issued 850,000,000 new shares at an exercise price of Rp1,400 (full amount) per share, equivalent to a total value of Rp1,190,000,000,000. PT BNC Technologies Ventures subscribed to all shares offered under the PMTHMETD, thereby becoming a new shareholder of the Bank with a 5.80% ownership stake. Accordingly, as of December 31, 2022, the shareholding composition of PT Bank Aladin Syariah Tbk was as follows: PT Aladin Global Ventures at 53.67%, PT BNC Technologies Ventures at 5.80%, and the public at 40.53%.

Dengan telah dilaksanakannya dua aksi korporasi di tahun 2022, menambah optimisme Bank untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap fokus untuk mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Indonesia, selaku basis utama nasabah Bank Aladin Syariah. Di tahun 2023, terdapat 112.772.416 lembar Waran Seri 1 Bank Aladin Syariah yang dikonversi menjadi saham. Akibat konversi waran menjadi saham tersebut, saham Perusahaan bertambah dari sebelumnya sejumlah 14.655.617.601 lembar menjadi 14.768.390.017. Adanya konversi waran menjadi saham tersebut juga telah merubah komposisi pemegang saham, dimana porsi kepemilikan PT Aladin Global Ventures berubah menjadi 52,32% sementara porsi kepemilikan masyarakat meningkat menjadi 47,68%.

Pada 2024, Bank terus memperluas jaringan kerja sama mitra dan terus mengoptimalkan fungsi intermediasinya dengan meningkatkan aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan. Untuk mendorong penghimpunan dana, Bank meluncurkan fitur QRIS CPM untuk memudahkan metode pembayaran melalui aplikasi *mobile banking* dan platform *Corporate Internet Banking* untuk mempermudah transaksi bagi nasabah korporasi. Layanan tarik setor tunai Bank pun terus diperluas dan telah tersedia di lebih dari 23.000 gerai Alfa Group termasuk Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.

Untuk memperkuat ekosistem syariah yang inklusif dan berkelanjutan, pada 2025, Bank menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kerja sama ini untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan digital syariah yang semakin inklusif bagi berbagai pemangku kepentingan. Di tahun yang sama, Bank Aladin Syariah terus meningkatkan kolaborasi inovatif bersama mitra strategis seperti Nanobank Syariah, Halodoc, Flip. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait penyediaan fasilitas *money market line* dan layanan kustodian.

Bank Aladin Syariah terus memperkuat kontribusinya dalam ekosistem syariah nasional, setelah resmi ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Penunjukan strategis ini ditetapkan sesuai

Following the completion of the two corporate actions in 2022, the Bank strengthened its optimism to further expand its business while maintaining a strong focus on supporting the growth of Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which represent the core customer base of PT Bank Aladin Syariah Tbk. In 2023, a total of 112,772,416 Series I Warrants were converted into shares. As a result of this conversion, the Company's issued shares increased from 14,655,617,601 shares to 14,768,390,017 shares. The warrant conversion also resulted in changes to the shareholding composition, whereby the ownership of PT Aladin Global Ventures decreased to 52.32%, while public ownership increased to 47.68%.

In 2024, the Bank continued to expand its network of strategic partnerships and optimize its intermediation function by increasing third-party fund mobilization and financing distribution activities. To support deposit growth, the Bank launched the QRIS CPM feature to facilitate payment transactions through its mobile banking application and introduced the Corporate Internet Banking platform to enhance transaction convenience for corporate customers. The Bank's cash withdrawal and deposit services were also further expanded and became available at more than 23,000 Alfa Group outlets, including Alfamart, Alfamidi, Lawson, and DAN+DAN across Indonesia.

To strengthen an inclusive and sustainable Sharia ecosystem, in 2025 the Bank entered into a strategic partnership with Pimpinan Pusat Muhammadiyah through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU). This collaboration aims to expand access to inclusive Sharia-based digital financial services for a broad range of stakeholders. In the same year, Bank Aladin Syariah further enhanced innovative collaborations with strategic partners, including Nanobank Syariah, Halodoc, and Flip. In addition, the Bank established a strategic cooperation with PT Bank CIMB Niaga Tbk through the signing of an MoU covering the provision of a money market line facility and custodial services.

The Bank also reinforced its contribution to the national Sharia ecosystem after being officially appointed by the Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) as a Receiving Bank for Hajj Fund Deposits (BPS BPIH). This strategic appointment was stipulated under Decree of the Head of the



dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 111/BPKH.00/09/2025 dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Aladin Syariah dan BPKH pada 24 November 2025. Langkah ini pula merupakan bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah dan BPKH dalam memastikan optimalisasi layanan serta tata kelola keuangan haji yang profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2025, dengan kolaborasi aktif Bank Aladin Syariah dengan berbagai pihak, mengukuhkan peran Bank Aladin Syariah sebagai lembaga keuangan digital berbasis syariah yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada keberlanjutan bagi masyarakat Indonesia.

BPKH Executive Board No. 111/BPKH.00/09/2025 and formalized through a Cooperation Agreement signed between the Bank and BPKH on November 24, 2025. This milestone reflects the shared commitment of the Bank and BPKH to ensure the optimization of Hajj financial services and governance that are professional, transparent, and fully compliant with Sharia principles.

Throughout 2025, through active collaboration with various stakeholders, Bank Aladin Syariah further solidified its role as an inclusive Sharia-based digital financial institution that is adaptive to change and committed to delivering sustainable value for the people of Indonesia.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Keberlanjutan [OJK C.1]

Vision, Mission, and Sustainability Values

Visi *Vision*

// **Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan**
To Become a Leading Digital Islamic Bank //

Misi *Mission*

// **Bersama, memperkuat ekosistem keuangan syariah yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat**
Together, strengthening a Sharia financial ecosystem that delivers meaningful benefits to all society //

TATA NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

Merupakan norma yang menjadi kerangka acuan umum bagi seluruh insan Aladin (Aladiners) dalam memaknai dan memegang teguh nilai-nilai yang telah ditanamkan. Nilai Inti Bank memegang peranan penting dalam menopang dan mewujudkan Visi dan Misi Bank Aladin Syariah ke depan melalui 3 (tiga) nilai inti (*core values*) Bank, yaitu:

The Corporate Values serve as fundamental norms and a shared frame of reference for all Aladin personnel (Aladiners) in understanding, internalizing, and upholding the principles embedded within the organization. These Core Values play a vital role in supporting and realizing the Vision and Mission of Bank Aladin Syariah through 3 (three) primary core values, namely:

BANTU SUPPORT	Tulus membantu baik untuk sesama Aladiners maupun kepada masyarakat Sincerely providing support and assistance, both to fellow Aladiners and to the broader community.
BANGUN BUILD	Setiap proses dan produk oleh Bank Aladin Syariah dibangun dengan baik dan berkelanjutan Ensuring that every process and product of Bank Aladin Syariah is developed thoughtfully, responsibly, and sustainably.
TUMBUH GROW	Bank Aladin Syariah menjadi tempat belajar dan berkembang bersama Fostering Bank Aladin Syariah as a place where individuals learn, collaborate, and grow together.

Skala Usaha [OJK C.3]

Business Scale

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Karyawan Perempuan Female Employee	Orang Employees	87	111	105
Karyawan Laki-laki Male Employee	Orang Employees	138	179	186
Jumlah Total	Orang Employees	225	290	291



Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib Total Bank Revenue as Mudharib	Rp-miliar Rp-billion	820,59	613,44	334,50
Jumlah Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Funds	Rp-miliar Rp-billion	10.399,74	5.410,03	3.255,00
Jumlah Aset Total Assets	Rp-miliar Rp-billion	14.422,18	9.362,09	7.092,12
Jumlah Liabilitas Total Liability	Rp-miliar Rp-billion	734,27	813,46	751,88
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp-miliar Rp-billion	3.288,17	3.138,59	3.085,24
Pemegang saham Shareholders	%	<ul style="list-style-type: none"> • PT Aladin Global Ventures: 51,40% • PT Aladin Global Ventures: 51.40% • Masyarakat (masing-masing di bawah 5%): 48,60% • Public (each below 5% ownership): 48.60% 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Aladin Global Ventures: 51,40% • PT Aladin Global Ventures: 51.40% • Masyarakat (masing-masing di bawah 5%): 48,60% • Public (each below 5% ownership): 48.60% 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Aladin Global Ventures: 52,32% • PT Aladin Global Ventures: 52,32% • Masyarakat (masing-masing di bawah 5%): 47,68% • Public (each below 5% ownership): 47,68%
Wilayah Operasional Operational Area		Seluruh provinsi di Indonesia All provinces across Indonesia	Seluruh provinsi di Indonesia All provinces across Indonesia	Seluruh provinsi di Indonesia All provinces across Indonesia

Kegiatan Usaha, Produk, dan Layanan Jasa [OJK C.4] [GRI 2-1, 2-6]

Business Activities, Products, and Services

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 56 tanggal 16 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Bank Aladin Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah,
2. Penyedia Jasa Pembayaran, dan
3. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Kegiatan usaha utama Bank yakni antara lain:

1. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia (BI) untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
2. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - a. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan *treasury* secara terbatas;
 - e. Jasa lainnya;

Pursuant to the Bank's Articles of Association, most recently amended and approved under Deed of Statement of Meeting Resolutions Number 56 dated July 16, 2025, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta, the purposes and objectives of PT Bank Aladin Syariah Tbk are as follows:

1. Islamic Commercial Bank (Bank Umum Syariah);
2. Payment Service Provider (PJP) activities; and
3. Web Portals and/or Digital Platforms for Commercial Purpose.

PRIMARY BUSINESS ACTIVITIES

The Bank's primary business activities include, among others:

1. Conducting banking activities based on sharia principles, whereby the Bank primarily mobilizes public funds in the form of savings and profit-sharing (*syirkah*) arrangements in accordance with Islamic law, and redistributes such funds through financing facilities. As an Islamic Commercial Bank, the Bank provides payment traffic services and may obtain authorization from Bank Indonesia (BI) to conduct foreign exchange activities and/or banking transactions with overseas parties;
2. Carrying out business activities in Rupiah and foreign currencies, which include:
 - a. Fund mobilization activities as core products or services;
 - b. Fund disbursement activities as core products or services with broader scope;
 - c. Trade financing activities;
 - d. Limited treasury activities;
 - e. Other banking services;



- | | |
|--|--|
| <p>f. Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerja sama; dan</p> <p>g. Kegiatan sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i> dengan cakupan yang lebih luas.</p> | <p>f. Expanded agency and partnership activities; and</p> <p>g. Payment system and electronic banking activities with broader scope.</p> |
| 3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan; | 3. Undertaking other customary banking activities, provided that such activities do not conflict with sharia principles and prevailing laws and regulations; |
| 4. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 4. Mobilizing funds in the form of deposits, including current accounts, savings accounts, or other equivalent forms, based on wadi'ah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 5. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad <i>mudharabah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 5. Mobilizing investment funds, including time deposits, savings, or other equivalent forms, based on mudharabah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 6. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad <i>mudharabah</i> , akad <i>musyarakah</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 6. Extending profit-sharing financing based on mudharabah, musyarakah, or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 7. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad <i>mudharabah</i> , akad <i>salam</i> , akad <i>istishna</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 7. Providing financing facilities based on mudharabah, salam, istishna', or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 8. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad <i>qardh</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 8. Providing financing facilities based on qardh or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 9. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah <i>muntahiyah bittamlik</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 9. Providing leasing financing for movable or immovable assets to customers based on ijarah contracts and/or lease-to-own arrangements in the form of ijarah muntahiyah bittamlik, or other contracts that do not conflict with sharia principles; |
| 10. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad <i>hawalah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; | 10. Taking over debt based on a hawalah contract or other contract that does not conflict with sharia principles; |
| 11. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; | 11. Conducting debit card and/or financing card business based on sharia principles; |
| 12. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain: | 12. Providing banking services based on sharia principles, including but not limited to: |
| a. <i>Wakalah</i> ; | a. <i>Wakalah</i> ; |

- | | |
|--|---|
| <p>b. <i>Hawalah</i>;
c. <i>Kafalah</i>; dan
d. <i>Rahn</i>.</p> | <p>b. <i>Hawalah</i>;
c. <i>Kafalah</i>; dan
d. <i>Rahn</i>.</p> |
| <p>13. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (<i>underlying transaction</i>) berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>13. Purchasing, selling, and/or guaranteeing at its own risk third-party securities issued based on actual underlying transactions in accordance with sharia principles;</p> |
| <p>14. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia (BI);</p> | <p>14. Purchasing sharia-compliant securities issued by the Government and/or Bank Indonesia (BI);</p> |
| <p>15. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>15. Receiving payments of receivables arising from securities and conducting settlements with third parties or between third parties based on sharia principles;</p> |
| <p>16. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>16. Transferring funds for its own interest and/or on behalf of customers in accordance with sharia principles;</p> |
| <p>17. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;</p> | <p>17. Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks, using written instruments, telecommunication facilities, sight drafts, checks, or other means;</p> |
| <p>18. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip <i>wadi'ah yad Amanah</i> atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>18. Providing safe-keeping services for goods and valuable documents based on the principle of <i>wadi'ah yad amanah</i> or other sharia-compliant principles;</p> |
| <p>19. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>19. Providing custodial services, including administrative management on behalf of other parties under contractual arrangements in accordance with sharia principles;</p> |
| <p>20. Memberikan fasilitas <i>letter of credit</i> (L/C) berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>20. Issuing letters of credit (L/C) based on sharia principles;</p> |
| <p>21. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;</p> | <p>21. Providing bank guarantees in accordance with sharia principles;</p> |
| <p>22. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad <i>wakalah</i>;</p> | <p>22. Acting as a trustee based on a <i>wakalah</i> contract;</p> |
| <p>23. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia (BI) dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);</p> | <p>23. Conducting other customary banking activities, provided that such activities are approved by the Financial Services Authority (OJK) and/or Bank Indonesia (BI) and have obtained a fatwa from the National Sharia Council (DSN);</p> |
| <p>24. Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada</p> | <p>24. Carrying out activities related to the provision of payment services to end users of the Payment</p> |



pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring*; menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana;

25. Melaksanakan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*;
26. Melakukan kegiatan pengalihan piutang, antara lain:
 - a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - b. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.

System (PS) on the front-end side, including but not limited to: displaying source-of-funds information; initiating transactions/*acquiring*; issuing payment instruments/accounts; and providing remittance/fund transfer services;

25. Operating commercial websites and/or digital platforms, including operating websites that utilize search engines to generate and maintain large databases of internet addresses and content in an easily searchable format; Operating websites that function as internet portals, such as media sites providing regularly updated content, either directly or indirectly, for commercial purposes; Operating digital platforms and/or websites/portals that conduct electronic transactions in the form of facilitating and/or mediating the transfer of ownership of goods and/or services and/or other services via the internet, electronic devices, or other electronic systems for commercial (profit-oriented) purposes. Such activities may cover part or all stages of electronic transactions, including ordering, payment, and delivery. This also includes the operation of commercial (profit-oriented) websites/portals and/or digital platforms in the form of applications used to facilitate and/or mediate electronic transaction services, such as merchant aggregators (marketplaces), digital advertising, and on-demand online services;
26. Conducting receivables transfer (factoring) activities, including:
 - a. Making equity participation in non-financial institutions that support the Islamic banking industry, provided that such participation does not conflict with sharia principles and complies with regulations stipulated by the Financial Services Authority (OJK); and
 - b. Establishing cooperation with other Financial Services Institutions and non-Financial Services Institutions in providing financial services to customers.

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Kegiatan usaha penunjang yakni antara lain:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan *Prinsip Syariah*;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana *pension* berdasarkan prinsip syariah;
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal; serta
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank meliputi pelaksanaan kegiatan sebagai Bank Umum Syariah serta sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Adapun seluruh kegiatan usaha Bank pada tahun buku 2025, masih sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank yang terakhir.

PRODUK DAN/ATAU JASA BANK ALADIN SYARIAH

Produk-produk dan layanan keuangan yang saat ini sudah diluncurkan secara komersial oleh Bank dapat dilihat di bawah ini.

SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

The Bank's supporting business activities include, among others:

1. Conducting foreign exchange activities in accordance with sharia principles;
2. Making equity participation in Islamic financial institutions in Indonesia;
3. Undertaking temporary equity participation to address financing failures based on sharia principles, provided that such participation must subsequently be divested;
4. Acting as founder and administrator of pension funds in accordance with sharia principles;
5. Engaging in capital market activities, provided that such activities do not conflict with sharia principles and prevailing laws and regulations in the capital market sector;
6. Organizing banking activities or products based on sharia principles through electronic means;
7. Issuing, offering, and trading short-term sharia-compliant instruments, either directly or indirectly, through the money market;
8. Issuing, offering, and trading long-term sharia-compliant securities, either directly or indirectly, through the capital market; and
9. Providing other Islamic commercial banking products or conducting other business activities based on sharia principles.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE FINANCIAL YEAR

Pursuant to the provisions of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's business activities includes operations as an Islamic Commercial Bank as well as a Payment Service Provider (PJP). All business activities undertaken by the Bank during the 2025 financial year were conducted in accordance with the latest provisions of the Bank's Articles of Association.

PRODUCTS AND/OR SERVICES OF BANK ALADIN SYARIAH

The financial products and services that have been commercially launched by the Bank are presented below.



PRODUK SIMPANAN

Bank Aladin Syariah tidak hanya berfokus pada nasabah segmen ritel, tetapi juga menjalankan fungsi intermediasi dalam melayani segmen non-ritel, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta korporasi. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada kedua segmen tersebut, Bank Aladin Syariah menyediakan beragam produk simpanan yang berlandaskan prinsip syariah, antara lain:

1. Tabungan iB

Tabungan iB merupakan produk yang dirancang khusus bagi nasabah segmen ritel untuk mendukung kebutuhan transaksi sehari-hari sekaligus perencanaan keuangan. Produk ini menggunakan akad mudharabah, maupun akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana pada Tabungan iB dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, serta tidak dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, maupun instrumen pembayaran sejenis lainnya.

Bank saat ini telah menyediakan beberapa produk simpanan antara lain:

- Ala Dompot
- Ala Impian
- Ala Bisnis
- Ala Dompot Gen
- Ala Impian Gen
- Ala Impian Haji
- Ala Impian Umrah
- Tabungan Superflip

2. Deposito iB

Deposito iB dapat dimanfaatkan oleh nasabah dari segmen ritel maupun non-ritel sebagai instrumen investasi. Produk ini menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana Deposito iB dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan

DEPOSIT PRODUCTS

Bank Aladin Syariah not only focuses on the retail segment but also performs its intermediation function in serving non-retail segments, including Small and Medium Enterprises (SMEs) and corporate customers. To meet the needs of both segments, Bank Aladin Syariah offers a range of Sharia-compliant deposit products, including the following:

1. Savings iB

Savings iB is a product specifically designed for retail customers to support daily transaction needs as well as financial planning. This product is based on the wadi'ah contract or fund investment under a mudharabah contract, or other contracts in accordance with Sharia principles. Withdrawals from Savings iB are made in accordance with the agreed terms and conditions and cannot be made through checks, bilyet giro, or other similar payment instruments.

The Bank currently offers several savings products, including:

- Ala Dompot
- Ala Impian
- Ala Bisnis
- Ala Dompot Gen
- Ala Impian Gen
- Ala Impian Haji
- Ala Impian Umrah
- Tabungan Superflip

2. Time Deposit iB

Time Deposit iB may be utilized by both retail and non-retail customers as an investment instrument. This product is based on the mudharabah contract or other contracts in accordance with Sharia principles. Withdrawals of Time Deposit iB funds may only be made upon maturity in accordance

akad yang telah disepakati antara nasabah dan Bank.

Untuk produk Ala Deposito adalah produk simpanan berjangka berbasis syariah dengan sistem bagi hasil (*nisbah*) yang kompetitif. Dengan tenor fleksibel 1, 3, 6, dan 12 bulan, produk ini membantu nasabah dalam perencanaan keuangan untuk berbagai kebutuhan seperti haji, pendidikan, dan dana darurat.

SEGMENT RITEL

Sampai dengan akhir tahun buku 2025, Bank Aladin Syariah telah menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen ritel yang inovatif secara digital seperti:

a. Ala Dompet (Tabungan Transaksional)

Ala Dompet merupakan produk simpanan digital syariah berbasis akad *Mudharabah* yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi mobile milik Bank (Aplikasi Aladin) baik untuk transfer, pembayaran, maupun pembelian produk digital sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari nasabah perorangan/individu dan juga dapat dihubungkan dengan Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank.

b. Ala Impian (Tabungan Rencana)

Ala Impian adalah produk tabungan berdasarkan akad *Mudharabah* yang bertujuan untuk membantu nasabah merencanakan keuangan. Nasabah dapat membuat hingga 20 (dua puluh) rekening yang berbeda, hingga menetapkan target waktu, atau jumlah tabungan sesuai dengan kebutuhan.

c. Ala Impian Haji

Ala Impian Haji adalah tabungan syariah berdasarkan akad *Mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan/individu untuk tujuan mempersiapkan setoran awal haji sampai dengan jumlah setoran awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Ala Impian Qurban

Ala Impian Qurban adalah tabungan syariah berdasarkan akad *Mudharabah* yang memudahkan nasabah dalam merencanakan dan mengumpulkan dana untuk ibadah qurban. Nasabah dapat menentukan jenis

with the terms and conditions and the contract agreed between the customer and the Bank.

Ala Deposito is a Sharia-compliant time deposit product based on a profit-sharing (*nisbah*) scheme offering competitive returns. With flexible tenors of 1, 3, 6, and 12 months, this product assists customers in financial planning for various needs, such as Hajj, education, and emergency funds.

RETAIL SEGMENT

As of the end of the 2025 financial year, Bank Aladin Syariah has provided digitally innovative savings and deposit products for the retail segment, including the following:

a. Ala Dompet (Transactional Savings)

Ala Dompet is a Sharia-compliant digital savings product based on the *Mudharabah* contract, offering convenient transactions through the Bank's mobile application (Aladin Application), including transfers, payments, and purchases to meet the daily needs of individual customers. The account can also be linked to a Debit Card issued by the Bank.

b. Ala Impian (Goal-Based Savings)

Ala Impian is a savings product based on the *Mudharabah* contract designed to assist customers in financial planning. Customers may create up to 20 (twenty) separate accounts and set specific time targets and savings amounts according to their individual needs.

c. Ala Impian Haji

Ala Impian Haji is a non-transactional Sharia savings product intended for individual customers to prepare for the initial Hajj deposit, up to the amount stipulated in the prevailing laws and regulations.

d. Ala Impian Qurban

Ala Impian Qurban is a dedicated savings solution that facilitates customers in planning and accumulating funds for Qurban worship. Customers may determine the type of sacrificial animal at the time of account



hewan qurban yang diinginkan sejak awal pembukaan rekening sehingga proses perencanaan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan.

e. Ala Impian Umrah

Ala Impian Umrah adalah produk tabungan syariah berbasis akad *Mudharabah* yang dirancang khusus untuk mempermudah perencanaan dana ibadah umrah.

f. Aladin Gen

Aladin Gen adalah tabungan khusus untuk anak berusia 12-17 tahun yang berdasarkan akad *Mudharabah* dan dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Dengan Aladin Gen, anak dapat belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan orang tua juga bisa memantau transaksi anak dengan mudah.

SEGMENT BISNIS

Bank menyediakan produk simpanan berupa tabungan dan deposito untuk segmen bisnis demi mendukung segmen UMKM dan korporasi dalam pengembangan bisnisnya:

a. Tabungan Ala Bisnis

Tabungan Ala Bisnis adalah produk Tabungan yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah* yang disediakan oleh Bank Aladin Syariah untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus nasabah korporasi atau perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.

b. Deposito Ala Bisnis

Deposito Ala Bisnis adalah produk deposito yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah*, yang disediakan oleh Bank Aladin Syariah untuk mempermudah transaksi yang berkaitan dengan tujuan keuangan khusus nasabah korporasi atau perusahaan. Produk ini ditawarkan dengan nisbah yang kompetitif.

c. Giro Ala Bisnis

Rekening giro yang berbasis akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan bagi hasil yang optimal. Produk ini hadir dengan layanan *Corporate Internet Banking* untuk menunjang transaksi finansial bisnis.

opening, enabling easier and more tailored financial planning.

e. Ala Impian Umrah

Ala Impian Umrah is a Sharia savings product based on the *Mudharabah* contract, specifically designed to facilitate financial planning for Umrah pilgrimage.

f. Aladin Gen

Aladin Gen is a savings product specifically designed for children aged 12–17 years, aimed at fostering saving habits and financial literacy from an early age. Through Aladin Gen, children can learn to manage money more responsibly, while parents can conveniently monitor their children’s transactions.

BUSINESS SEGMENT

The Bank provides savings and deposit products for the business segment to support SMEs and corporate customers in developing their businesses:

a. Ala Bisnis Savings

Ala Bisnis Savings is a savings product based on the *Mudharabah* contract, provided by Aladin to facilitate transactions related to a company’s specific financial objectives. This product offers a competitive profit-sharing ratio (*nisbah*).

b. Ala Bisnis Time Deposit

Ala Bisnis Time Deposit is a deposit product based on the *Mudharabah* contract, provided by Aladin to support corporate financial planning and transactions aligned with specific business objectives. This product is offered with a competitive profit-sharing ratio (*nisbah*).

c. Ala Bisnis Current Account

Ala Bisnis Current Account is a current account product based on the *Mudharabah Muthlaqah* contract, offering optimal profit-sharing returns. The product is supported by *Corporate Internet Banking* services to facilitate business financial transactions.

LAYANAN FITUR TRANSAKSI

Layanan fitur transaksi yang disediakan oleh Bank Aladin Syariah meliputi:

- **Tarik dan Setor Tunai**
Layanan Tarik dan Setor Tunai membantu nasabah untuk menarik dan menyetor uang tunai tanpa perlu menggunakan kartu debit. Layanan ini dapat diakses melalui seluruh outlet Alfamart, Alfamidi, dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.
- **QRIS**
Layanan transaksi QRIS yang dapat digunakan di gerai mana saja untuk mempermudah dan mempercepat nasabah dalam melakukan transaksi.
- **Layanan Bill Payment**
Layanan *Bill Payment* atau Bayar & Beli adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi harian. Di dalam layanan ini terdapat berbagai pilihan, yaitu pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, hingga top up saldo e-Wallet.
- **Ala Berbagi**
Ala Berbagi adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk berdonasi melalui Lembaga Amil Zakat yang telah menjalin kemitraan dengan Bank dan dikenal sebagai lembaga terpercaya.

Produk bagi nasabah segmen ritel dapat diakses melalui aplikasi Aladin, sedangkan nasabah non-ritel memperoleh akses layanan melalui internet banking maupun jaringan kantor cabang Bank Aladin Syariah.

LAYANAN BANK AS A SERVICE (BaaS)

Bank as a Service (BaaS) merupakan layanan perbankan berbasis teknologi yang memungkinkan mitra strategis berupa perusahaan berbasis digital baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan untuk memanfaatkan infrastruktur serta fitur perbankan melalui integrasi dengan sistem Bank Aladin Syariah dengan melakukan integrasi produk Ala Dompot atau membuat produk tabungan *co-branding* (*whitelabel*). Melalui BaaS, mitra dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat inovasi digital, serta menciptakan sumber pendapatan baru secara berkelanjutan.

TRANSACTION FEATURE SERVICES

The transaction feature services provided by Bank Aladin Syariah include the following:

- **Cash Withdrawal and Deposit**
The Cash Withdrawal and Deposit service enables customers to withdraw and deposit cash without the need to use a debit card. This service is accessible at all Alfamart, Alfamidi, and DAN+DAN outlets throughout Indonesia.
- **QRIS**
The QRIS transaction service can be used at various merchants to facilitate and expedite customer transactions.
- **Bill Payment Services**
The Bill Payment or “Pay & Purchase” service offers convenience for customers in conducting various daily transactions. This service includes a wide range of options, such as electricity bill payments, mobile credit purchases, data package purchases, electricity token purchases, and e-wallet top-ups.
- **Ala Berbagi**
Ala Berbagi is a service that enables customers to make donations through Amil Zakat Institutions that have established partnerships with the Bank and are recognized as trusted institutions.

Products for retail segment customers can be accessed through the Aladin mobile application, while non-retail customers may access services through internet banking and the branch network of Bank Aladin Syariah.

BANK AS A SERVICE (BaaS)

Bank as a Service (BaaS) is a technology-based banking service that enables strategic partners, such as digital-based companies, to utilize banking infrastructure and features through API integration. Through BaaS, the Company is able to expand its service reach, accelerate digital innovation, and create sustainable new revenue streams. As of the end of 2025, several strategic partners utilizing the BaaS services provided by Bank Aladin Syariah



Hingga akhir tahun 2025, beberapa mitra strategis yang telah menggunakan layanan BaaS yang disediakan oleh Bank Aladin Syariah adalah aplikasi Alfagift (Alfa Group), Flip (Super Flip), Evermos dan Virgo.

PRODUK PEMBIAYAAN

Bank Aladin Syariah berkomitmen menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang bergerak di berbagai sektor usaha, termasuk perdagangan skala besar, menengah, maupun kecil. Bank menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam jaringan mitra bisnisnya melalui produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah, salah satunya *Invoice Financing* iB. Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja jangka pendek yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan terkait dengan transaksi perdagangan. Invoice Financing iB dapat diberikan baik kepada pihak pembeli (*buyer*) maupun penjual (*seller/supplier*) yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, dengan tujuan mendukung kelancaran arus kas nasabah melalui penggunaan *invoice* sebagai dasar pengajuan fasilitas pembiayaan.

Selain itu, Bank Aladin Syariah juga memberikan pembiayaan kepada debitur di berbagai sektor ekonomi diantaranya sektor industri pengolahan, pengelolaan air, limbah dan daur ulang sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas keuangan dan asuransi, *real estate*, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, kesenian, hiburan dan rekreasi, aktivitas jasa lainnya, serta rumah tangga.

Bentuk komitmen pada usaha masyarakat, Bank Aladin Syariah menyediakan pembiayaan kepada segmen ritel, UMKM dan korporasi yang berada pada ekosistem mitra bisnis. Bank menargetkan penyaluran pembiayaan dengan jenis penggunaan modal kerja, investasi dan konsumsi. Adapun produk segmen pembiayaan yang disediakan oleh Bank Aladin Syariah meliputi:

- **Invoice Financing**
Invoice Financing atau yang dikenal sebagai anjak piutang, adalah layanan pembiayaan yang berfokus pada pengelolaan penagihan piutang. Layanan ini didasarkan pada bukti

include the Alfagift application (Alfa Group), Flip (Super Flip), Evermos, and Virgo.

FINANCING PRODUCTS

Bank Aladin Syariah is committed to extending financing to debtors operating across various business sectors, including large, medium, and small-scale trading activities. The Bank provides financing to MSME players within its business partner network through financing products designed to meet customer needs, one of which is Invoice Financing iB. Invoice Financing iB is a short-term working capital financing facility structured in accordance with Sharia principles and linked to trade transactions. This facility may be granted to either buyers or sellers (suppliers) involved in trading activities, with the objective of supporting customers' cash flow through the use of invoices as the underlying basis for financing applications.

In addition, Bank Aladin Syariah also provides financing to debtors across various economic sectors, including manufacturing; water supply, waste management, and recycling; construction; wholesale and retail trade; repair and maintenance of motor vehicles and motorcycles; transportation and warehousing; financial and insurance activities; real estate; professional, scientific, and technical activities; arts, entertainment, and recreation; other service activities; and household activities.

As a form of commitment to supporting community-based businesses, Bank Aladin Syariah provides financing to retail, MSME, and corporate segments within its business partner ecosystem. The Company targets financing disbursement for working capital, investment, and consumer purposes. The financing segment products provided by Bank Aladin Syariah include the following:

- **Invoice Financing**
Invoice Financing, also known as factoring, is a financing service focused on the management and collection of receivables. This service is based on billing evidence (invoices) and may

tagihan (*invoice*) dan dapat mencakup tindakan penagihan dengan atau tanpa talangan (*qardh*). Layanan ini diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

- **Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan Modal Kerja adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung modal kerja perusahaan dengan jangka waktu tertentu dengan periode waktu yang pendek. Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip syariah.

- **Ala Pensiun**

Ala Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk nasabah pensiunan yang pembayaran hak pensiun setiap bulannya dibayarkan oleh PT Taspen (Persero), yang menggunakan akad *Musarakah Mutanaqishah* untuk kebutuhan konsumtif. Produk ini menawarkan proses digital mudah, angsuran ringan, jangka waktu panjang, serta bonus layanan kesehatan via Halodoc dan program umrah.

include collection activities with or without an advance facility (*qardh*). The facility is provided to business entities that have receivables from third parties (*payors*).

- **Working Capital Financing**

Working Capital Financing is a financing facility intended to support a company's operational capital requirements for a specified period, generally on a short-term basis. This service is designed for business actors requiring additional working capital in accordance with Sharia principles.

- **Ala Pensiun**

Ala Pensiun is a financing facility provided by the Bank for pensioner customers whose monthly pension benefits are disbursed by PT Taspen (Persero). The product utilizes the *Musarakah Mutanaqishah* contract for consumer financing purposes. It offers a convenient digital process, affordable installments, long tenors, as well as additional benefits such as healthcare services via Halodoc and an Umrah program.

Wilayah Operasi [OJK C.2] [GRI 2-1, 2-6]

Operating Areas

Operasional Bank Aladin Syariah berada pada Kantor Pusat yang berlokasi di Jakarta. Namun sebagai bank digital, Bank Aladin Syariah bekerja sama dengan Alfamart *Group* dalam memberikan pelayanan produk dan jasa keuangan kepada seluruh nasabah di Indonesia melalui lebih dari 23.000 *outlet* Alfamart dan Alfamidi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

The operations of Bank Aladin Syariah are centralized at its Head Office located in Jakarta. As a digital bank, however, Bank Aladin Syariah collaborates with the Alfamart Group to deliver financial products and services to customers nationwide through an extensive network of more than 23,000 Alfamart and Alfamidi outlets across Indonesia.



Keanggotaan pada Organisasi dan Asosiasi [OJK C.5] [GRI 2-28]

Membership in Organizations and Associations

Bank Aladin Syariah turut berperan aktif di dalam berbagai asosiasi yang relevan dan mendukung dengan kegiatan usaha Bank. Bank Aladin Syariah meyakini dengan keikutsertaan dalam asosiasi-asosiasi tersebut menambah nilai manfaat jaringan dan informasi berbagai perkembangan yang terkait pengelolaan bisnis, serta membantu menyuarakan aspirasi para pemangku kepentingan. Daftar asosiasi yang diikuti oleh Bank Aladin Syariah sampai dengan periode pelaporan, adalah sebagai berikut:

Bank Aladin Syariah actively participates in various relevant organizations and associations that support the Bank's business activities. The Bank believes that such memberships enhance access to valuable networks and up-to-date information on business developments, while also providing a platform to represent and articulate the aspirations of its stakeholders. As of the reporting period, the associations in which Bank Aladin Syariah holds membership are as follows:

Asosiasi Bank Syariah Indonesia



Status di dalam Asosiasi Status within the Association	: Anggota Member
Skala Scale	: Nasional National

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia



Status di dalam Asosiasi : Anggota
Status within the Association : Member

Skala : Nasional
Scale : National

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia



Status di dalam Asosiasi : Anggota
Status within the Association : Member

Skala : Nasional
Scale : National

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



Status di dalam Asosiasi : Anggota
Status within the Association : Member

Skala : Nasional
Scale : National

Asosiasi Emiten Indonesia



Status di dalam Asosiasi : Anggota
Status within the Association : Member

Skala : Nasional
Scale : National

Asosiasi Pengusaha Indonesia



Status di dalam Asosiasi	: Anggota
Status within the Association	Member
Skala	: Nasional
Scale	National

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan



Status di dalam Asosiasi	: Anggota
Status within the Association	Member
Skala	: Nasional
Scale	National

Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan



Status di dalam Asosiasi	: Anggota
Status within the Association	Member
Skala	: Nasional
Scale	National

UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) – Principles for Responsible Banking




Status di dalam Asosiasi	: Anggota
Status within the Association	Member
Skala	: Internasional
Scale	International




Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak [GRI 2-9]

Organizational Structure and Top Management

STRUKTUR ORGANISASI BANK ALADIN SYARIAH PER 31 DESEMBER 2025
BANK ALADIN SYARIAH ORGANIZATONAL STRUCTURE AS OF DECEMBER 31, 2025





Manajemen Puncak Top Management	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
<p>Rudy Hamdani (Presiden Komisaris) (President Commissioner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 56 tanggal 21 Februari 2022. RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No 3 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on February 10, 2022, as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 56 dated February 21, 2022. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 26, 2024, as notarized under the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.
<p>Fransisca Ekawati (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 (Pengangkatan Kembali) The Circular General Meeting of Shareholders held on May 28, 2020, as recorded in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 21, 2023, as notarized under the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023 (Reappointment).
<p>Nurhasanah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2025 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 76 tanggal 19 Juni 2025. RUPS Luar Biasa tanggal 18 Desember 2025 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 92 tanggal 18 Desember 2025. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on June 19, 2025, as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 76 dated June 19, 2025. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on December 18, 2025, as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 92 dated December 18, 2025.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
<p>Prof. DR. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Ketua) (Chairperson)</p>	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 (Pengangkatan Kembali). The Circular General Meeting of Shareholders held on May 28, 2020, as recorded in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 21, 2023, as notarized under the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023 (Reappointment).



<p>Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si. (Anggota) (Member)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Sirkuler tanggal 28 Mei 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 (Pengangkatan Kembali). • The Circular General Meeting of Shareholders held on May 28, 2020, as recorded in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 21, 2023, as notarized under the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023 (Reappointment).
---	--

<p>Muhamad Rofiq, LC. M.A* (Anggota) (Member)</p>	<p>RUPS Luar Biasa tanggal 18 Desember 2025 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 92 tanggal 18 Desember 2025.*</p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on December 18, 2025, as set forth in the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 92 dated December 18, 2025.</p>
--	---

Direksi | Board of Directors

<p>Koko Tjatur Rachmadi (Presiden Direktur) (President Director)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dengan berita acara dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 3. tanggal 1 Juli 2024. • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 26, 2024, as documented in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024.
---	--

<p>Jo, Anula Putra (Direktur) (Director)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notaris No 3 tanggal 1 Juli 2024. • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 26, 2024, notarized under the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 3 dated July 1, 2024.
---	---

<p>Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan) (Director of Compliance)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 31 Januari 2020. • RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 12 tanggal 6 Juli 2023 (Pengangkatan Kembali). • The Circular General Meeting of Shareholders held on January 31, 2020, as recorded in Notarial Deed No. 19 dated January 31, 2020. • The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 21, 2023, as set forth in the Deed of Statement of AGMS Resolutions No. 12 dated July 6, 2023 (Reappointment).
---	---

<p>Arief Satrio Putra (Direktur) (Director)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 19 Juni 2025 yang telah disahkan melalui Akta RUPS Tahunan No. 56 tanggal 19 Juni 2025. • The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on June 19, 2025, as ratified by Deed of Meeting Resolutions No. 56 dated June 19, 2025.
--	--

*Beliau efektif menjabat setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

*He effectively served after receiving a recommendation from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test.

Kepemilikan Saham

Shareholders



Sejak 1 Februari 2021, saham Perseroan telah dicatatkan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham 'BANK'.

Since February 1, 2021, the Company's shares have been listed for trading on the Indonesia Stock Exchange with the stock code 'BANK'.



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Pemegang Saham (akun) Number of Shareholders (accounts)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar Par Value per Share = Rp100 per share				
Kepemilikan saham > 5% Shareholding of more than 5%				
PT Aladin Global Ventures	1	7.591.658.246	759.165.824.600	51,40
Kepemilikan saham < 5% Shareholding of less than 5%				
Masyarakat (masing-masing < 5%) Public (< 5% each)	9.155	7.176.841.885	7.176.841.885	48,60
Jumlah / Total	9.156	14.768.500.131	1.476.550.013.100	100,00

Masyarakat Public **(48,60%)**



PT Aladin Global Ventures **51,40%**



Demografi Karyawan [OJK C.3] [GRI 2-7, 2-8]

Employee Demographics

Pada 2025, Bank Aladin Syariah memiliki karyawan sebanyak 225 orang, menurun dibandingkan tahun 2024 sebanyak 290 orang. Dalam menjalankan usaha, Bank membagi karyawan berdasarkan status yaitu pegawai tetap dan tidak tetap, dan tidak membagi karyawan berdasarkan waktu kerja, yaitu pegawai purna waktu dan paruh waktu. Selain itu, pada tahun pelaporan, Bank mempekerjakan pegawai bukan karyawan, seperti alih daya (*outsourcing*).

Di sisi lain, sebagai bank digital, Bank hanya berkantor di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan. Dengan demikian, Bank tidak menyampaikan komposisi karyawan berdasarkan wilayah kerja di luar Jakarta. Selain itu, Bank juga tidak mempublikasikan data karyawan berdasarkan keterikatan jam kerja karena tidak mempekerjakan karyawan yang tidak terikat dengan jam kerja (*non-guaranteed hours employee*). Komposisi pegawai, termasuk pegawai yang dikontrak secara langsung oleh Bank, selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

In 2025, Bank Aladin Syariah employed a total of 225 employees, representing a decrease compared to 290 employees in 2024. In conducting its operations, the Bank classifies employees based on employment status, namely permanent and non-permanent employees, and does not categorize employees based on working hours (full-time or part-time). During the reporting year, the Bank also engaged non-employee personnel, such as outsourced workers.

As a digital bank headquartered solely in Jakarta, the Bank does not operate branch offices or representative offices. Accordingly, the Bank does not disclose employee composition by geographical area outside Jakarta. In addition, the Bank does not publish employee data based on non-guaranteed working hours, as it does not employ workers under non-guaranteed hours arrangements. The detailed composition of employees, including those directly contracted by the Bank, is presented in the tables below.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2025 (orang) (employees)	2024 (orang) (employees)	2023 (orang) (employees)
Laki-laki Male	139	179	186
Perempuan Female	87	111	105
Jumlah Total	225	290	291

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin
Employee Composition by Position Level and Gender

Level Jabatan Position Level	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah Pegawai Number of Employee	Persentase Pegawai Employee Percentage (%)	Jumlah Pegawai Number of Employee	Persentase Pegawai Employee Percentage (%)
2025				
<i>Entry-level</i>	26	18,84%	33	37,93%
<i>Mid-level</i>	98	71,01%	45	51,72%
<i>Senior-level</i>	11	7,97%	8	9,20%
<i>Executive-level</i>	3	2,17%	1	1,15%
Total Pegawai Total Employee	138	100,00%	87	100,00%
2024				
<i>Entry-level</i>	30	16,76%	38	34,23%
<i>Mid-level</i>	119	66,48%	53	47,75%
<i>Senior-level</i>	28	15,64%	18	16,22%
<i>Executive-level</i>	2	1,12%	2	1,80%
Total Pegawai Total Employee	179	100,00%	111	100,00%
2023				
<i>Entry-level</i>	24	12,90%	35	33,33%
<i>Mid-level</i>	135	72,58%	52	49,52%
<i>Senior-level</i>	26	13,98%	15	14,29%
<i>Executive-level</i>	1	0,54%	3	2,86%
Total Pegawai Total Employee	186	100,00%	105	100,00%



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Employee Composition by Education Level and Gender

Jenjang Pendidikan Education Level	2025 (orang) (employees)			2024 (orang) (employees)			2023 (orang) (employees)		
	L M	P F	Total	L M	P F	Total	L M	P F	Total
Pasca Sarjana Post Graduate	15	8	23	26	10	36	26	12	38
Strata 1 Bachelors Degree	110	76	186	136	95	231	146	87	233
Diploma	9	2	11	8	2	10	7	2	9
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	4	1	5	9	4	13	7	4	11
Jumlah Total	138	87	225	179	111	290	186	105	291

L = Laki-laki | P = Perempuan
M = Male | F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia, Level Jabatan dan Jenis Kelamin Employee Composition by Age, Position Level, and Gender

Level Jabatan Position Level	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level	
	L M	P F	L M	P F	L M	P F	L M	P F
2025								
18-25	10	6	1	0	0	0	0	0
25-35	12	17	50	19	0	1	0	0
35-45	3	10	37	19	9	1	1	0
45-55	1	0	10	5	0	6	1	1
>55	0	0	0	2	2	0	1	0
2024								
18-25	7	8	4	0	0	0	0	0
25-35	19	23	66	33	8	3	0	0
35-45	4	7	43	19	16	10	0	1
45-55	0	0	6	1	2	4	1	1
>55	0	0	0	0	2	1	1	0

2023								
18-25	3	7	8	1	0	0	0	0
25-35	16	26	74	33	11	6	1	0
35-45	5	2	37	12	21	9	0	2
45-55	0	0	6	0	3	5	0	1
>55	0	0	0	0	1	1	0	0

L = Laki-laki | P = Perempuan
M = Male | F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan dan Jenis Kelamin Employee Composition by Employment Status and Gender

Jenjang Pendidikan Education Level	2025 (orang) (employees)			2024 (orang) (employees)			2023 (orang) (employees)		
	L M	P F	Total	L M	P F	Total	L M	P F	Total
Karyawan Tetap Permanent	133	80	213	172	105	277	181	98	279
Karyawan Tidak Tetap Contract	5	7	12	7	6	13	5	7	12
Jumlah Total	138	87	225	179	111	290	186	105	291

L = Laki-laki | P = Perempuan
M = Male | F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan dan Jenis Kelamin Employee Composition by Employment Status and Gender

Jenjang Pendidikan Education Level	2025 (orang) (employees)			2024 (orang) (employees)			2023 (orang) (employees)		
	L M	P F	Total	L M	P F	Total	L M	P F	Total
Pekerja Alih Daya Outsourced Workers	26	16	42	32	29	61	36	33	69
Magang Apprenticeship	1	0	1	0	1	1	5	5	10
Jumlah Total	27	16	43	32	30	62	41	38	79

L = Laki-laki | P = Perempuan
M = Male | F = Female

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

PENGHARGAAN AWARDS

IFN Awards Best Banks 2024

Tanggal diterima : 17 Februari 2025
 Date received : February 17, 2025

Kategori : Best Digital Offering by an
 Category : Islamic Bank in Indonesia 2024

Penyelenggara : Islamic Finance News (IFN)
 Organizer



Indonesia Digital Sustainability Awards 2025

Tanggal diterima : 18 Februari 2025
 Date received : February 18, 2025

Kategori : Indonesia Best Digital Awards
 Category : 2025 in Sharia Bank for Collaborative Digital Platform and Sustainable Business Model

Penyelenggara : JAK TV
 Organizer



The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025

Tanggal diterima : 29 April 2025
 Date received : April 29, 2025

Kategori : Public Company with Trusted
 Category : Diamond Achievement in Emission Transparency

Penyelenggara : Investortrust.id
 Organizer



Asia Best Choice Bank Awards 2025

Tanggal diterima : 25 Juli 2025
 Date received : July 25, 2025

Kategori : Asia Best Choice Awards 2025
 Category : by National Award

Penyelenggara : National Award Foundation
 Organizer



Best Sharia Awards 2025

Tanggal diterima : 30 September 2025
Date received : September 30, 2025

Kategori : Best Bank Sharia Aset < 20
Category : Triliun

Penyelenggara : Investortrust.id
Organizer



Indonesia Best Public Company Awards 2025

Tanggal diterima : 31 Oktober 2025
Date received : October 31, 2025

Kategori : The Fastest Growing New Public
Category : Company 2025 in Banks for The
Capacious Market Capitalizations
for Sustainability Business

Penyelenggara : Warta Ekonomi
Organizer



CNBC Indonesia Awards 2025

Tanggal diterima : 11 November 2025
Date received : November 11, 2025

Kategori : Best Digital Syariah Innovation of
Category : The Year

Penyelenggara : CNBC Indonesia
Organizer



Disway Awards 2025

Tanggal diterima : 4 Desember 2025
 Date received : December 4, 2025
 Kategori : Jasa Keuangan Perbankan Syariah
 Category :
 Penyelenggara : Disway
 Organizer :



INFOBANK TOP 100 CEO 2025

Tanggal diterima : 8 Desember 2025
 Date received : December 8, 2025
 Kategori : TOP 100 CEO 2025
 Category :
 Penyelenggara : Infobank
 Organizer :



SERTIFIKASI CERTIFICATION

ISO 27001:2013

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi : 3 tahun
 Certification Issue Date : 3 years
 Institusi Pemberi : CBQA Global
 Institution :
 Masa Berlaku : 3 tahun
 Validity Period : 3 years



The background is a dark blue gradient with a pattern of white line-art icons representing various business and sustainability concepts such as a smartphone, a lightbulb, a bar chart, a globe, a handshake, a magnifying glass, and a bell. On the right side, there is a large, semi-transparent image of a person's shoulder and arm in a dark blue shirt. At the bottom, there are decorative wavy shapes in a bright green color.

04

**TATA KELOLA
KEBERLANJUTAN**
Sustainable Governance



Komitmen Penerapan serta Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment to Implementation, Structure, and Mechanism of Good Corporate Governance

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Aladin Syariah Tbk telah erat terintegrasi ke dalam standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Prinsip-prinsip GCG diterapkan berdasarkan asas-asas Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Bank Aladin Syariah terus mendorong seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bank untuk mengimplementasikan dan menjalankan GCG di setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, Bank Aladin Syariah dapat meraih keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen Bank Aladin Syariah dalam menerapkan prinsip GCG, telah ditetapkan kerangka kerja tata kelola (*governance framework*) yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. *Governance Commitment*, yakni wujud komitmen dari seluruh elemen Bank Aladin Syariah untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah secara konsisten dan berkelanjutan.
2. *Governance Structure*, yakni organ internal dan pihak regulator Bank yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Bank, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. *Governance Process*, yakni serangkaian *soft structure* yang digunakan untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Aladin Syariah telah diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

PT Bank Aladin Syariah Tbk's Good Corporate Governance (GCG) practices have been closely integrated into Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. The Company implements them based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Bank Aladin Syariah also continuously encourages all Human Resources (HR) within the Bank to implement and internalize the GCG in all their activities. Ultimately, Bank Aladin Syariah can sustain its competitive advantage with this approach. To realize the GCG, the Company has established a governance framework consisting of four following pillars:

1. *Governance Commitment*, a commitment from all elements of Bank Aladin Syariah to consistently and sustainably implement and uphold the Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah.
2. *Governance Structure*, the internal organs and regulatory bodies authorized to carry out their supervisory duties and functions over the Bank: the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board.
3. *Governance Process*, a series of soft structures applied to ensure the consistent and sustained implementation and enforcement of the Good Corporate Governance at Bank Aladin Syariah.



4. *Governance Outcome*, yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG Bank Aladin Syariah yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

STRUKTUR TATA KELOLA BANK ALADIN SYARIAH [GRI 2-9, 2-11]

Bank Aladin Syariah memiliki struktur tata kelola (*Governance Structure*) yang memadai sebagai pijakan untuk mendukung terselenggaranya proses bisnis yang efektif dan berkontribusi dalam memberikan *outcome* kinerja yang positif sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Struktur tata kelola terdiri dari empat organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi, di mana Dewan Komisaris bertindak sebagai badan tata kelola tertinggi sesuai model *two tier system* yang dianut di Indonesia.

Keempat organ tersebut memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Bank Aladin Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha selaras dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan didukung oleh kecukupan organ tata kelola yang memadai, Bank Aladin Syariah mempunyai kekuatan untuk tumbuh lebih tangguh, lebih siap untuk mengelola tantangan, dan mampu berakselerasi dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di masa depan.

Organ utama dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Internal Audit. Dewan Komisaris memiliki beberapa komite untuk membantu dan meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan, yakni:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

4. *Governance Outcome*, the results of the GCG implementation and enforcement at Bank Aladin Syariah, which positively affectsthe value creation and business sustainability.

BANK ALADIN SYARIAH GOVERNANCE STRUCTURE [GRI 2-9, 2-11]

Bank Aladin Syariah has an adequate governance structure, which poses as a foundation to support effective business processes and contributes to positive outcomes in line with stakeholder expectations. The structure consists of four main organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (SSB), and the Board of Directors. The Board of Commissioners acts as the highest governance body, in accordance with the two-tier system adopted in Indonesia.

These four organs play a crucial role in the Good Corporate Governance implementation and carry out their respective functions, duties, and responsibilities for the benefit of Bank Aladin Syariah. They also allow the Company to conduct its business activities in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. Supported by such an adequate governance structure, Bank Aladin Syariah is able to grow more resiliently, be better prepared in managing challenges, and navigate increasingly competitive business conditions in the future.

These primary organs are assisted by supporting organs consisting of committees at the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Risk Management, and Internal Audit levels.

The Board of Commissioners, for example, is supported by several committees to assist and enhance its supervisory duties and functions, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Remuneration and Nomination Committee

Direksi juga membentuk sejumlah komite untuk membantu tugasnya yang terdiri dari:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Pembiayaan
5. Komite Eksekutif Keberlanjutan


Tentang rincian organ pendukung dari Dewan Komisaris dan Direksi, selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah tahun 2025 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Keberlanjutan ini.

Meanwhile, The Board of Directors works with supporting committees, such as:

1. Asset and Liability Committee
2. Information Technology Steering Committee
3. Risk Management Committee
4. Financing Committee
5. Sustainability Executive Committee

Full details of the supporting organs of the Board of Commissioners and Board of Directors are available in the 2025 Annual Report of Bank Aladin Syariah, an integral part of this Sustainability Report.

Struktur Tata Kelola Bank Aladin Syariah Governance Structure of Bank Aladin Syariah



■ **Organ Utama**
Main Organ

■ **Organ Pendukung**
Supporting Organ

■ **Organ Eksternal**
External Organ

Berikut disampaikan sekilas profil dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Aladin Syariah. [GRI 2-9, 2-15]

Brief profiles of members of Bank Aladin Syariah's Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors are as follows. [GRI 2-9, 2-15]

Rudy Hamdani

Presiden Komisaris (Independen)
President Commissioner (Independent)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	63 tahun per 31 Desember 2025 63 as of December 31, 2025	
Masa Jabatan Term of Office	26 Juni 2024-RUPS Tahunan 2027 (Periode Jabatan Kedua) June 26, 2024 - 2027 Annual General Meeting of Shareholders (Second Term of Office)	

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Presiden Komisaris (Independen) berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 yang disahkan melalui Akta No. 38 tanggal 10 Februari 2022. Beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris (Independen) untuk yang kedua kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 yang disahkan melalui Akta No. 95 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Beliau dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Legal Basis of Appointment

He was first appointed as President Commissioner (Independent) pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 10, 2022, as stated in Deed No. 38 dated February 10, 2022. He was reappointed for a second term as President Commissioner (Independent) pursuant to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2024, as stated in Deed No. 95 dated June 26, 2024, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

He was declared to have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK), as stated in the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-24/D.03/2022 dated February 18, 2022.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sains, *Economics, and Business Administration* dari St. Mary College of California pada tahun 1987.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

Beliau menjabat di berbagai posisi penting di bidang keuangan, antara lain:

- 2018 –2022: Komisaris Utama PT Danakita Investama;
- 2017–2018: President Director PT Sequis Life Insurance Indonesia;
- 2007–2013: Direktur Perbankan Konsumer PT Bank OCBC NISP Tbk;
- 2000–2007: Direktur Perbankan Konsumer PT Bank Internasional Indonesia (BII).

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, serta sebagai Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi

Beliau telah menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2021.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Educational Background

He obtained a Bachelor of Science degree in Economics and Business Administration from St. Mary's College of California in 1987.

Certification

Certification Risk Management Qualification 6 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

He has held various senior positions in the financial sector, including:

- 2018–2022: President Commissioner of PT Danakita Investama;
- 2017–2018: President Director of PT Sequis Life Insurance Indonesia;
- 2007–2013: Director of Consumer Banking at PT Bank OCBC NISP Tbk;
- 2000–2007: Director of Consumer Banking at PT Bank Internasional Indonesia (BII).

Information on Concurrent Positions

He does not hold any concurrent position in other banks or institutions. At Bank Aladin Syariah, he serves as the Chair of the Remuneration and Nomination Committee, a Member of the Audit Committee, and a Member of the Risk Monitoring Committee.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, or other members of the Board of Commissioners, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Independence Status

He has submitted a statement of independence to the General Meeting of Shareholders and executed a formal independence statement dated 25 November 2021.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Fransisca Ekawati

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	60 Tahun per 31 Desember 2025 60 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	6 Juli 2023 – RUPS Tahun 2026 (Periode Jabatan Kedua) July 6, 2023 – AGMS 2026 (Second Term of Office)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada tahun 1988.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Legal Basis of Appointment

She was first appointed as Independent Commissioner pursuant to the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012. She was subsequently reappointed as Independent Commissioner based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 21, 2023, as set forth in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

She was declared to have passed the fit and proper test conducted by Bank Indonesia (BI), as stipulated in the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012.

Educational Background

She earned a Bachelor of Economics degree from the Indonesian Christian University (Universitas Kristen Indonesia), Jakarta, in 1988.

Certification

Certification Risk Management Qualification 6 issued by LSPKS (Year 2024).

Riwayat Pekerjaan

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Aladin Syariah Tbk. Sebelum Bank diakuisisi dan mengalami perubahan nama, beliau tercatat menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia sejak 15 Maret 2012. Beliau memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang, antara lain:

- 2020–2021: Direktur PT SIPPA Kemasan Internasional;
- 2014–2019: General Manager Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 2004–2014: General Manager Monitoring and Administration of Equity Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 1999–2004: Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank Unit Restrukturisasi Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); serta
- Memiliki pengalaman berkarir di PT Bank Pesona Kriyadana sejak tahun 1989 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit, serta Ketua Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi

Beliau pertama kali menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2007.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Employment History

She currently serves as Independent Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk. Prior to the Bank's acquisition and change of name, she served as Independent Commissioner of PT Bank Maybank Syariah Indonesia since 15 March 2012. She has extensive experience across various sectors, including:

- 2020–2021: Director of PT SIPPA Kemasan Internasional;
- 2014–2019: General Manager, Business Advisory & Asset Management, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 2004–2014: General Manager, Monitoring and Administration of Equity Management, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- 1999–2004: Group Head of Analysis and Assessment, Bank Restructuring Unit, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA/BPPN); and
- Began his banking career at PT Bank Pesona Kriyadana in 1989, with his last position as Head of Sub-Division of Branch Development.

Information on Concurrent Positions

She does not hold any concurrent position in other companies or institutions. At Bank Aladin Syariah, she serves as the Chair of the Audit Committee and the Chair of the Risk Monitoring Committee.

Affiliation

She has no affiliation with members of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, or other members of the Board of Commissioners, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Independence Status

She has declared her independence in the GMS and submitted an independence letter, signed on April 2, 2007.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

She does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Nurhasanah

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	51 Tahun per 31 Desember 2025. 51 years old as of December 31, 2025.
Masa Jabatan Term of Office	18 Desember 2025 – RUPS Tahun 2028 (Periode Jabatan Pertama) December 18, 2025 – AGMS 2028 (First Term of Office)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2025 yang telah disahkan melalui Akta Keputusan Rapat Luar Biasa No. 76 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan. Kemudian, Beliau ditegaskan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Desember 2025 yang disahkan melalui Akta Keputusan Rapat Luar Biasa No. 92 tanggal 18 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Beliau dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEPR-32/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Master di bidang Program Studi Timur Tengah dan Islam/Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia pada tahun 2011;
- Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta pada tahun 1996.

Legal Basis of Appointment

She was first appointed as Commissioner pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 19, 2025, as set forth in Deed of Extraordinary Meeting Resolution No. 76 dated June 19, 2025, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta. She was subsequently appointed as Independent Commissioner based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 18 December 2025, as set forth in Deed of Extraordinary Meeting Resolution No. 92 dated 18 December 2025, drawn up before Yulia, S.H., Notary in South Jakarta.

Fit and Proper Test

She was declared to have passed the and proper test conducted by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK), as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEPR-32/ PB.02/2025 dated October 23, 2025.

Educational Background

- She obtained a Master's degree Middle Eastern and Islamic Studies/ Islamic Economics and Finance from the University of Indonesia in 2011;
- She earned a Bachelor of Economics degree form Mercu Buana University, Jakarta, in 1996.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari Badan LSPKS (Tahun 2025).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk, Beliau menempati sejumlah posisi penting di beberapa perusahaan, antara lain:

- 2011–2023: Head Fixed Income pada PT Lotus Andalan Sekuritas;
- 2007–2011: AVP Fixed Income Division pada PT Evergreen Sekuritas Indonesia;
- 2001–2007: Fixed Income Dealer pada PT Danpac Sekuritas;
- 1995–2000: Assistant Manager Operation pada PT Sigma Batara.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau memiliki jabatan rangkap sebagai Dosen di Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Independensi

Beliau pertama kali menyampaikan pernyataan independensi kepada RUPS dan telah membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani pada tanggal 9 September 2025.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Certification

Certification Risk Management Qualification 6 issued by LSPKS (Year 2025).

Career History

Prior to serving as Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk, she held several key positions in various companies, including:

- 2011–2023: Head of Fixed Income at PT Lotus Andalan Sekuritas;
- 2007–2011: Assistant Vice President, Fixed Income Division at PT Evergreen Sekuritas Indonesia;
- 2001–2007: Fixed Income Dealer at PT Danpac Sekuritas;
- 1995–2000: Assistant Manager, Operations at PT Sigma Batara.

Information on Concurrent Positions

She concurrently serves as a Lecturer at Mercu Buana University, Jakarta.

Affiliation

She has no affiliation with members of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, or other members of the Board of Commissioners, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Independence Status

She first submitted a statement of independence to the General Meeting of Shareholders and executed a formal independence statement dated September 9, 2025.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

She does not own any share in Bank Aladin Syariah.



Ationo Teguh Basuki*

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	65 Tahun per 31 Desember 2025. 65 Years old as of December 31, 2025.
Masa Jabatan Term of Office	6 Juli 2023 – 19 Juni 2025 July 6, 2023 – June 19, 2025.

*Beliau berhenti menjabat sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan pada 19 Juni 2025.

* He effectively served after receiving *He resigned from his position in accordance with the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2025.

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah disahkan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021. Beliau diangkat kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Komisaris Bank Aladin Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Calon Presiden Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada 1985.

Legal Basis of Appointment

He was first appointed as Commissioner pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on April 7, 2021, as set forth in Deed No. 11 dated April 7, 2021. He was subsequently reappointed for a second term as Commissioner of Bank Aladin Syariah based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 21, 2023, as set forth in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023.

Fit and Proper Test

He was declared to have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. SR-30/PB.101/2020 dated October 12, 2020 regarding the Result of the Fit and Proper Test for the Candidate President Commissioner of PT Bank Net Indonesia Syariah.

Educational Background

He earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (Institut Teknologi Bandung), West Java, in 1985.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk, Beliau memiliki pengalaman panjang di industri perbankan, di antaranya:

- 2018–2019: Direktur Kepatuhan Bank Index;
- 2015–2018: Direktur IT & E-Channel Bank Index;
- 2011–2015: Direktur Pengembangan Bisnis Bank Index;
- 2008–2011: Direktur Business Support Bank Index;
- 2004–2007: Kepala Bidang Operasi di PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1997–2003 : Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU di PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1996–1997: Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1994–1995: Pemimpin KCP Tanah Abang di PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1993–1994: Koordinator Marketing KCU Senayan di PT Bank Panin Indonesia Tbk.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Certification

Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

Prior to serving as Commissioner of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he accumulated extensive experience in the banking industry, including:

- 2018–2019: Compliance Director, Bank Index;
- 2015–2018: IT & E-Channel Director, Bank Index;
- 2011–2015: Business Development Director, Bank Index;
- 2008–2011: Business Support Director, Bank Index;
- 2004–2007: Head of Operations Division, PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1997–2003: Head of Service Division, Main Branch Office (KCU), PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1996–1997: Head of Operations Administration, KCU Senayan, PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1994–1995: Branch Manager, Tanah Abang Sub-Branch (KCP), PT Bank Panin Indonesia Tbk;
- 1993–1994: Marketing Coordinator, KCU Senayan, PT Bank Panin Indonesia Tbk.

Information on Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, he concurrently serves as a Member of the Remuneration and Nomination Committee.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, or other members of the Board of Commissioners, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any shares in Bank Aladin Syariah.

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	49 Tahun per 31 Desember 2025 49 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	6 Juli 2023 – RUPS Tahun 2026 (Periode Jabatan Kedua) July 6, 2023 – AGMS 2026 (Second Term of Office)

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Doktorat Bidang Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008;
- Meraih gelar Magister Agama Bidang Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002;
- Meraih gelar Sarjana (Lc.) Fakultas Syari'ah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta pada tahun 2001;
- Meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta pada tahun 1997.

Sertifikasi

- Sertifikasi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-20/PM.223/PJ- ASM/2021 (Tahun 2021);

Legal Basis of Appointment

He first assumed office as Chairman of the Sharia Supervisory Board pursuant to the resolution of the 2020 Circular General Meeting of Shareholders, as notarized in Deed No. 149 dated May 28, 2020. He was subsequently reappointed for a second term as Chairman of the Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 21, 2023, as set forth in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023.

Educational Background

- Doctoral degree in Islamic Law from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008;
- Master's degree in Sharia and Law from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002;
- Bachelor's degree (Lc.) from the Faculty of Sharia, Institute for Islamic and Arabic Studies (LIPIA), Jakarta, 2001;
- Bachelor's degree in Islamic Religious Education from Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, 1997.

Certification

- Licensed Sharia Capital Market Expert (ASPM), pursuant to OJK Decree No. KEP-20/PM.223/PJ- ASM/2021 (Year 2021);

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Aladin Syariah Tbk, Beliau menempati berbagai posisi strategis di beberapa institusi, antara lain:

- 2024 – saat ini: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
- 2024 – saat ini: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT FWD Insurance;
- 2023 – saat ini : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
- 2017 – 2023: Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
- 2014 – 2017: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 2010 – 2014: Wakil Ketua KPAI dan Ketua Divisi Sosialisasi;
- 2006 – saat ini: Ketua Shariah Committee WHFC, Pengasuh Ponpes Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat;
- 2004 – saat ini: Staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 2003 – 2004: Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Hubungan Masyarakat dan Media;
- 2003 – 2004: Penyuluh Agama Ahli Kementerian Agama RI;
- 2010: Lektor Kepala UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Informasi Rangkap Jabatan

Pada lembaga keuangan syariah, selain menjabat sebagai Ketua DPS PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah & PT FWD Insurance. Selain di lembaga keuangan syariah, beliau mendapatkan amanah sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih dan Ketua Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah Depok, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bidang Fatwa, Wakil Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI, Katib Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua PP Masyarakat Ekonomi

- Certification Risk Management Qualification 4 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

In addition to serving as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he holds various strategic positions, including:

- 2024 – present: Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
- 2024 – present: Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT FWD Insurance;
- 2023 – present: Deputy for Youth Empowerment, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia;
- 2017 – 2023: Deputy for Youth Development, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia;
- 2014 – 2017: Chairman, Indonesian Child Protection Commission (KPAI);
- 2010 – 2014: Vice Chairman of KPAI and Head of Socialization Division;
- 2006 – present: Chairman of the Sharia Committee of WHFC and Caretaker of Al-Nahdlah Islamic Boarding School, Depok, West Java;
- 2004 – present: Lecturer at the Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 2003 – 2004: Assistant to the Special Staff of the Vice President of the Republic of Indonesia, Public Relations and Media Affairs;
- 2003 – 2004: Religious Affairs Counselor, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia;
- 2010: Associate Professor (Lektor Kepala), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Information on Concurrent Positions

In sharia financial institutions, in addition to serving as Chairman of the DPS of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he also serves as Chairman of the DPS at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT FWD Insurance. Beyond Islamic financial institutions, he is entrusted with several prominent roles, including Professor of Fiqh and Head of the Center for Fatwa and sharia Law Studies at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Caretaker of Pondok Pesantren Al-Nahdlah Depok, Chairman of Fatwa Division of Indonesian Ulema Council (MUI), Deputy Secretary of Executive Board of National Sharia Council – MUI (DSN-MUI), Katib



Syariah (MES), Ketua Shariah Committee the World Halal Food Council (WHFC), dan Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora.

Syariah of Nahdlatul Ulama (PBNU), Chairman of Central Board of Sharia Economic Society (MES), Chairman of Sharia Committee of World Halal Food Council (WHFC), and Expert Staff for Youth and Sports Innovation at Ministry of Youth and Sports Affairs.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Sharia Supervisory Board, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	51 Tahun per 31 Desember 2025 51 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	6 Juli 2023 – RUPS Tahun 2026 (Periode Jabatan Kedua) July 6, 2023 – AGMS 2026 (Second Term of Office)



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Tahun 2020 dengan berita acara dalam Akta Notaris No. 149 tanggal 28 Mei 2020. Beliau diangkat kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Legal Basis of Appointment

He was first appointed as a Member of the Sharia Supervisory Board pursuant to the resolution of the 2020 Circular General Meeting of Shareholders, as set forth in Notarial Deed No. 149 dated May 28, 2020. He was subsequently reappointed for a second term as a Member of the Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 21, 2023, as stipulated in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023.

Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007;
- Meraih gelar Sarjana Tarbiyah, Institut Agama Islam Al- Aqidah (IAIA), Jakarta pada tahun 2003.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 dari Badan LSPKS (Tahun 2026).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank, Beliau menempati sejumlah posisi di beberapa institusi, antara lain:

- 2025 – saat ini : Ketua Bidang Ekonomi Syariah - Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- 2025 – saat ini : Wakil Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- 2024 – saat ini: Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS);
- 2024 – saat ini: Ketua Dewan Penasihat Syariah BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),
- 2019 – 2024: Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden RI;
- 2017 – saat ini: Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia;
- 2016 – saat ini: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia;
- 2015 – saat ini: Katib Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
- 2013 – saat ini: Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Indomobil Finance Syariah.

Informasi Rangkap Jabatan

Pada lembaga keuangan syariah, selain menjabat sebagai Anggota DPS PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, anggota DPS di PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Reasuransi Syariah Indonesia.

Selain di lembaga keuangan syariah, Beliau mendapatkan amanah sebagai Ketua Majelis

Educational Background

- Master's degree in Islamic Economics and Finance from the University of Indonesia, Jakarta, 2007;
- Bachelor's degree in Tarbiyah (Islamic Education) from Institut Agama Islam Al- Aqidah (IAIA), Jakarta, 2003.

Certification

Certification Risk Management Qualification 5 issued by LSPKS (Year 2026)

Career History

Prior to serving as a Member of the Company's Sharia Supervisory Board, he held several positions in various institutions, including:

- 2025 – present: Head of Sharia Economics Division, Indonesian Ulema Council (MUI);
- 2025 – present: Deputy Chairman of National Sharia Council, Indonesian Ulema Council (DSN-MUI);
- 2024 – present: Executive Director, National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS);
- 2024 – present: Chairman of the Sharia Advisory Board, Public Housing Savings Agency (BP Tapera);
- 2019 – 2024: Personal Secretary at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia;
- 2017 – present: Member of the Sharia Supervisory Board, Bank Muamalat Indonesia;
- 2016 – present: Chairman of the Sharia Supervisory Board, PT Reasuransi Syariah Indonesia;
- 2015 – present: Katib Syariah of the Executive Board of Nahdlatul Ulama (PBNU);
- 2013 – present: Member of the Sharia Supervisory Board, PT Indomobil Finance Syariah.

Concurrent Positions

In sharia financial institutions, in addition to serving as a member of the SSB of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he also holds the position of Chairman of the DPS at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, as well as serving as a member of the DPS at PT Indomobil Finance Indonesia and PT Reasuransi Syariah Indonesia.

Beyond sharia financial institutions, he is entrusted with several key roles, including Chairman of Sharia



Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah, Wakil Ketua DSN-MUI, Katib Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Penasehat Syariah BP Tapera, dan Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Economic Division of Indonesian Ulema Council (MUI), Vice Chairman of National Sharia Council – MUI (DSN- MUI), Katib Syariah of Nahdlatul Ulama (PBNU), Member of Sharia Advisory Board of BP Tapera, and Executive Director of National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Sharia Supervisory Board, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Muhamad Rofiq LC., M.A.*

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	39 Tahun per 31 Desember 2025 39 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	18 Desember 2025 – RUPS Tahun 2028 (Periode Jabatan Pertama) December 18, 2025 – AGMS 2028 (First Term of Office)



* Beliau efektif menjabat setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

* He effectively served after receiving a recommendation from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test.

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025.

Legal Basis of Appointment

First appointed as a member of the Sharia Supervisory Board based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in 2025.

Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan *Post-Doctoral Fellowship* dari University of Edinburg, Skotlandia, pada tahun 2024.

Educational Background

- Completed a Post-Doctoral Fellowship from the University of Edinburg, Scotland, in 2024.

- Meraih gelar Doktor/*Doctor of Philosophy* (Ph.D) di bidang Studi Agama dari Arizona State University, Amerika Serikat, pada tahun 2022.
- Meraih gelar Magister di bidang Studi Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011.
- Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum Islam dari Al-Azhar University, Kairo, Mesir, pada tahun 2008.

Sertifikasi

- Sertifikasi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari Badan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Tahun 2025); dan
- Sertifikasi Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN - MUI dari Badan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute (Tahun 2025).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Beliau menempati sejumlah posisi di beberapa institusi, antara lain:

- 2012 - saat ini: Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 2012 - saat ini: Dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta;
- 2022 - saat ini: Direktur CISIC (The Center for Integrative Science and Islamic Civilization), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau memiliki jabatan rangkap sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

- Earned a Doctorate/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Religious Studies from Arizona State University, United States, in 2022.
- Earned a Master's degree in Middle Eastern Studies from Gadjah Mada University in 2011.
- Earned a Bachelor's degree in Islamic Law from Al-Azhar University, Cairo, Egypt, in 2008.

Certification

- Basic Sharia Supervisory Training Certification from the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) (2025); and
- Basic Training Certification in Muamalah Maliyah and DSN-MUI Fatwas from the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council Institute (2025).

Career History

Prior to serving as a Member of the Company's Sharia Supervisory Board, he held several positions in various institutions, including:

- 2012 – Present: Lecturer at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 2012 – Present: Lecturer at Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta;
- 2022 – Present: Director of CISIC (The Center for Integrative Science and Islamic Civilization), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Information on Concurrent Positions

He concurrently holds positions as a Lecturer at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and at Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other members of the Sharia Supervisory Board, nor with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Koko Tjatur Rachmadi

Presiden Direktur
President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	55 Tahun per 31 Desember 2025 55 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	26 Juni 2024 – RUPS Tahun 2027 (Periode Jabatan Pertama) June 26, 2024 – AGMS 2027 (First Term of Office)



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Presiden Direktur pertama kali berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2024 yang telah disahkan melalui Akta Keputusan Rapat Tahunan No. 95 tanggal 26 Juni 2024.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEPR-18/PB.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Matematika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1995.

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2024);
- Sertifikasi Treasuri Jenjang 7 dari Badan Association Cambiste Internationale (Tahun 2025).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk, Beliau menempati

Legal Basis of Appointment

He was first appointed as President Director pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, as set forth in Deed of Annual Meeting Resolution No. 95 dated June 26, 2024.

Fit and Proper Test

He was declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEPR-18/PB.02/2024 dated August 23, 2024.

Educational Background

He earned a Bachelor's degree in Mathematics from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, in 1995.

Certification

- Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2024);
- Certification Treasury Qualification 7 issued by Association Cambiste Internationale (Year 2025).

Career History

Prior to serving as President Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he held various key positions

berbagai posisi penting di perusahaan perbankan, antara lain:

- 2023 – 2024: Chief Executive Officer PT Bank KB Bukopin Syariah;
- 2021 – 2023: Business Director PT Bank BJB Syariah;
- 2006 – 2021: Executive Vice President – Head of Sharia Business Unit PT Bank OCBC NISP Tbk;

serta berbagai posisi strategis lainnya di industri perbankan nasional.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di bank/perusahaan/lembaga lain ataupun di entitas anak. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas atau Assets & Liabilities Committee (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

the banking industry, including:

- 2023 – 2024: Chief Executive Officer of PT Bank KB Bukopin Syariah;
- 2021 – 2023: Business Director of PT Bank BJB Syariah;
- 2006 – 2021: Executive Vice President Head of Sharia Business Unit of PT Bank OCBC NISP Tbk;

as well as various other strategic roles in the national banking industry.

Information on Concurrent Positions

He does not hold any concurrent position at other banks, companies, institutions, or subsidiaries. Within Bank Aladin Syariah, he serves as the Chairman of the Risk Management Committee, the Assets & Liabilities Committee (ALCO), the Information Technology Steering Committee, the Financing Committee, and the Sustainability Committee.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or with the Bank's controlling and major shareholders, whether directly or indirectly.


Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Jo, Anula Putra

Direktur

Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	58 Tahun per 31 Desember 2025 58 years old as of December 31, 2025	
Masa Jabatan Term of Office	26 Juni 2024 – RUPS Tahun 2027 (Periode Jabatan Pertama) June 26, 2024 – AGMS 2027 (First Term of Office)	



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur pertama kali berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2024 yang telah disahkan melalui Akta Keputusan Rapat Tahunan No. 95 tanggal 26 Juni 2024.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia OJK OJK Nomor KEPR-5/PB.02/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Magister Manajemen Keuangan, Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2024;
- Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1994.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau menempati berbagai posisi di beberapa perusahaan lembaga keuangan, antara lain:

- 2006–2024: PT Bank Sinarmas Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Credit Management Group Head;
- 2004–2005: Manager PT Sinarmas Multifinance, Cabang Solo;
- 1995–2004: Account Officer PT Bank Internasional Indonesia (BII), Cabang Semarang.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah Direksi, yaitu Komite Pembiayaan, Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), dan Komite Keberlanjutan.

Legal Basis of Appointment

He was first appointed as Director pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, as set forth in Deed of Annual Meeting Resolution No. 95 dated June 26, 2024.

Fit and Proper Test

He was declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in the Decree of the Head of the Department of Licensing and Confidential Banking Crisis Management, OJK No. KEPR-5/PB.02/2024, dated June 11, 2024.

Educational Background

- Master's degree in Financial Management from Tarumanegara University, Jakarta, 2024;
- Bachelor's degree in Management (Economics) from Diponegoro University, Semarang, 1994.

Certification

Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

Prior to serving as Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he held various positions in several financial institutions, including:

- 2006–2024: PT Bank Sinarmas Tbk, most recently serving as Credit Management Group Head;
- 2004–2005: Manager at PT Sinarmas Multifinance, Solo Branch;
- 1995–2004: Account Officer at PT Bank Internasional Indonesia (BII), Semarang Branch.

Information on Concurrent Positions

He does not hold any concurrent position in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, he serves as a member of committees under the Board of Directors, namely the Financing Committee, the Assets & Liabilities Committee (ALCO), the Risk Management Committee (RMC), and the Sustainability Committee.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Kepemilikan saham Beliau di Bank Aladin Syariah tercatat sebanyak 36.000 lembar saham.

Affiliation

He does not have any affiliated relationship with any member of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, or with any major or controlling shareholder, either directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He holds 36,000 shares in Bank Aladin Syariah.

Baiq Nadea Dzurriatin

Direktur Kepatuhan

Compliance Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	55 Tahun per 31 Desember 2025 55 years old as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	6 Juli 2023 – RUPS Tahun 2026 (Periode Jabatan Kedua) July 6, 2023 – AGMS 2026 (Second Term of Office)



Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler tanggal 31 Januari 2020 yang telah diaktakan melalui Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2020. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023.

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.

Legal Basis of Appointment

She was appointed as Compliance Director based on the Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated January 31, 2020, as notarized under Deed No. 19 dated January 31, 2020. She was subsequently reappointed as Compliance Director pursuant to the resolution of the Annual GMS dated June 21, 2023, as notarized under Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 12 dated July 6, 2023.

Fit and Proper Test

She was declared to have passed the fit and proper test by Bank Indonesia (BI), as stated in Bank Indonesia Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010.



Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Master Bidang Hukum (LLM) Jurusan International Comparative Law dari Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, Amerika Serikat, pada tahun 1999;
- Meraih gelar Sarjana Hukum, Universitas Airlangga, pada tahun 1993.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau menempati berbagai posisi penting di beberapa lembaga dan perusahaan bidang keuangan, antara lain:

- 2020 - 2024 : Direktur Kepatuhan PT Bank Net Indonesia Syariah;
- 2010–2020: Direktur Kepatuhan di PT Maybank Syariah Indonesia;
- 2009–2010: Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indocorp;
- 2005–2008: Direktur Kepatuhan Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Jakarta;
- 2001–2005: Head of Compliance Department di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta;
- 1995–2001: Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 17-2, Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah direksi, yaitu Komite Sanksi, Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Educational Background

- Master of Laws (LL.M.) in International Comparative Law from Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas, United States, 1999;
- Bachelor of Laws from Airlangga University, 1993.

Certification

Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

Prior to serving as Compliance Director of PT Bank Aladin Syariah Tbk, she held various key positions financial institutions and companies, including:

- 2020 - 2024 : Compliance Director at PT Bank Net Indonesia Syariah
- 2010–2020: Compliance Director at PT Maybank Syariah Indonesia;
- 2009–2010: Compliance Director at PT Bank Maybank Indocorp;
- 2005–2008: Compliance Director at Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta;
- 2001–2005: Head of Compliance Department at The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta;
- 1995–2001: Junior Officer (PCPM Batch 17-2), Legal Directorate, Bank Indonesia.

Information on Concurrent Positions

She does not hold any concurrent position in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, she serves as a member of committees under the board of directors, including the Sanctions Committee, the Assets & Liabilities Committee (ALCO), the Risk Management Committee (RMC), the Information Technology Steering Committee, and the Sustainability Committee.

Affiliation

She does not have any affiliated relationship with any member of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, or with any major or controlling shareholder, either directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

She does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Arief Satrio Putra

Direktur

Director



Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 19 Juni 2025 yang telah disahkan melalui Akta RUPS Tahunan No. 76 tanggal 19 Juni 2025.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia OJK Nomor KEPR -31/PB.02/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

Riwayat Pendidikan

- Meraih gelar Master dari Queen Mary University of London pada tahun 2015;
- Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2025).

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk, beliau menjabat sebagai Group Head Digital Business

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Director pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 19, 2025, as notarized under Deed of the Annual GMS No. 76 dated June 19, 2025.

Fit and Proper Test

He was declared to have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in the Decree of the Head of the Banking Licensing and Crisis Management Department of OJK No. KEPR -31/PB.02/2025 dated October, 23 2025.

Educational Background

- Master's degree from Queen Mary University of London, 2015;
- Bachelor of Economics from the University of Indonesia, 2012.

Certification

Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2025).

Career History

Prior to serving as Director of Digital Banking of PT Bank Aladin Syariah Tbk, he served as Group Head of Digital Business from 2024 to 2025. He also



pada tahun 2024 – 2025. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman di berbagai posisi penting pada beberapa perusahaan, antara lain:

- 2022–2024: Head of Marketing di IDEAL Indonesia;
- 2020–2022: Product Marketing Manager PT Visionet International (OVO);
- 2016–2017: Brand Manager British American Tobacco;
- 2012–2014: Assistant Brand Manager PT Unilever Indonesia Tbk.

Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah direksi, yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko (RMC), dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

held several key positions in various companies, including:

- 2022–2024: Head of Marketing at IDEAL Indonesia;
- 2020–2022: Product Marketing Manager a PT Visionet International (OVO);
- 2016–2017: Brand Manager at British American Tobacco;
- 2012–2014: Assistant Brand Manager at PT Unilever Indonesia Tbk.

Information on Concurrent Positions

He does not hold any concurrent position in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, he serves as a member of committees under the board of directors, namely the Information Technology Steering Committee, the Asset and Liability Committee, the Risk Management Committee (RMC), and the Sustainability Committee.

Affiliation

He does not have any affiliated relationship with any member of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, or with any major or controlling shareholder, either directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

He does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Firdila Sari *

Direktur

Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	40 tahun per 31 Desember 2025 40 as of December 31, 2025
Masa Jabatan Term of Office	26 Juni 2023 – 19 Juni 2025 June 26, 2023 – June 19, 2025

*Beliau berhenti menjabat sesuai dengan Keputusan RUPS Tahun 19 Juni 2025.

*She resigned from his position in accordance with the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2025.

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 7 April 2021 yang telah diaktakan melalui Akta No. 11 tanggal 7 April 2021. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur pada Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024 dan telah disahkan melalui Akta Keputusan Rapat Tahunan No. 95 tanggal 26 Juni 2024.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dari Badan LSPKS (Tahun 2024).

Riwayat Pekerjaan

- 2020–2021: Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk;
- 2018–2020: Vice President, Head of Product PT Visionet Internasional (OVO);
- 2017–2018: Vice President, Head of Mobile Products di PT Bank Commonwealth ;
- 2015–2017: Vice President, Head of Products PT Bank Commonwealth;
- 2013–2015: Senior Manager, Business Development, Product, & Content Management PT Digital Vision Nusantara (K-Vision);
- 2012–2013: Senior Manager, Office of CEO di PT Digital Media Asia (VivaPlus);
- 2008–2012: Manager, Product Management-Global Payments & Cash Management (PCM) PT Bank HSBC Indonesia.

Appointment History

She was appointed as Director pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated April 7, 2021, as notarized under Deed No. 11 dated April 7, 2021. She was subsequently reappointed as Director based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated June 26, 2024, as notarized under Deed of Annual GMS Resolution No. 95 dated June 26, 2024.

Fit and Proper Test

She was declared to have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in the Decree of the Member of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-167/D.03/2021 dated November 11, 2021.

Educational Background

Bachelor's Degree in Economics from the University of Indonesia in 2007.

Certification

Certification Risk Management Qualification 7 issued by LSPKS (Year 2024).

Career History

- 2020–2021: Digital Banking Group Head at PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk;
- 2018–2020: Vice President, Head of Product at PT Visionet Internasional (OVO);
- 2017–2018: Vice President, Head of Mobile Products at PT Bank Commonwealth;
- 2015–2017: Vice President, Head of Products at PT Bank Commonwealth;
- 2013–2015: Senior Manager, Business Development, Product & Content Management at PT Digital Vision Nusantara (K-Vision);
- 2012–2013: Senior Manager, Office of the CEO at PT Digital Media Asia (VivaPlus);
- 2008–2012: Manager, Product Management – Global Payments & Cash Management (PCM) at PT Bank HSBC Indonesia.



Informasi Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di Perusahaan atau lembaga lain. Adapun di lingkup Bank Aladin Syariah, beliau merangkap jabatan sebagai anggota komite di bawah direksi, yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko (RMC), dan Komite Keberlanjutan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Bank Aladin Syariah

Beliau tidak memiliki saham Bank Aladin Syariah.

Information on Concurrent Positions

She does not hold any concurrent position in other companies or institutions. Within Bank Aladin Syariah, he serves as a member of committees under the board of directors, namely the Information Technology Steering Committee, the Asset and Liability Committee, the Risk Management Committee (RMC), and the Sustainability Committee.

Affiliation

She does not have any affiliated relationship with any member of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, or with any major or controlling shareholder, either directly or indirectly.

Share Ownership of Bank Aladin Syariah

She does not own any share in Bank Aladin Syariah.

Benturan Kepentingan [GRI 2-15]

Conflict of Interest

Dengan model sistem 2 (dua) badan yang dianut oleh Indonesia, baik Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai badan pengawas, dan Direksi yang berperan mengelola operasi dan bisnis Bank, bertindak selaku badan tata kelola tertinggi Bank. Untuk menghindari benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank harus mematuhi seluruh peraturan dan pedoman yang berlaku di lingkup Bank. Di samping itu, untuk menghindari benturan kepentingan, efektivitas masa jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank juga ditentukan dari *fit & proper test* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Considering that Indonesia adopts the two-body system, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, both of which pose as supervisory bodies, and the Board of Directors, which manages the Bank's operations and business, act as the Bank's highest governance bodies. To avoid conflicts of interest, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors must comply with all applicable regulations and guidelines within the Bank. Furthermore, the term of office of the members of these bodies is also determined by a fit and proper test conducted by the Financial Services Authority (OJK), as stipulated in OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016, on the Fit and Proper Test for Key Persons of Financial Services Institutions.

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah [GRI 2-10]

Nomination of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners and Directors

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Bank. Di mana RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. RUPS juga menjadi tempat bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dalam 2 (dua) macam, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Lebih jauh, RUPS memiliki hak untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui atau menolak laporan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengangkat auditor eksternal, menentukan keseimbangan antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar Bank, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body within the Bank. The GMS is a forum in which shareholders can obtain information on the Bank's management, conducted by the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners. The GMS also provides a forum for shareholders to make important decisions, which is an authority that cannot be delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits stipulated by Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association. In practice, there are two forms of GMS: the Annual GMS and the Extraordinary GMS. Furthermore, the GMS has the right to appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve or reject reports submitted by the Board of Commissioners and the Board of Directors, appoint external auditors, determine the balance between remuneration and dividends, evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approve amendments to the Bank's articles of association, approve financial reports, and determine remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.



Penyelenggaraan RUPS

Summary of General Meetings of Shareholders

Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS tahunan ini dilakukan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham untuk membahas dan meminta persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank, perubahan susunan Pengurus Bank, dan/atau pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa adalah RUPS lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. Pembahasan rapat RUPSLB antara lain perubahan nama Bank, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank, memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk mengubah anggaran dasar Bank Aladin Syariah dalam rangka peningkatan modal.

Pada tahun 2025, Bank melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS yakni 1 (satu) RUPS Tahunan dan 1 (satu) RUPS Luar Biasa pada 19 Juni 2025, dan 1 (satu) RUPS Luar Biasa pada 18 Desember 2025. Berikut disampaikan penyelenggaraan RUPS di tahun 2025:

There are two types of GMS:

1. Annual GMS

It is held by the Board of Directors by inviting the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and Shareholders to discuss and request the approval of the Annual Report, the ratification of the Financial Report, and the ratification of the Bank's Board of Commissioners' Supervisory Report, the determination of the use of the Bank's net profit, the appointment of a Public Accounting Firm, the determination of the remuneration package (including allowances, bonuses, and facilities provided to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board), the approval of amendments to the Bank's Articles of Association, any change to the composition of the Bank's Management, and/or the report on the use of proceeds raised from the public offering.

2. Extraordinary GMS (EGMS)

It is similar to the annual GMS with the exception that it may be held at any time as needed for the benefit of the Bank. The EGMS discusses, among other things, the change of the Bank's name, the appointment and dismissal of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, the approval of a capital increase by issuing new shares with Pre-emptive Rights (HMETD), the granting of authority and power to the Bank's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions for the capital increase, and the granting of power to the Bank's Board of Directors to amend Bank Aladin Syariah's articles of association for the purpose of increasing capital.

In 2025, the Company held three GMSs: one Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and two one Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS), one on June 19, 2025, and another on December 18, 2025. The following is a summary of the 2025 GMSs:

Rangkaian Pelaksanaan RUPS Tahunan
Annual GMS Rundown

Proses Phase	Tanggal Realisasi Date	Keterangan Note
Pemberitahuan/ Pengumuman Notification/Announcement	9 Mei 2025 May 9, 2025	<p>Pengumuman disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The announcement of the AGMS was made public via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Pemanggilan Invitation	28 Mei 2025 May 28, 2025	<p>Pemanggilan disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The invitation was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Tanggal Pelaksanaan Implementation date	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Rapat dilaksanakan baik secara fisik bertempat di Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada pukul 10.00 s/d selesai serta diselenggarakan secara elektronik oleh Perusahaan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>There were two types of meeting: the physical meeting held at the Candi Prambanan Room of the Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta from 10:00 until finished and the online meeting arranged by the Company using eASY. KSEI provided by South Jakarta-based PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</p>
Penyampaian Ringkasan Risalah Submission of Minutes Summary	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Ringkasan Risalah disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Minutes Summary was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's Website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Akta Risalah Minutes Deed	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Akta Risalah disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Minutes Deed was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI



Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 19 Juni 2025

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2025

MATA ACARA RAPAT KE-1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Bank dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Bank yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2024.

Hasil Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Bank yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-2:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hasil Keputusan:

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MEETING AGENDA ITEM 1

To approve of the Bank's Annual Report and Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, ratify the Bank's Financial Report for the fiscal year ending on December 31, 2024, as well as provide full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors for their actions in managing the Bank and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out in 2024, to the extent that their actions are reflected in the Bank's 2024 Financial Report.

Resolutions:

Approving and ratifying the Bank's Annual Report and Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Bank's Financial Report for the fiscal year, ending on December 31, 2024 (two thousand twenty-four), as well as granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors in managing the Bank and the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out in 2024 (two thousand twenty-four). four), as long as their actions are reflected in the Bank's Financial Report for the 2024 (two thousand and twenty-four) Fiscal Year.

Follow-up Status:

Realized.

MEETING AGENDA ITEM 2:

To determine the use of the Bank's net profit/loss for the fiscal year ending on December 31, 2024.

Resolution:

Not making dividend payments for the 2024 (two thousand and twenty-four) fiscal year .

Follow-up Status:

Realized.

MATA ACARA RAPAT KE-3:

Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank tahun buku 2025.

Hasil Keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk:

- Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; dan
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-4:

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Bank dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Hasil Keputusan:

Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Bank dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kondisi keuangan Bank.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-5:

Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.

MEETING AGENDA ITEM 3:

To delegate the Bank's Board of Commissioners the authority to appoint a Public Accountant to audit the Bank's 2025 Financial Report.

Resolution:

Delegating the power and authority to the Bank's Board of Commissioners to:

- Appoint and determine a Public Accounting Firm to audit the Bank's Financial Report for the 2025 (two thousand and twenty-five) fiscal year ending on December 31 (thirty-first);
- Determine the honorarium and other requirements for the appointment; and
- Replace the appointed Public Accounting Firm if it is unable to perform its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including capital market regulations and/or Financial Services Authority (OJK) Regulations.

Follow-up Status

Realized.

MEETING AGENDA ITEM 4:

To determine salaries or honorariums and allowances for the Bank's Board of Commissioners and delegate the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board.

Resolution:

Granting and delegating the authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the salaries or honorariums and allowances for the Board of Commissioners and delegating the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board by taking into account the Bank's financial condition.

Follow-up Status:

Realized.

MEETING AGENDA ITEM 5:

To report the use of proceeds raised from the Public Offering.



Hasil Keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Bank per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 (Sembilan belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-6:

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)

Hasil Keputusan:

Memberikan persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

Resolution:

The Board of Directors has reported the use of proceeds raised from the Bank's Public Offering as of December 31, 2024, at the Annual General Meeting of Shareholders held today, Thursday, June 19, 2025.

Follow-up Status:

Realized.

MEETING AGENDA 6:

To approve the Recovery Plan

Resolution:

Approving the Bank's Recovery Plan.

Follow-up Status:

Realized.

Rangkaian Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 19 Juni 2025

Rundown of the Extraordinary GMS on June 19, 2025

Proses Phase	Tanggal Realisasi Date	Keterangan Note
Pemberitahuan/ Pengumuman Notification/ Announcement	9 Mei 2025 May 9, 2025	<p>Pengumuman disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs Web Perusahaan Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The announcement is made public via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Company's website Electronic Reporting System - OJK IDX Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Pemanggilan Invitation	28 Mei 2025 May 28, 2025	<p>Pemanggilan disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs Web Perusahaan Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Invitation was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Company's website Electronic Reporting System - OJK IDX Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Tanggal Pelaksanaan Implementation date	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Rapat dilaksanakan baik secara fisik be tempat di Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada pukul 10.00 s/d selesai serta diselenggarakan secara elektronik oleh Perusahaan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>There were two types of meeting: the physical meeting held at the Candi Prambanan Room of the Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta from 10:00 until finished and the online meeting arranged by the Company using eASY.KSEI provided by South Jakarta-based PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</p>

Penyampaian Ringkasan Risalah Submission of Minutes Summary	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Ringkasan Risalah disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Minutes Summary was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Akta Risalah Minutes Deed	19 Juni 2025 June 19, 2025	<p>Akta Risalah disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Minutes Deed was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI

Rangkaian Pelaksanaan RUPS Tahunan

Annual GMS Rundown

MATA ACARA RAPAT KE-1

Persetujuan kepada Direksi Bank untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Bank dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Hasil Keputusan:

- A. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Bank untuk mengalihkan, melepaskan atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Bank baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Bank dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun *refinancing* (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 42/2020 dan POJK 17/2020.
- B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Bank, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas

MEETING AGENDA ITEM 1

To approve the Bank's Board of Directors to transfer, relinquish rights, or pledge as collateral for debt over the Bank's assets representing more than 50% (fifty percent) of the Bank's net assets in a single transaction or several transactions, either independently or in a related manner.

Resolution:

- A. Approving the Bank's Board of Directors to transfer, relinquish, or pledge as collateral for debt over a portion of the Bank's assets, either in whole or in part, in a single transaction or several transactions, either independently or in a related manner (including the issuance of debt securities and/or sukuk, whether through a public offering or without a public offering) received by the Bank and/or its subsidiaries, or for extensions or refinancing (including all additions and/or amendments thereto), related to transactions exempted from Financial Services Authority Regulation (POJK) 42/2020 and POJK 17/2020.
- B. Granting full authority to the Bank's Board of Directors, in connection with the aforementioned decisions, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer agreements and



pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya, seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Bank, tanpa pengecualian; dan

- C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Bank sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Bank baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:
Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-2

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Bank.

Hasil Keputusan:

1. Merubah Pasal 10 ayat 4 huruf J; Pasal 22 ayat 2b, ayat 2c, ayat 2i, ayat 2j, ayat 4, ayat 6, ayat 8, dan ayat 12 Anggaran Dasar Bank;
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang Direksi Bank untuk menyusun kembali Pasal 10 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Bank, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:
Sudah terealisasi.

other related documents, such as powers of attorney, statements, and documents that may be required for the transfer of assets based on terms and conditions as deemed necessary and appropriate by the Bank's Board of Directors, without exception; and

- C. Confirming and ratifying all actions taken by the Bank's Board of Directors in connection with the implementation of the aforementioned decisions, without exception.
2. Granting the authority to the Bank's Board of Directors, both jointly and severally, to declare this decision in a notarial deed, provide information and reports, prepare or have prepared and sign all necessary letters or deeds, and subsequently undertake all other actions deemed necessary and useful to implement the aforementioned, without exception.

Follow-up Status:
Realized.

MEETING AGENDA ITEM 2:

To approve amendments to the Bank's Articles of Association.

Resolutions:

1. Amending Article 10 paragraph 4 letter J; Article 22 paragraphs 2b, 2c, 2i, 2j, 4, 6, 8, and 12 of the Bank's Articles of Association;
2. Appointing and granting the authority, with the right of substitution, to one of the Bank's Directors to revise Article 10 and Article 22 of the Bank's Articles of Association, and to do so, the designated individual was authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned purpose, without exception, and to notify the relevant authorities of the amendments to the Articles of Association.

Follow-up Status:
Realized.

MATA ACARA RAPAT KE-3

Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Bank.

Hasil Keputusan:

- A. Menerima pengunduran diri ATIONO TEGUH BASUKI dari Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Bank;
- B. Menerima pengunduran diri FIRDILA SARI dari Direktur Bank dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Bank;
- C. Mengangkat NURHASANAH sebagai Komisaris Bank*;
- D. Mengangkat ARIEF SATRIO PUTRA sebagai Direktur Bank*:

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan pengurus Bank akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris (Independen): Rudy Hamdani;
- Komisaris: Nurhasanah;
- Komisaris Independen: Fransisca Ekawati;

Direksi:

- Presiden Direktur: Koko Tjatur Rachmadi;
- Direktur: Arief Satrio Putra;
- Direktur: Jo, Anula Putra;
- Direktur Kepatuhan: Baiq Nadea Dzurriatin;

Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua: Prof.Dr.KH.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.;
- Anggota: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.

Pengangkatan Nurhasanah sebagai Komisaris Bank dan Arief Satrio Putra sebagai Direktur Bank akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

MEETING AGENDA 3

To approve of changes to the Bank's Management Composition.

Resolutions:

- A. Accepting the resignation of ATIONO TEGUH BASUKI as Commissioner, granting him a full release and discharge (*acquit et de charge*) for his supervisory duties, as long as these are reflected in the Bank's books;
- B. Accepting the resignation of FIRDILA SARI as the Director of the Bank, granting her a full release and discharge (*acquit et de charge*) for her managerial duties, as long as these are reflected in the Bank's books;
- C. Appointing NURHASANAH as Bank Commissioner*;
- D. Appointing ARIEF SATRIO PUTRA as Bank Director*:

So that henceforth the membership composition of the Bank's management will be as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner (Independent): Rudy Hamdani;
- Commissioner: Nurhasanah;
- Independent Commissioner: Fransisca Ekawati;

Board of Directors:

- President Director: Koko Tjatur Rachmadi;
- Director: Arief Satrio Putra;
- Director: Jo, Anula Putra;
- Compliance Director: Baiq Nadea Dzurriatin;

Sharia Supervisory Board:

- Chairman: Prof. Dr. KH.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.;
- Member: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.

The appointment of Nurhasanah as Bank Commissioner and Arief Satrio Putra as Bank Director will be effective upon Financial Services Authority (OJK) approvals for their fit and proper tests.



2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Bank untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen-dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

2. Granting the authority to one of the Bank's Directors to declare these resolutions in a notarial deed and to do so, the designated individual is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned purpose without exception, while also notifying the relevant authorities of such changes.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:
Sudah terealisasi.

Follow-up Status:
Realized.

Rangkaian Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 18 Desember 2025
 Rundown of the Extraordinary GMS on December 18, 2025

Proses Phase	Tanggal Realisasi Date	Keterangan Note
Pemberitahuan/ Pengumuman Notification/ Announcement	26 November 2025 November 26, 2025	<p>Pengumuman disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs Web Perusahaan Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The announcements was made public via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Company's website Electronic Reporting System - OJK IDX Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Pemanggilan Invitation	26 November 2025 November 26, 2025	<p>Pemanggilan disampaikan melalui kanal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs Web Perusahaan Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI <p>The Invitation was submitted via following channels:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Company's website Electronic Reporting System - OJK IDX Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Tanggal Pelaksanaan Implementation date	18 Desember 2025 December 18, 2025	<p>Rapat dilaksanakan baik secara fisik bertempat di Ruang Candi Prambanan Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada pukul 10.00 WIB s/d selesai serta diselenggarakan secara elektronik oleh Perusahaan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>There were two types of meeting: the physical meeting held at the Candi Prambanan Room of the Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta from 10 a.m. until finished and the online meeting arranged by the Company using eASY.KSEI provided by South Jakarta-based PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</p>

Penyampaian Ringkasan Risalah Submission of Minutes Summary	22 Desember 2025 December 22, 2025	Ringkasan Risalah disampaikan melalui kanal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI The Minutes Summary was submitted via following channels: <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI
Akta Risalah Minutes Deed	29 Desember 2025 December 29, 2025	Akta Risalah disampaikan melalui kanal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Perusahaan • Sistem Pelaporan Elektronik - OJK IDX • Situs Pelaporan Elektronik - eASY KSEI The Minutes Deed was submitted via following channels: <ul style="list-style-type: none"> • The Company's website • Electronic Reporting System - OJK IDX • Electronic Reporting Site - eASY KSEI

Keputusan RUPS Luar Biasa 18 Desember 2025

Resolutions of the Extraordinary GMS on December 18, 2025

MATA ACARA RAPAT KE-1

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank.

Hasil Keputusan:

Mengangkat Muhamad Rofiq, LC. MA. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua: Prof.Dr.KH. M. Asorun Ni'am Sholeh, M.A.;
Anggota: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.;
Anggota: Muhamad Rofiq, LC. MA.*

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-2

Penegasan Susunan Anggota Dewan Komisaris Bank.

Hasil Keputusan:

1. Menegaskan pengangkatan Nurhasanah sebagai Komisaris Independen Bank, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Komisaris Bank serta Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai berikut:

MEETING AGENDA ITEM 1

To approve changes to the Composition of the Bank's Sharia Supervisory Board.

Resolution:

Appointing Muhamad Rofiq, LC. MA. as a member of the Sharia Supervisory Board, resulting in the following composition:

Sharia Supervisory Board:

Chairman: Prof. Dr. KH. M. Asorun Ni'am Sholeh, M.A.;
Member: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.;
Member: Muhamad Rofiq, LC. MA.*

Follow-up Status:

Realized.

MEETING AGENDA 2

To confirm the Composition of the Bank's Board of Commissioners.

Resolutions:

1. Confirming the appointment of Nurhasanah as an Independent Commissioner of the Bank. As of the closing of the Meeting, the composition of the Bank's Board of Directors, Commissioners, and Sharia Supervisory Board would be as follows:

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris (Independen): Rudy Hamdani;
- Komisaris Independen: Nurhasanah;
- Komisaris Independen: Fransisca Ekawati.

Direksi:

- Presiden Direktur: Koko Tjatur Rachmadi;
- Direktur: Arief Satrio Putra;
- Direktur: Jo, Anula Putra;
- Direktur Kepatuhan: Baiq Nadea Dzurriatin.

Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua: Prof.Dr.KH. M. Asorun Ni'am Sholeh, M.A.;
- Anggota: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si.;
- Anggota: Muhamad Rofiq, LC. MA.*

* Untuk pengangkatan Muhamad Rofiq, LC. MA. selaku anggota Dewan Pengawas Syariah akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Memberi kuasa kepada salah seorang Direksi Bank untuk menyatakan baik sebagian maupun seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi.

MATA ACARA RAPAT KE-3

Persetujuan kepada Direksi Bank untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Bank dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Hasil Keputusan:

1. A. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Bank untuk mengalihkan, melepaskan atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Bank baik sebagian

Board of Commissioners:

- President Commissioner (Independent): Rudy Hamdani;
- Independent Commissioner: Nurhasanah;
- Independent Commissioner: Fransisca Ekawati.

Board of Directors:

- President Director: Koko Tjatur Rachmadi;
- Director: Arief Satrio Putra;
- Director: Jo, Anula Putra;
- Compliance Director: Baiq Nadea Dzurriatin.

Sharia Supervisory Board:

- Chairman: Prof. Dr. KH. M. Asorun Ni'am Sholeh, M.A.;
- Member: KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Sc.;
- Member: Muhamad Rofiq, LC. MA.*

* The appointment of Muhamad Rofiq, LC. MA. as a member of the Sharia Supervisory Board will be effective upon the Financial Services Authority (OJK) approval following a fit and proper test.

2. Granting the authority to one of the Bank's Directors to declare all or part of the Meeting's decisions in a notarial deed, and to do so, the designated individual is authorized to appear before a Notary, sign the deeds, documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned purpose without exception, while also notifying the relevant authorities of such changes.

Follow-up Status:

Realized.

MEETING AGENDA ITEM 3

To approve the Bank's Board of Directors to transfer, relinquish rights, or pledge as collateral for debt over the Bank's assets representing more than 50% (fifty percent) of the Bank's net assets in a single transaction or several transactions, either independently or in a related manner.

Resolutions:

1. A. Approving the Bank's Board of Directors to transfer, relinquish, or pledge as collateral for debt over a portion of the Bank's assets, either in whole or in

maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Bank dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun *refinancing* (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 42/2020 dan POJK 17/2020;

- B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Bank, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya, seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Bank, tanpa pengecualian; dan
- C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Bank sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, tanpa pengecualian.

- 2. Memberi kuasa kepada Direksi Bank baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan:
Sudah terealisasi.

part, in a single transaction or several transactions, either independently or in a related manner (including the issuance of debt securities and/or sukuk, whether through a public offering or without a public offering) received by the Bank and/or its subsidiaries, or for extensions or refinancing (including all additions and/or amendments thereto), related to transactions exempted from Financial Services Authority Regulation (POJK) 42/2020 and POJK 17/2020;

- B. Granting a full authority to the Bank's Board of Directors, in connection with the aforementioned decisions, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer agreements and other related documents, such as powers of attorney, statements, and documents that may be required for the transfer of assets based on terms and conditions as deemed necessary and appropriate by the Bank's Board of Directors, without exception; and
- C. Confirming and ratifying all actions taken by the Bank's Board of Directors in connection with the implementation of the aforementioned decisions, without exception.

- 2. Granting the authority to the Bank's Board of Directors, both jointly and severally, to declare these resolutions in a notarial deed, and to do so, be authorized to provide information and reports, prepare or have prepared and sign all necessary letters or deeds, and subsequently undertake all other actions deemed necessary and useful to implement the aforementioned, without exception.

Follow-up Status:
Realized.



Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Aladin Syariah

[GRI 2-12]

Roles, Duties, and Responsibilities of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners, Sharia Supervisory, and Directors

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam semua aktivitas Bank di setiap tingkat maupun jenjang organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, yakni antara lain :

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank.

The Board of Commissioners is essentially responsible to ensure the implementation of GCG principles in all Bank activities at every level and tier of the organization. The following are its detailed duties and responsibilities, as stated in the Bank's Articles of Association:

1. The Board of Commissioners shall supervise and be responsible for overseeing management policies, the general management of both the Bank and its businesses, and providing advice to the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners shall to carry out its duties and responsibilities independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance and ensure the implementation of Good Corporate Governance in all Bank business activities at all levels of the organization.
3. Each member of the Board of Commissioners shall not act independently and shall act based on the decisions of the Board of Commissioners.
4. To be more effective in its supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish and determine the composition of the Audit Committee and other committees as determined by laws and regulations applicable to the capital market, and is required to evaluate the performance of these committees at the end of each Bank's fiscal year.

5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua perbukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Bank.
 8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
 9. Dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam
5. The Board of Directors and each member of the Board of Directors shall provide an explanation regarding all matters inquired by the Board of Commissioners.
 6. The Board of Commissioners, at any time during Bank office hours, has the right to enter buildings and grounds or other premises used or controlled by the Bank and has the right to inspect all books, letters and other evidence, inventory, examine and verify the condition of cash (for verification purposes) and other securities, and has the right to know all actions taken by the Board of Directors. In such cases, the Board of Directors and each member of the Board of Directors are required to provide an explanation regarding all matters inquired by members of the Board of Commissioners or experts assisting them.
 7. The division of labor among the members of the Board of Commissioners shall be determined by the members of the Board of Commissioners themselves, and to ensure the smooth implementation of their duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners at the Bank's expense.
 8. The Board of Commissioners has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions at any time, if the members of the Board of Directors are deemed to have acted in violation of the Bank's articles of association and applicable laws and regulations or have neglected their obligations or if there is an urgent reason for the Bank. Such temporary dismissal must be notified in writing to the relevant party, including the reasons.
 9. Within 90 days after the date of such temporary dismissal, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or confirm the temporary dismissal, while the temporarily dismissed members of the Board of Directors are given the opportunity to attend to defend themselves. The GMS shall be chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or is prevented from attending, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners. In the event that no members



hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank, sehingga kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan bersama.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekstern, hasil pengawasan regulator, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
14. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.
15. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
 - a. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank; dan

of the Board of Commissioners are present or are prevented from attending, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a person selected by and from the shareholders or their proxies present at the GMS. If a GMS is not held within 90 days of the date of the temporary dismissal, the temporary dismissal shall be null and void, and the person concerned shall be reinstated.

10. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed, the Board of Commissioners shall temporarily manage the Bank, thereby granting temporary authority to one or more of them jointly and severally.
11. Under certain circumstances, the Board of Commissioners shall hold an Annual GMS and other GMSs in accordance with its authority as stipulated in the Bank's articles of association and laws and regulations.
12. The Board of Commissioners may undertake management actions for the Bank under certain circumstances for a specific period, as stipulated in the Bank's articles of association or GMS resolutions.
13. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external audits, regulatory oversight results, and/or other authority oversight results (in accordance with applicable regulations).
14. The Board of Commissioners shall notify the regulator in writing no later than 7 (seven) working days after discovering:
 - a. any violations of laws and regulations in the financial and banking sector; and/or
 - b. any circumstance or anticipated circumstance that could jeopardize the continuity of the Bank's operations.
15. Members of the Board of Commissioners shall not:
 - p. Exploit the Bank for personal, family, and/or other party interests that could reduce the Bank's assets or profits; and

- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
- q. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - r. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - s. Rangkap jabatan pada Bank atau Lembaga lain; dan
 - t. Remunerasi dan fasilitas yang diterima Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan rencana bisnis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk di dalamnya rencana permodalan dan biaya operasional.
18. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
- t. Waktu kerja; dan
 - u. Pengaturan rapat.
- q. Take and/or receive personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
16. Members of the Board of Commissioners shall required to disclose:
- q. Share ownership of 5% (five percent) or more, either in the Bank itself or in other domestic or international banks and companies;
 - r. Any financial and familial relationship with member(s) of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or controlling shareholders of the Bank;
 - s. Any concurrent position at other banks or institutions; and
 - t. The remuneration and facilities received by the bank reflected in the Good Corporate Governance implementation report as stipulated in applicable laws and regulations.
17. The Board of Commissioners shall review and approve the business plan outlined in the Bank Business Plan (RBB), including the capital and operational cost plans.
18. In overseeing the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall not be involved in decision-making regarding the Bank's operational activities, except for:
- a. Provision of funds to related parties as stipulated in the OJK provisions on the Maximum Limit for Fund Disbursement; and
 - b. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations. Decision-making by the Board of Commissioners as referred to does not negate the Board of Directors' responsibility for the implementation of the Bank's management.
19. The Board of Commissioners shall have binding guidelines and rules of procedure for each member of the Board of Commissioners, which, at a minimum, include:
- t. Working hours; and
 - u. Meeting arrangements.



20. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Bank berlaku pula baginya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah, diantaranya:

1. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada Bank;
2. Mengawasi produk dan kegiatan usaha Bank agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Membuat Opini Syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan aspek syariah di Bank;
4. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
6. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
7. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
8. Membuat laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan wewenang DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi, antara lain: kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN- MUI dan OJK. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, AD/ART DSN-MUI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan sebagai petugas yang menjalankan fungsi *liaison officer* dan melakukan fungsi kesekretariatan serta pengelolaan arsip/ administrasi bagi DPS (*Syariah Management*).

20. If there is only one active member of the Board of Commissioners, all duties and authorities assigned to the President Commissioner or other members of the Board of Commissioners in the Bank's Articles of Association shall also apply to him.

Meanwhile, the Sharia Supervisory Board (DPS) shall carry out duties and responsibilities that have been adjusted to Sharia principles, including:

1. Acting as a representative of the DSN-MUI assigned to the Bank;
2. Supervising the Bank's products and business activities to ensure they comply with Sharia Principles;
3. Issuing Sharia Opinions upon requests/questions and/or findings regarding Sharia aspects at the Bank;
4. Assessing and ensuring compliance with Sharia Principles in the Bank's operational guidelines and products;
5. Overseeing the Bank's new product development process to ensure compliance with Sharia Principles;
6. Requesting fatwas from the DSN-MUI for new Bank products for which no fatwa has been issued;
7. Conducting periodic reviews of the Bank's fundraising and disbursement mechanisms and service delivery to ensure compliance with Sharia Principles;
8. Prepare a semi-annual report on the results of the DPS's supervision, which outlines the results of the implementation of the DPS's duties and authorities for one semester, including, among other things: a supervisory worksheet on the Bank's new product development process; and a supervisory worksheet on the Bank's activities. DPS shall also submit the report to the Board of Directors, Board of Commissioners, DSN-MUI, and OJK. This report shall be submitted to the OJK no later than two months after the end of the semester. The DPS is guided by the Company's Articles of Association, the GCG Policy, and the Articles of Association/Bylaws of DSN-MUI in carrying out its duties and responsibilities. Furthermore, to support the implementation of the its duties, the Bank shall appoint one employee as a liaison officer and perform secretarial and archive/administrative functions for the DPS (*Syariah Management*).

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (*job description*), *Terms of Reference* (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Dalam rangka melaksanakan *Good Corporate Governance*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a. Audit Intern (SKAI)
 - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
 - c. Kepatuhan

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.

6. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Based on the Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties in the interests of the Bank in achieving its aims and objectives based on prudential and Sharia Principles. The Board of Directors also shall implement the GCG principles in all of the Bank's business activities at all positions and levels of the organization. The Board of Directors shall serve based on guidelines and work procedures as outlined in the Articles of Association, the division of duties and responsibilities of the Board of Directors (*job descriptions*), the *Terms of Reference* (TOR) for BOD Meetings, and the GCG Policy. The Board of Directors' duties and responsibilities include, among other things:

1. The Board of Directors shall be responsible for managing the Bank for the benefit of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions
2. The Board of Directors shall carry out its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and the GMS Resolutions.
4. The Board of Directors shall implement good governance within the Bank, risk management, and integrated compliance, adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.
5. To implement Good Corporate Governance, the Board of Directors shall have at least the following functions:
 - a. Internal Audit (SKAI)
 - b. Risk Management and Risk Management Committee
 - c. Compliance

These functions have been operational independently and separately from other operational units.

6. The Board of Directors shall disclose to employees the Bank's strategic internal policies related to personnel matters.



7. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Untuk proyek bersifat khusus;
 - j. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - k. Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada poin nomor 1;
 - l. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - m. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
 9. Berkaitan dengan tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud di dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan OJK.
 10. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan regulator, audit *intern*, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
 11. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 12. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 13. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
7. In managing data and information related to the Bank, the Board of Directors shall:
 - a. Possess and provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board; and
 - b. Manage data and information in accordance with good governance and statutory provisions.
 8. The Board of Directors may only use the services of consultants, advisors, or similar services provided they are:
 - a. For special projects;
 - b. Based on a clear work contract;
 - c. Carried out by an independent party possessing specific technical knowledge as well as adequate qualifications and expertise to undertake special projects as referred to in point 1;
 - d. Carried out by a party not holding a structural position within the Bank; and
 - e. Carried out by a party without the authority to make operational decisions within the Bank.
 9. With regard to actions that constitute material transactions and/or conflicts of interest as referred to in OJK regulations, the Board of Directors shall comply with the requirements specified in OJK regulations.
 10. The Board of Directors shall follow up on audit findings and/or recommendations resulting from regulatory oversight, internal audit, or audits by the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors.
 11. The Board of Directors shall account for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.
 12. Members of the Board of Directors shall not grant general power of attorney to other parties, which could result in the transfer of the Board of Directors' duties and functions.
 13. Every decision of the Board of Directors is binding and becomes the responsibility of all members of the Board of Directors.

- | | |
|---|--|
| <p>14. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</p> | <p>14. The Board of Directors shall be responsible for the implementation of the Risk Management policy and the risk exposures taken by the Bank as a whole. Within this framework, the Board of Directors has developed and established a transaction approval mechanism, evaluated and decided on transactions requiring Board of Directors' approvals, and developed a risk management culture at all levels of the organization.</p> |
| <p>15. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum <i>townhall</i> dan rapat staf yang diadakan secara reguler.</p> | <p>15. The Board of Directors has developed a realistic, comprehensive, and measurable Bank Business Plan (RBB), by taking into account the principles of prudence and being responsive to internal and external changes. The Board of Directors has also communicated the RBB to the Bank's shareholders and all levels of the organization, including through regular town hall forums and staff meetings.</p> |
| <p>16. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.</p> | <p>16. The Board of Directors has provided training programs for all employees to continuously improve their skills and abilities.</p> |

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah [GRI 2-18]

Performance Evaluation and Assessment of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners and Directors

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara kolegial melalui beberapa jenis prosedur, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham

The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted collegially through several procedures, including:

1. Assessment by the GMS

The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors



dalam RUPS, berdasarkan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025 terkait dengan penilaian pada aspek-aspek berikut ini:

- a. Efektivitas Peran Komisaris dan Direksi.
- b. Efektivitas Pelaksanaan Strategi dan Pengelolaan Bank.
- c. Efektivitas Rapat, Etika Kerja dan Dinamika Direksi.
- d. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Keberlanjutan.
- e. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.

2. Penilaian Berdasarkan *Self Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan juga berdasarkan *self-assessment* yang mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025 adalah sebagaimana yang terlampir berikut ini:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memperoleh peringkat 1 (sangat baik).
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memperoleh peringkat 1 (sangat baik).

Secara komprehensif, Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan baik, bertanggung jawab, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku demi kepentingan Bank. Adapun fokus pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank.

is conducted by Shareholders at the GMS, based on the accountability report for the implementation of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025 relate to the following aspects:

- a. Effectiveness of the Boards of Directors and Commissioners role.
- b. Effectiveness of Strategy Implementation and Bank Management.
- c. Effectiveness of Meetings, Work Ethics, and Board of Directors Dynamics.
- d. Implementation of Good Corporate Governance and Sustainability Principles.
- e. Effectiveness of Risk Management and Internal Control Implementation.

2. Assessment Based on GCG *Self-Assessment*

The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is also conducted based on a self-assessment, referring to OJK Circular No. 10/SEOJK.03/2014 on the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025 are as follows:

- a. The Board of Directors' performance of duties and responsibilities received a rating of 1 (very good)..
- b. The Board of Commissioners' performance of duties and responsibilities received a rating of 1 (very good)..

Comprehensively, the Board of Commissioners and Board of Directors have performed their duties and responsibilities effectively. Throughout 2025, the Board of Commissioners supervised and provided advice to the Board of Directors effectively, responsibly, and in accordance with applicable regulations for the benefit of the Bank. The focus of this supervision and advice included holding meetings to discuss issues related to Bank management and evaluating the Bank's performance.

Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank, dan memberikan nasihat serta rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Bank berjalan dengan baik. Adapun penilaian kinerja Direksi, tercermin dari hasil kinerja Bank di tahun buku, di mana Bank Aladin Syariah mampu mencatatkan hasil yang positif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners also provided recommendations for the implementation of GCG principles, conducted supervisory actions regarding the Bank's management policies, and provided advice and recommendations to the Board of Directors to ensure the Bank's business and operations are running smoothly. The Board of Directors' performance assessment is reflected in the Bank's performance results for the fiscal year, in which Bank Aladin Syariah recorded positive results to achieve sustainable growth.

Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aladin Syariah [GRI 2-19, 2-20]

Remuneration Governance of Bank Aladin Syariah's Boards of Commissioners and Directors

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Organ Bank ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (*nonnatura*) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lainnya, yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (*natura*), antara lain transportasi, asuransi kesehatan, serta fasilitas lain yang dapat bersifat kepemilikan maupun nonkepemilikan sesuai dengan kebijakan Bank.

Sementara itu, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tujuan untuk menilai, memantau, mengevaluasi, dan

Remuneration Policy

The remuneration policy and other benefits for Bank Organs are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), taking into account the principles of fairness and performance, as well as applicable laws and regulations. This policy includes:

1. Remuneration, which is income in the form of money (*non-natura/cash*), including salary, benefits, stock-based compensation, bonuses, and other forms of remuneration; and
2. Other benefits, received not in the form of money (*natura/in-kind*), including transportation, health insurance, and other benefits that may be either ownership or non-ownership, in accordance with Bank policy.

Meanwhile, the Board of Commissioners has established a Remuneration and Nomination Committee to assess, monitor, evaluate, and



memastikan pelaksanaan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Terkait Kebijakan Nominasi:
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Proses Untuk Menentukan Remunerasi

Bank menetapkan sistem penentuan remunerasi untuk tiap-tiap level dimana setiap level dibatasi oleh minimal dan maksimal remunerasi dengan desain remunerasi sebagai berikut:

1. Setiap jabatan ditentukan tingkat grade-nya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap bobot pekerjaan;
2. Sebagai bagian dari tata kelola remunerasi, Divisi *Human Capital* (HC) menerapkan struktur grade yang berlaku dan secara periodik melakukan evaluasi dengan mengacu pada survei remunerasi untuk memastikan kesesuaian dengan praktik pasar yang berlaku. Adapun pada 2025, struktur dan *benchmark* survei remunerasi yang ada masih

ensure the nomination and remuneration system in accordance with the Bank's Articles of Association and applicable regulations. The duties and responsibilities of the members of the Bank's Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Regarding the Remuneration Policy:
 - b. Evaluating the remuneration policy.
 - c. Evaluating the alignment of the remuneration policy with its implementation.
 - d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers, and employees as a whole.
2. Regarding the Nomination Policy:
 - c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board.
 - d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Sharia Supervisory Board.
 - e. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for independent parties to become members of the Committee.

Process for Determining Remuneration

The Bank establishes a remuneration determination system for each level, where each level is defined by minimum and maximum remuneration limits with the following remuneration design:

1. Each position is assigned a specific grade level based on the results of job evaluation reflecting the weight and responsibilities of the role.
2. As part of remuneration governance, the Human Capital (HC) Division implements the established grade structure and periodically conducts evaluations by referring to remuneration surveys to ensure alignment with prevailing market practices. In 2025, the existing remuneration structure and survey benchmarks were deemed to remain

dinilai relevan serta selaras dengan kondisi dan arah bisnis Bank.

3. Pada prinsipnya, penentuan gaji mempertimbangkan:
 - Rentang gaji yang berlaku pada *grade* yang dituju;
 - Pertimbangan *budget*/kemampuan finansial yang dimiliki Bank
 - Pertimbangan keseimbangan internal (internal ekuitas) karyawan lain pada posisi atau *grade* yang sama, serta kualifikasi dan pengalaman karyawan;
 - Ketentuan pemerintah mengenai standar upah minimum berdasarkan standar biaya hidup
4. Penentuan skema gaji diputuskan oleh Pimpinan Bank dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Bank serta praktek remunerasi di industri sejenis lainnya;
5. *Benefits* juga ditinjau dari waktu ke waktu, di mana penentuan *benefits* yang baru diputuskan oleh Pimpinan Bank dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Bank serta praktik remunerasi di industri sejenis lainnya;
6. Penyesuaian atau perubahan gaji dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan; perubahan posisi; program retensi; tingkat kompetitif di pasar; serta persyaratan internal perusahaan lainnya seperti tanggal bergabung karyawan dan tindakan disiplin.

relevant and aligned with the Bank's business conditions and strategic direction.

3. In principle, salary determination considers the following factors:
 - The applicable salary range within the targeted grade;
 - The Bank's budget and financial capability;
 - Internal equity considerations with other employees in similar positions or grades, as well as the employee's qualifications and experience;
 - Government regulations regarding minimum wage standards based on the cost of living.
4. The determination of salary schemes is decided by the Bank's Management, taking into account the Bank's financial capability as well as remuneration practices in comparable industries.
5. Employee benefits are also reviewed periodically. The determination of new benefits is decided by the Bank's Management by considering the Bank's financial capability and remuneration practices in comparable industries.
6. Salary adjustments or changes may be made by considering factors such as economic growth during the current year, changes in position, retention programs, market competitiveness, and other internal company requirements such as the employee's joining date and disciplinary actions.

Rasio Kompensasi Total Tahunan

Berikut disampaikan rasio kompensasi total tahunan Bank Aladin Syariah. [GRI 2-21]

Annual Total Compensation Ratio

The following is Bank Aladin Syariah's annual total compensation ratio. [GRI 2-21]

Perihal Subject	2025	2024	2023
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Employee Salary Ratio	21,9:1	29,9:1	40,5:1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Director Salary Ratio	1,8:1	1,5:1	1,9:1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Commissioner Salary Ratio	1,4:1	1,3:1	2,7:1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Ratio of Highest Director Salary to Highest Employee Salary	1,6:1	1,2:1	1,2:1



Tata Kelola Keberlanjutan dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Keberlanjutan [OJK E.1] [GRI 2-13]

Sustainability Governance and Committee

Direksi telah membentuk Komite Eksekutif Keberlanjutan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan mengawasi manajemen dampak Bank terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat untuk memastikan penerapan keberlanjutan pada seluruh aspek operasional Bank Aladin Syariah. Pembentukan dan penetapan tugas serta tanggung jawab dari Komite ini tertuang dalam Piagam Komite Eksekutif Keberlanjutan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK 001.BOD/03.2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Di samping itu, Bank juga membentuk unit kerja *Sustainability* sebagai kepatuhan Bank terhadap Peraturan OJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang di dalamnya antara lain, mengatur tentang adanya pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Tugas dan wewenang unit kerja *Sustainability* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau memperbarui strategi, *roadmap*, dan rencana kerja keuangan berkelanjutan, termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
2. Menyusun dan/atau memperbarui target pencapaian yang berhubungan dengan pelaksanaan program keberlanjutan Bank sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bank.
3. Menyusun dan/atau memperbarui tata kelola, kebijakan, dan prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan program keberlanjutan Bank.
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keberlanjutan Bank di setiap aktivitas operasional.


The Board of Directors has established a Sustainability Executive Committee, responsible for making decisions and overseeing the Bank's impact management on the economy, environment, and society, to ensure sustainability is implemented in all aspects of Bank Aladin Syariah's operations. The duties and responsibilities of the Committee are outlined in the Sustainability Executive Committee Charter, ratified through Board of Directors Decree No. SK 001.BOD/03.2022 dated March 14, 2022, on the Sustainability Executive Committee.

In addition, the Bank has established a Sustainability work unit as the Bank's compliance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, which, among other things, regulates the existence of employees, officials, and/or work units responsible for the implementation of sustainable finance. The duties and authorities of the Sustainability work unit are as follows:

1. Developing and/or updating sustainable finance strategies, roadmaps, and work plans, including the Sustainable Finance Plan (RAKB).
2. Developing and/or updating targets related to the implementation of the Bank's sustainability program in accordance with the Bank's conditions and needs.
3. Developing and/or updating governance, policies, and procedures related to the implementation of the Bank's sustainability program.
4. Implementing the Bank's sustainability program in all operational activities.

5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).
 6. Melakukan kajian terhadap peraturan dan perkembangan keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
 7. Memberikan saran terkait perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap aspek keberlanjutan perusahaan sesuai dengan hasil kajian.
 8. Menyusun Laporan Keberlanjutan tahunan sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Implementing corporate social responsibility programs.
 6. Conducting studies on sustainability regulations and developments, both at the national and international levels.
 7. Providing recommendations for improvements and/or refinements to the company's sustainability aspects based on the study results.
 8. Preparing an annual Sustainability Report in accordance with applicable standards

Struktur Organisasi Keberlanjutan Sustainability Organizational Structure





Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab Keberlanjutan [OJK E.2] [GRI 2-17]

Sustainability Competency Development of Boards of Commissioners, Directors, and Sustainability Work Unit

Untuk mengembangkan kapabilitas Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Eksekutif Keberlanjutan, dan Divisi Sustainability sebagai penanggung jawab pelaksanaan inisiatif keberlanjutan Bank serta divisi-divisi yang terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Aladin Syariah menyelenggarakan program pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi yang diikuti dapat berupa pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, kursus, lokakarya, dan sebagainya, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sepanjang 2025, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Eksekutif Keberlanjutan dan unit kerja *Sustainability* serta divisi-divisi yang terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

To improve the capabilities of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, the Sustainability Executive Committee, the Sustainability Division responsible for implementing the Bank's sustainability initiatives, and divisions related to the implementation of sustainable finance, Bank Aladin Syariah conducts competence development programs. These programs include training, workshops, seminars, conferences, courses, and other activities, held both domestically and internationally.

Throughout 2025, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, the Sustainability Executive Committee, the Sustainability work unit, and divisions related to the implementation of sustainable finance participated in the following training and competency development

Nama Name	Jabatan Position	Tema/Judul Pelatihan Training Theme/Title	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Koko Tjatur Rachmadi	President Director	Bank Aladin Syariah - Pengelolaan Keuangan Operasional UMKM Era Digital Bank Aladin Syariah - Operational Financial Management For MSMEs in the Digital Era	Agustus August	Internal Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's in-house team

Koko Tjatur Rachmadi	President Director	<i>Executive Leadership Training - 21 Agustus 2025 - All Management + HOD</i> Executive Leadership Training - August 21, 2025 - All Management + HOD	Agustus August	Internal Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's in-house team
		<i>Mandatory Training - Pak Koko Tjatur Rachmadi - Refreshment Mr J5 Asesor - ASBISINDO</i> Mandatory Training - Mr. Koko Tjatur Rachmadi - Mr J5 Asesor Refreshment - ASBISINDO	Desember December	ASBISINDO
		<i>Mandatory Training - Refreshment Asesor Manajemen Risiko J4-Koko Tjatur Rachmadi 2 Agustus 2025</i> Mandatory Training - J4 Risk Management Assessor Refreshment - Koko Tjatur Rachmadi, August 2, 2025	Agustus August	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Perbankan (LSPKS) Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS)
Jo, Anula Putra	Financing Director	<i>Executive Leadership Training - 21 Agustus 2025 - All Management + HOD</i> Executive Leadership Training - August 21, 2025 - All Management + HOD	Agustus August	J4 Risk Management Assessor Refreshment
		<i>Mandatory Training - Refreshment MR J7 BP Jo, Anula Putra</i> Mandatory Training - Refreshment MR J7 Jo, Anula Putra	Desember December	Muamalat Institute
Baiq Nadea Dzurriatin	Compliance Director	<i>Executive Leadership Training - 21 Agustus 2025 - All Management + HOD</i> Executive Leadership Training - August 21, 2025 - All Management + HOD	Agustus August	Internal Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's in-house team
		<i>Sharing Knowledge ISO20022 SWIFT Payment Pacs008 - Mitra ASWIFTINDO</i>	November	Mitra ASWIFTINDO
Arief Satrio Putra	Digital Banking Director	<i>Executive Leadership Training - 21 Agustus 2025 - All Management + HOD</i> Executive Leadership Training - August 21, 2025 - All Management + HOD	Agustus August	Internal Bank Aladin Syariah Bank Aladin Syariah's in-house team
		<i>Mandatory Training - Pembekalan Manajemen Resiko Jenjang 6&7 Fast track a.n Arief Satrio Putra</i> Training of Fast Track Level 6 & 7 in Risk Management on behalf of Arief Satrio Putra	Juli July	ASBISINDO Institute
Arief Satrio Putra	Digital Banking Director	<i>Mandatory Training - Sertifikasi jenjang 6 & 7 fast track/Nurhasanah & Arief Satrio Putra</i> Mandatory Training - Fast Track Level 6 & 7 Certification/Nurhasanah & Arief Satrio Putra	Agustus August	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Perbankan (LSPKS) Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS)



Irfanda Pradipta	Manager Sustainability Sustainability Manager	Mandatory Training - Training Sertifikasi Manajemen Resiko Jenjang 4 Mandatory Training - Training of Level 4 Risk Management Certification	Desember December	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Perbankan (LSPKS) Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS)
		Integrated Training Series: Filosofi Perbankan Syariah, Anti Fraud & APU PPT Integrated Training Series: Sharia Banking Philosophy, Anti-Fraud & AML, CFT	Oktober October	Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI)

Penilaian Risiko Atas Penerapan Keberlanjutan [OJK E.3] [GRI 2-23]

Risk Assessment of Sustainability Implementation

MENGEMBANGKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI BAGIAN DARI PRINSIP PENCEGAHAN

Bank memandang manajemen risiko sebagai elemen yang tak terpisahkan dari praktik manajemen yang baik dan tata kelola perusahaan yang efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan informasi yang komprehensif mengenai risiko dan peluang yang ada. Merujuk pada ketentuan Bank Indonesia (BI) serta *best practices*, Bank Aladin Syariah menerapkan manajemen risiko secara independen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank Aladin Syariah melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,

DEVELOPING A RISK MANAGEMENT SYSTEM AS PART OF THE PREVENTION PRINCIPLE

The Bank views risk management as an integral element of good management practices and effective corporate governance. This approach ensures that every decision taken is based on comprehensive information regarding existing risks and opportunities. Referring to Bank Indonesia (BI) regulations and best practices, Bank Aladin Syariah implements independent risk management based on Sharia principles.

In carrying out business activities, Bank Aladin Syariah manages 10 (ten) types of risks in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, namely credit risk, market risk, liquidity risk,

risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Mengacu kepada Kebijakan Manajemen Risiko, pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Bank Aladin Syariah telah menanamkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait secara berkesinambungan. Di samping itu, Bank juga memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilakukan secara independen melalui pendekatan *Three Lines of Defense*, yang mengatur pembagian tanggung jawab yang jelas atas kepemilikan risiko antar berbagai unit kerja di Bank. Pembagian tersebut meliputi:

5. Lini 1: Risk Taking Unit

Unit Bisnis merupakan *Risk Taking Unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko secara keseluruhan dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka. Unit tersebut harus secara jelas mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol, dan menetapkan mitigasi yang tepat sebelum memasuki setiap aktivitas yang mengandung risiko.

6. Lini 2: Unit Kerja Enterprise Risk Management, Unit Kerja Kepatuhan dan Anti Money Laundering, dan Unit Kerja Anti Fraud Management

Lini kedua bertugas melakukan fungsi pengawasan yang independen dari aktivitas bisnis dan pelaporan ke manajemen. Unit-unit ini bekerja sama dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa setiap risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan benar, selain menyusun strategi dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, serta mengumpulkan informasi untuk memperoleh pandangan menyeluruh atas berbagai risiko Bank.

operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, yield risk, and investment risk, all of which have been outlined in the General Risk Management Policy (KUMR).

Referring to the Risk Management Policy, Bank Aladin Syariah's risk management encompasses the following aspects:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors, including the Sharia Supervisory Board
2. Adequate policies, procedures, and limit setting
3. Adequate risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as the risk management information system
4. A comprehensive internal control system

Bank Aladin Syariah has instilled a risk management culture at all levels of the organization and ensures continuous improvement its human resources. In addition, the Bank also ensures that risk management functions are carried out independently through the Three Lines of Defense approach, which regulates a clear division of responsibility for risk ownership among various work units within the Bank. This division includes:

1. Line 1: Risk-Taking Unit

Business Units are the risk-taking units responsible for managing overall risks within their scope of responsibility. These units must clearly identify, measure, monitor, control, and establish appropriate mitigation measures before engaging in any risk-inducing activity.

2. Line 2: Enterprise Risk Management Unit, Compliance and Anti-Money Laundering Unit, and Anti-Fraud Management Unit.

The second line is responsible for performing independent oversight of business activities and reporting to management. These units collaborate with business units to ensure that each risk has been properly identified and managed, in addition to developing strategies and implementing policies and procedures, and gathering information to obtain a comprehensive view of the Bank's various risks.



7. Lini 3: Unit Kerja Internal Audit

Internal Audit berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap kecukupan kontrol internal, struktur organisasi dan garis tanggung jawab dan juga kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal serta prinsip syariah.

Dari sisi tata kelola, Bank Aladin Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi guna mengelola risiko secara efektif dan proaktif.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bank menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional dan operasional sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu Komite Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif.

Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya

3. Line 3: Internal Audit Work Unit.

Internal Audit serves to assess the adequacy of internal controls, organizational structure, and lines of responsibility, as well as compliance with laws, regulations, internal policies, and Sharia principles.

In terms of governance, Bank Aladin Syariah has established a Risk Monitoring Committee, which supports the Board of Commissioners and the Risk Management Committee at the Board of Directors level, to manage risk effectively and proactively.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, ANTI-MONEY LAUNDERING, PREVENTION OF TERRORISM FINANCING, AND PREVENTION OF THE FINANCING OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION PROLIFERATION

The Bank implements an effective risk management system in accordance with OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and OJK Regulation No. 08/POJK.03/2014 on the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The risk management is implemented in every functional and operational activity, making it an integral part of all Bank activities. Effective risk management implementation focuses on the following four pillars:

1. Active Supervision by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation at the Bank. To ensure it, the Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, evaluates the risk management policies and implementations carried out by the Board of Directors. The Board of Directors, assisted by the Risk Management Committee, determines the direction of risk management policies and strategies and their comprehensive implementations.

The Board of Directors ensures that all material risks and their impacts have been followed up and implements corrective measures for problems or deviations in business activities. It also focuses on the culture of risk

manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

Kebijakan manajemen risiko di Bank diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Aladin Syariah yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan menjadi acuan kebijakan, prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi

Bank mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

4. Pengendalian internal yang menyeluruh

Bank menerapkan Sistem Pengendalian internal secara menyeluruh yang salah satunya dilakukan dengan penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional business unit dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*). Selain itu, Bank juga menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal.

- a. Pertama, adalah unit kerja pelaksana lini terdepan yang memastikan pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan prosedur. Hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut disampaikan dan dimonitor pada rapat Komite Manajemen Risiko.
- b. Kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Divisi Kepatuhan memastikan seluruh

management, including risk awareness at all levels of the organization.

2. Adequacy of policies, procedures, and risk limit determination.

The General Risk Management Policy of Bank Aladin Syariah explains the fundamentals of risk management policies and serves as a reference for policies, procedures, and guidelines for the risk management in accordance with applicable regulations.

3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as information system risk management.

The Bank identifies risks by analyzing all types and characteristics of risks inherent in the Bank's business. Risk identification is proactive, encompassing all Bank business activities, and is conducted to analyze the sources and likelihood of risks, as well as their impacts. Risk identification is based, among other things, on past loss experience.

4. Comprehensive Internal Control.

The Bank implements a comprehensive Internal Control System, one of its measures is the establishment of an organizational structure with a clear functional separation between operational business units and risk management units. Furthermore, the Bank implements three lines of defense within internal control.

- a. First, the front-line unit ensures that activities are carried out in accordance with procedures. Audit results and follow-up plans are presented and monitored at Risk Management Committee meetings.
- b. Second, the Risk Management Division defines and maintains risk management methodologies; ensures the adequacy of risk mitigation, policies, and procedures; as well as coordinates and facilitates overall risk management. The Compliance Division ensures that all Bank activities comply with both external and internal



aktivitas Bank telah sesuai dengan regulasi baik eksternal maupun internal, serta telah sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Ketiga, Divisi Audit Internal sebagai lini terakhir, yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit di tingkat Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan Bank.

Selanjutnya, penerapan manajemen risiko Bank akan diselaraskan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan *review* terhadap implementasi manajemen risiko yang sudah dilaksanakan masing-masing *risk owner* dan *risk management*, maka Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko di Perusahaan sudah memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan di tengah tantangan. Hasil *review* 2025 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

regulations and comply with Sharia principles.

- c. Third, the Internal Audit Division, as the last line of defense, is tasked with independently ensuring that all residual risks are managed in accordance with agreed risk tolerances. The results of this oversight are reported to the Board of Directors and the Audit Committee at the Board of Commissioners level, and follow-up actions on audit findings are monitored to improve the Bank's performance and soundness.

Furthermore, the Bank's risk management implementation will be aligned with the Bank's objectives, business policies, business sizes, business complexities, and capabilities, with a risk scope that includes Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Return Risk, and Investment Risk.

RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Based on a review of the risk management implementation carried out by each risk owner and risk management, the Board of Directors and Board of Commissioners are of the opinion that the Company's risk management system is adequate to achieve its objectives amidst challenges. The results of the 2025 review and the comparison with the previous year are as follows:

Tipe Risiko Risk Profile	Penilaian Posisi Desember 2025 December 2025 Assessment			Penilaian Posisi Desember 2024 December 2024 Assessment		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risk Management Rating	Peringkat Risiko Risk Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risk Management Rating	Peringkat Risiko Risk Rating
Risiko Kredit Credit Risk	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Pasar Market Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Operasional Operational Risk	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3

Risiko Hukum Legal Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Strategik Strategic Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Reputasi Reputation Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Imbal Hasil Return Risk	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3
Risiko Investasi Investment Risk	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Peringkat Komposit Composite Rating	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3

Penilaian Profil Risiko dan Laporan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, khususnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, peringkat Profil Risiko Bank pada Triwulan IV Tahun 2025 berada pada Peringkat *Low to Moderate*, dengan nilai 2 (dua) untuk Risiko Inheren dan predikat *Satisfactory* untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Hasil tersebut menunjukkan bahwa eksposur risiko Bank masih berada dalam batas yang dapat dikelola serta didukung oleh penerapan manajemen risiko

Risk Profile Assessment and the Report on the Assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) are conducted to comply with regulatory requirements, particularly those issued by the Financial Services Authority (OJK), including the following:

1. POJK Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
2. SEOJK Number 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
3. POJK Number 8/POJK.03/2014 concerning the Bank Soundness Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
4. SEOJK Number 10/SEOJK.03/2014 concerning the Bank Soundness Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on the assessment results, the Bank's Risk Profile rating in the fourth quarter of 2025 was Low to Moderate, with an Inherent Risk rating of 2 (two) and a Satisfactory rating for the Quality of Risk Management Implementation (KPMR). These results indicate that the Bank's risk exposure remains within manageable limits and is supported by adequate risk management implementation, although continuous strengthening is still required



yang memadai, meskipun tetap memerlukan penguatan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas risiko yang dihadapi.

Sementara itu, dalam rangka memastikan implementasi Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) berjalan secara efektif, Bank Aladin Syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Pejabat APU & PPT telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

- **Reviu Pedoman/Kebijakan**

Bank telah memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU, PPT dan PPPSPM). Bank juga telah melakukan penyesuaian Kebijakan/Pedoman APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan model bisnis baru Bank.

- **Pengkinian Data Nasabah**

Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2026 dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan pengkinian data nasabah ini dilakukan terhadap ada tidaknya perubahan/pengkinian atas data/informasi/dokumen dari nasabah yang bersangkutan. Adapun nasabah yang dikinikan per periodenya dilakukan berdasarkan kategori risiko dan skala prioritas tertentu sesuai kebutuhan/kriteria yang ditetapkan.

- **Pelaporan Transaksi Keuangan**

Selama periode 2025, Bank Aladin Syariah telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di samping itu, mengingat saat ini cakupan kegiatan usaha Bank belum meliputi kegiatan dalam valas, maka tidak terdapat Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL). Dengan demikian, tidak ada penyampaian LTKT dan LTKL yang disampaikan kepada PPATK.

in line with the development of business activities and the increasing complexity of risks faced.

Meanwhile, in order to ensure the effective implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Program (AML, CTF, and CPF-WMD), Bank Aladin Syariah, through the Compliance Unit and the AML & CTF Officer, carried out various initiatives throughout 2025 as follows:

- **Review of Guidelines/Policies**

The Bank has established Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policies and Standard Procedures (AML, CTF, and CPF-WMD Guidelines). The Bank has also made adjustments to these policies/guidelines in line with the Bank's new business model.

- **Customer Data Updating**

The Bank has submitted the Customer Data Updating Plan Report for 2026 and the Realization Report of the 2025 Customer Data Updating Plan to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). The customer data updating activities are conducted to identify any updates or changes to the relevant customer's data, information, or documents. Customers selected for updating in each period are determined based on risk categories and specific priority scales in accordance with established needs or criteria.

- **Financial Transaction Reporting**

In 2025, Bank Aladin Syariah had submitted Suspicious Transaction Reports and Cash Transaction Reports to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). In addition, since the Bank's current business activities had not yet included foreign exchange transactions, there was no recorded Cross-Border Fund Transfer Transaction (TKL). Therefore, there was no LTKT or LTKL report that was submitted to PPATK.

- **Aplikasi SIPESAT PPATK**
Bank telah menyampaikan laporan data nasabah melalui aplikasi SIPESAT PPATK sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Pemantauan DTTOT dan Pelaporan SIGAP OJK**
Sepanjang 2025, Bank Aladin Syariah telah menyampaikan laporan nihil pemblokiran serta-merta atas harta kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Detasemen Khusus 88 Antiteror serta melalui aplikasi SIGAP OJK.
- **Pemantauan DPPSPM dan Pelaporan SIGAP OJK**
Selama tahun 2025, Bank telah menyampaikan Laporan Nihil Pemblokiran Secara Serta Merta atas Harta Kekayaan atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.
- **Pemantauan Daftar Perjudian Daring dan Pelaporan SIGAP OJK**
Selama periode Tahun 2025, Bank telah menyampaikan Laporan Tindak Lanjut atas Daftar Perjudian Daring kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.
- **Pemantauan Daftar SIPENDAR**
Bank telah melakukan pendaftaran Aplikasi SIPENDAR yaitu Aplikasi sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme Terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa Keuangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan PPATK. Bank telah melaporkan informasi SIPENDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **SIPESAT PPATK Application**
The Bank had submitted customer data reports through the SIPESAT PPATK application in accordance with applicable regulations.
- **Monitoring of the DTTOT List and SIGAP OJK Reporting**
Throughout 2025, Bank Aladin Syariah had submitted nil reports on the immediate blocking of assets belonging to Suspected Terrorists and Terrorist Organizations to the Indonesian National Police c.q. the Special Detachment 88 Anti-Terrorism Unit through OJK's SIGAP application.
- **Monitoring of the DPPSPM List and SIGAP OJK Reporting**
Throughout 2025, the Bank had submitted a Nil Report on the Immediate Blocking of Assets and Funds owned by individuals or corporations listed in the Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction List (DPPSPM) to the Head of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The report was also submitted through Financial Services Authority's (OJK) Information System of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (SIGAP).
- **Monitoring of the List of Online Gambling and SIGAP OJK Reporting**
During 2025, the Bank submitted a Follow-up Report regarding the Online Gambling List to the Financial Services Authority (OJK). The report was also submitted through the OJK Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program Information System (SIGAP).
- **Monitoring of SIPENDAR List**
The Bank has also registered for the SIPENDAR application, which is an integrated information management system regarding suspected terrorism financing and electronic information exchanges between PPATK, stakeholders, and financial service providers in accordance with PPATK regulations. The Bank has reported SIPENDAR information in accordance with applicable provisions.

Dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah ditetapkan, Bank

In order to ensure that the implementation of these programs remains aligned with the established Policies and Standard Procedures, Bank Aladin



Aladin Syariah secara konsisten melakukan pemantauan melalui peran aktif Direksi. Pemantauan tersebut dilaksanakan antara lain melalui forum Rapat Direksi, di mana Direktur Kepatuhan bersama unit kerja APU dan PPT menyampaikan laporan hasil implementasi Program APU, PPT, dan PPPSPM.

Selain itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM. Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Radirkom) yang dilaksanakan secara berkala atau melalui Laporan Kepatuhan. Direktur Kepatuhan menyampaikan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Syariah consistently conducts monitoring through the active role of the Board of Directors. Such monitoring is carried out, among other things, through Board of Directors Meetings, where the Compliance Director together with the AML and CTF unit presents reports on the implementation of the AML, CTF, and CPF-WMD Programs.

In addition, the Board of Commissioners oversees the Board of Directors' responsibilities in implementing the AML, CTF, and CPF-WMD Programs. This oversight is conducted through joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners (Radirkom), which are held periodically or through Compliance Reports. During such meetings, Compliance Director presents key updates on the implementation of the AML, CTF, and CPF-WMD Programs, including compliance with regulatory requirements issued by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Integritas dan Penerapan Etika Bisnis

[GRI 2-23, 2-24, 2-25]

Business Integrity and Ethics

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, berintegritas, beretika, dan saling menghargai melalui penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Pedoman ini merupakan sekumpulan komitmen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan budaya Bank untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya. Seluruh Aladiners (seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, *chief*, dan karyawan) memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan yang telah diperoleh melalui segala tindakan yang berintegritas tinggi serta cermat agar Bank Aladin Syariah dapat terus berkembang dan mewujudkan visi yang diharapkan.

CODE OF ETHICS AND CONDUCT

Bank Aladin Syariah is committed to providing a conducive work environment based on integrity, ethics, and mutual respect through the implementation of the Code of Ethics and Conduct. The code is a set of commitments designed to influence, shape, and direct behavior that are in line with the Bank's values and culture, allowing it to achieve its business objectives as stated in its vision and mission. All Aladiners (all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Directors, chief executives, and employees) have a responsibility to enhance and maintain the trust they have earned through actions with high integrity and prudence so that Bank Aladin Syariah can continue to grow and realize its vision.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini terbagi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seluruh karyawan;
2. Tanggung jawab atasan/manajer;
3. Kenyamanan di lingkungan kerja;
4. Praktik bisnis yang adil dan jujur;
5. Keamanan dan privasi data;
6. Pencegahan tindak kejahatan keuangan;
7. Benturan kepentingan;
8. Prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia;
9. *Anti fraud*;
10. Mekanisme penyampaian kekhawatiran (termasuk *whistleblowing*);
11. Pengambilan keputusan; dan
12. Pencegahan kekerasan seksual.

Bank Aladin Syariah secara konsisten melakukan sosialisasi dan penyebaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada seluruh insan perusahaan, termasuk Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh karyawan. Informasi terkait kode etik juga dipublikasikan melalui situs web resmi Bank sehingga dapat diakses secara transparan oleh seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak memahami serta menerapkan standar etika yang berlaku dalam setiap aktivitas kerja.

This Code of Ethics and Conduct is divided into following aspects:

1. Responsibilities of all employees;
2. Responsibilities of supervisors/managers;
3. Workplace well-being and comfort;
4. Fair and honest business practices;
5. Data security and privacy;
6. Prevention of financial crimes;
7. Conflicts of interest;
8. Sustainability principles and human rights;
9. Anti-fraud measures;
10. Concern reporting mechanisms (including whistleblowing);
11. Decision-making processes; and
12. Prevention of sexual harassment and violence.

Bank Aladin Syariah consistently conducts socialization and dissemination of the Code of Ethics and Code of Conduct to all company personnel, including the Board of Commissioners and its supporting organs, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, as well as all employees. Information related to the Code of Ethics is also published through the Bank's official website, enabling transparent access for all stakeholders and the general public. This initiative aims to ensure that all parties understand and implement the applicable ethical standards in every aspect of their work activities.

Tabel pelanggaran Kode Etik Tahun 2024-2025

Table of Code of Ethics Violations in 2024-2025

Keterangan Description	Jumlah Kasus Total Cases					
	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Directors		Tetap Permanent employees		Pegawai Tidak Tetap Temporary employees	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Total <i>Fraud</i>	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Telah diselesaikan <i>Solved</i>	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses internal Processed internally	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Belum diupayakan penyelesaiannya No attempt has been made to resolve this issue	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal process	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None



Sistem Pelaporan Pelanggaran [GRI 2-23, 2-24 2-26]]

Whistleblowing System

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system* atau WBS) berlaku untuk semua karyawan, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. WBS memiliki arti penting bagi Bank guna meningkatkan dan mempertahankan kesesuaian perilaku etis. WBS menjadi bagian dari lingkungan pengendalian internal, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Bank Aladin Syariah menyajikan WBS sebagai sarana bagi pelapor untuk menyampaikan masalah-masalah yang dianggap kritikal oleh Bank seperti perbuatan *fraud*, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau Peraturan Bank, serta perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang diduga dilakukan oleh Karyawan yang terjadi di lingkungan Bank dengan proses penanganan yang cepat, tepat, dan efektif. [GRI 2-16]

Sistem WBS ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan respons serius terhadap masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari aspek keuangan maupun reputasi Bank, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/*Fraud*, Ketidakjujuran, atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana Bank
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/ atau kelakuan buruk
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan
6. Kegagalan untuk memenuhi standar profesional
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menipu bank)

COMPLAINT HANDLING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) applies to all employees, including members of the Board of Commissioners and Directors. The WBS is crucial for the Bank to improve and maintain ethical behavior. It is part of the internal control environment, particularly in mitigating the risk of legal non-compliance and abuse of authority. Bank Aladin Syariah provides the WBS as a means for whistleblowers to report issues deemed critical by the Bank, such as frauds, unethical/improper conducts, violations of Bank policies and/or regulations, and actions or behaviors suspected of causing material or immaterial losses by employees within the Bank, with prompt, appropriate, and effective handling. [GRI 2-16]

This WBS system is designed to provide a serious response to issues that could harm the Bank's finance or reputation, including, but not limited to:

1. Fraud, dishonesty, or corruption
2. Unauthorized use or false claims of bank funds
3. Abuse of position for personal gain
4. Illegal activity and/or illegal trade and/or misconduct
5. Violation of laws, rules, regulations, and guidelines, such as the Banking Act
6. Failure to meet professional standards
7. Illegal or criminal act (such as physical destruction of property, arson, theft, collusion with third parties to defraud the bank)

8. Pemalsuan, perubahan, atau penggantian catatan Bank
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN [GRI 2-16]

Pelapor, baik dari pihak internal maupun eksternal, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan atas indikasi pelanggaran yang terjadi. Setiap laporan yang disampaikan diharapkan dilengkapi dengan bukti awal yang memadai untuk mendukung proses penelaahan lebih lanjut. Dalam mekanisme pelaporan tersebut, pelapor dapat memilih untuk mencantumkan identitas secara jelas maupun menyampaikan laporan secara anonim.

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kerahasiaan dengan menjaga keamanan informasi pelapor serta pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan proses pelaporan berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.

Laporan pengaduan atas indikasi pelanggaran dapat disampaikan oleh pelapor baik internal maupun eksternal melalui *email*: whistleblowing@aladinbank.id.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Bank Aladin Syariah menjamin dan memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*) yang beritikad baik. Bank Aladin Syariah akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dari tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

8. Falsification, alteration, or replacement of bank records
9. Serious violation of the Code of Ethics and Code of Conduct
10. Sexual harassment (physical or verbal), intimidation/threats, and extortion
11. Misuse of Confidential Information
12. Approving, directing, or participating in any of the above activities

REPORTING MECHANISM [GRI 2-16]

Both internal and external parties are provided with the opportunity to submit reports regarding indications of violations. Each report submitted is expected to be supported by sufficient preliminary evidence to facilitate further review. Within the reporting mechanism, the reporter may choose to clearly disclose their identity or submit the report anonymously.

Bank Aladin Syariah is committed to upholding the principle of confidentiality by safeguarding the information of both the whistleblower and the party alleged to have committed the violation. This commitment aims to ensure that the reporting process is conducted objectively, transparently, and free from any external pressure.

Reports regarding indication of violations may be submitted by internal or external whistleblowers through email at: Whistleblowing@aladinbank.id.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Bank Aladin Syariah guarantees and protects whistleblowers acting in good faith. The Company will maintain the confidentiality of whistleblowers' identities to protect them from any possible retaliation by the reported party and/or other interested parties and from any pressure, attempt to strip their employee rights, lawsuit, property damage, and physical harm.



PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Gugus Tugas Tim Investigasi Bank bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dengan melakukan analisis awal untuk menentukan laporan yang diterima terindikasi *fraud* atau pelanggaran kode etik serta melakukan investigasi apabila terdapat indikasi. Selain itu, tim juga menerapkan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi secara berkala, pengawasan aktif terhadap karyawan, serta langkah perbaikan seperti penyusunan dan penyempurnaan prosedur penanganan kejadian (apabila dibutuhkan).

Dalam hal ini Gugus Tugas Tim Investigasi Bank melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai permasalahan/insiden internal *fraud* atau pelanggaran kode etik yang berdampak signifikan terhadap Bank secara finansial dan/atau reputasi, termasuk pemberian sanksi (jika ada). Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui rapat yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya kejadian *internal fraud* atau pelanggaran kode etik yang memerlukan penerapan sanksi (jika ada).

JUMLAH PENGADUAN DI TAHUN 2025 [GRI 2-16]

Hingga 31 Desember 2025, terdapat 11 laporan yang diterima melalui *Whistleblowing System* terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan nasabah dan/atau karyawan yang dilaporkan oleh pihak internal maupun pihak ketiga di luar Bank, dimana tidak terdapat keterlibatan manajemen/internal Bank.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2025

Atas laporan pengaduan yang diterima selama 2025, Bank telah melakukan proses penelaahan dan investigasi serta menetapkan sanksi dan/atau tindak lanjut sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.

PARTY MANAGING COMPLAINTS

The Bank Investigation Task Force is responsible for following up on every report submitted through the Whistleblowing System by conducting an initial analysis to determine whether the report received indicates fraud or a violation of the code of ethics and conducting an investigation if such indications are found. Furthermore, the team implements preventative measures through regular education, active supervision of employees, and corrective measures such as developing and refining incident handling procedures (if necessary).

In this regard, the Bank Investigation Task Force reports to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding internal fraud issues/incidents or violations of the code of ethics that have a significant impact on the Bank's finances and/or reputation, including the imposition of sanctions (if any). Decision-making can be carried out through meetings held at any time in the event of an internal fraud incident or violation of the code of ethics requiring the imposition of sanctions (if any)

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2025 [GRI 2-16]

As of December 31, 2025, there 11 complaints received through the Whistleblowing System related to alleged violations involving customers and/or employees, which reported by internals or third parties, without any involvement from the Bank's management or internals.

Sanctions/Follow-Up on Complaints in 2025

The Bank had reviewed, investigated, and determined sanctions and/or follow-up actions for complaints received in 2025 in accordance with the applicable internal regulations.

Dukungan Bagi Anti-Korupsi

Support for Anti-Corruption

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan menyatakan komitmen dan kesungguhan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi persaingan yang adil dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Aladin Syariah berusaha menerapkan kebijakan yang telah ditentukan untuk merapatkan celah-celah yang memberikan peluang terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bank Aladin Syariah akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk KKN yang melibatkan Insan Bank. Selain itu, Bank Aladin Syariah akan selalu menegakkan kebijakan anti korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bank Aladin Syariah juga telah menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur tentang anti korupsi dan anti fraud di lingkungan Bank. [GRI 3-3]

Untuk menegakkan komitmen anti korupsi Bank Aladin Syariah menganut *zero tolerance* terhadap tindakan korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas bagi bangsa dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bank Aladin Syariah. Penerapan anti korupsi diterapkan melalui berbagai strategi dan peraturan diantaranya:

1. Kebijakan *internal control*
2. Peraturan Disiplin Karyawan yang tertera dalam Peraturan Perusahaan (Kode Etik dan Pedoman Perilaku)
3. Budaya perusahaan (*corporate culture*) yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada setiap Karyawan
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Aladin Syariah Tbk
5. Penerapan media pelaporan melalui mekanisme *Whistleblowing System*

The Board of Commissioners, Directors, and all employees are committed to creating a work environment that upholds fair and healthy competition, in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and applicable laws.

Bank Aladin Syariah is eager to establish policies capable of closing gaps that provide opportunities for Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. The Company will impose strict sanctions against all forms of KKN involving Bank personnel. Furthermore, Bank Aladin Syariah will consistently enforce its anti-corruption policy in accordance with Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Eradication. Bank Aladin Syariah has also implemented a Code of Ethics and Conduct that incorporates anti-corruption and anti-fraud measures within the Bank. [GRI 3-3]

To uphold its anti-corruption commitment, Bank Aladin Syariah adheres to zero tolerance for corruption, as corruption is a crime that has far-reaching impacts on the nation and undermines public trust in Bank Aladin Syariah. Anti-corruption measures are implemented through various strategies and regulations, including:

1. Internal control policies
2. Employee Disciplinary Regulations outlined in Company Regulations (Code of Ethics and Conduct)
3. Corporate culture that instills integrity in every employee
4. PT Bank Aladin Syariah Tbk's Code of Ethics and Conduct
5. Implementation of reporting channels through a Whistleblowing System



6. Penerapan prinsip *Know Your Employee* (KYE), yaitu uji tuntas terhadap calon karyawan.

Sejalan dengan itu, pengendalian anti-korupsi di Bank diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti-Fraud* oleh Karyawan. Pencegahan korupsi juga dilakukan Bank antara lain melalui kampanye anti-korupsi bersamaan dengan aktivitas sosialisasi Kode Etik kepada seluruh Karyawan. Dengan berbagai upaya di atas, selama tahun 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti sehingga tidak terdapat tindakan spesifik yang diambil Bank Aladin Syariah. [GRI 205-3]

6. Implementation of the Know Your Employee (KYE) principle, which involves due diligence on prospective employees.

Consistently, the anti-corruption controls at the Bank are materialized through the signing of an Integrity Pact and an Anti-Fraud Declaration by employees. The Bank also employs corruption prevention efforts, including through anti-corruption campaigns and activities to disseminate the Code of Ethics to all employees. As a result, in 2025, there was no proven corruption incident requiring Bank Aladin Syariah's immediate attention. [GRI 205-3]

Keterangan Description	2025	2024	2023
Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti Total number and nature of proven corruption incidents	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi The total number of proven incidents resulting in employees being dismissed or punished for corruption	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi The total number of proven incidents that resulted in contracts with business partners being terminated or not renewed due to corruption-related violations.	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap Perusahaan atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut Legal cases related to corruption filed by the public against the Company or its employees during the reporting period and the outcomes of those cases	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Pelibatan Pemangku Kepentingan [OJK E.4]

[GRI 2-29]

Stakeholder Engagement

Pemangku Kepentingan Bank (*Stakeholders*) adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non-finansial terhadap Bank dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Bank. Bank Aladin Syariah terus berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan melalui berbagai forum pertemuan yang digelar, baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan Bank Aladin Syariah atau atas permintaan pemangku kepentingan.

Selaras dengan itu, Bank Aladin Syariah juga berupaya untuk menyelenggarakan komunikasi yang intensif bersama kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan mengupayakan pelibatan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan harapan masing-masing. Bagi Bank, pelibatan tersebut terbukti sangat membantu dalam penerapan keuangan berkelanjutan selama tahun pelaporan.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bank Aladin Syariah, berikut pemangku kepentingan dan metode pelibatan yang dilakukan selama tahun pelaporan.

The Bank's Stakeholder is any party with a direct or indirect interest, whether financially or non-financially, in the Bank and with a direct or indirect influence on the Bank's survival. However, Bank Aladin Syariah continuously strives to build harmonious relationships with its stakeholders. Such relationships can be achieved, among other things, through various meeting forums held periodically or ad hoc, according to Bank Aladin Syariah's needs or at the request of stakeholders.

In line with this, Bank Aladin Syariah also always tries to communicate intensively with stakeholder groups and seeks to engage these groups in accordance with their respective expectations. For the Bank, this engagement has proven to be very helpful in implementing sustainable finance during the reporting year.

Based on the mapping conducted by Bank Aladin Syariah, among stakeholders and engagement methods implemented during the reporting year are as follows:



Pemangku Kepentingan Stakeholder	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Topik Yang Dibahas Topics Discussed
Pemegang Saham	<p>RUPS Tahunan <i>Annual General Meeting of Shareholders</i></p>	<p>Satu kali dalam satu tahun Once a year</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan perubahan Susunan Pengurus Bank Aladin Syariah. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Bank dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Annual Report, approval of the Financial Report, and ratification of the Supervisory Task Report of the Bank's Board of Commissioners, determination of the use of the Bank's net profit, appointment of a Public Accounting Firm, reporting on the use of proceeds raised from the public offering, and changes to the composition of the Management of Bank Aladin Syariah. The determination of salaries or honorariums and allowances for the Company's Board of Commissioners and the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board.
Shareholders	<p>RUPS Luar Biasa <i>Extraordinary GMS</i></p>	<p>Saat diperlukan When needed</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan nama Bank Aladin Syariah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Aladin Syariah, memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank Aladin Syariah dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank Aladin Syariah untuk merubah anggaran dasar Bank Aladin Syariah dalam rangka peningkatan modal. The change of name of Bank Aladin Syariah, the appointment and dismissal of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of Bank Aladin Syariah, the approval to increase capital by issuing new shares by granting Pre-emptive Rights (HMETD), granting authority and power to the Board of Directors of Bank Aladin Syariah with the right of substitution to carry out all necessary actions in order to increase capital, granting power to the Board of Directors of Bank Aladin Syariah to change the Bank's articles of association to increase capital.

Pelanggan/ Nasabah	Survei Kepuasan	Satu kali dalam satu bulan	Tingkat Kepuasan Pelanggan
Customers/ Clients	Satisfaction Survey	Once a month	Customer Satisfaction Level
Mitra Kerja/ Pemasok	Kontrak Kerja	Sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang/Jasa
Partners/ Suppliers	Employment contract	When needed	Procurement of Goods/Services
Pegawai Employees	Survei Kepuasan Pegawai	Satu kali dalam satu tahun	Tingkat Kepuasan Pegawai
	Employee Satisfaction Survey	Once a year	Employee Satisfaction Level
Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Mengadakan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Holding	Saat diperlukan	Dukungan terhadap program CSR secara selektif dalam bentuk donasi
Community/ Non- Governmental Organizations	Carrying out a Corporate Social Responsibility Program	When needed	Selective supports for CSR programs in the form of donations
Media	<i>Press Release & Press Conferenc</i>	Saat diperlukan	Informasi kinerja, produk dan program Bank Aladin Syariah yang disampaikan ke publik.
		When needed	Information on Bank Aladin Syariah's performance, products and programs conveyed to the public.
Regulator	On-site dan off- site supervision, pelaporan secara berkala	Minimal sekali dalam setahun	Rencana Bisnis Bank Aladin Syariah, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan.
	On-site and off- site supervision, regular reporting	At least once a year	Bank Aladin Syariah's Business Plan, Sustainable Finance Action Plan, Submission of Annual Report and Sustainability Report.
Pemangku Kepentingan	Survei Keberlanjutan Terkait Kajian Topik-topik Material	Satu kali dalam satu tahun	Kajian terhadap topik-topik material keberlanjutan yang dianggap penting dan berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Stakeholders	Sustainability Survey Related to Study on Material Topics	Once a year	A study of material sustainability topics that are considered important and have an impact on economic, social and environmental aspects.



Lembaga Amil Zakat/ Masyarakat Zakat	Melaksanakan penyaluran Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)	Saat diperlukan	Penyaluran Dana TBDSP sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
Amil Zakat Institution/ Community	Carrying out the funds disbursement that cannot be recognized as income (TBDSP)	When needed	The TBDSP funds disbursement is in accordance with the National Sharia Council Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 on the Use of Funds that May Not Be Recognized as Income for Sharia Financial Institutions, Sharia Business Institutions and Sharia Economic Institutions.

Permasalahan Terhadap Penerapan Kegiatan Berkelanjutan [OJK E.5]

Issues Surrounding Sustainable Activities

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menerapkan program dan kegiatan yang selaras dengan aspek keberlanjutan sebagaimana disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025. Selama tahun pelaporan, manajemen dan karyawan Bank telah berupaya secara maksimal melaksanakan program-program dalam RBB dan RAKB tersebut.

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan pengintegrasian aspek keberlanjutan di lingkungan internal Bank, Bank Aladin Syariah menghadapi permasalahan-permasalahan yang meliputi:

1. Lingkungan Internal Bank:

- a. Isu Prioritas Kerja
Adanya aktivitas atau proyek lain dengan tingkat prioritas tinggi di hampir seluruh departemen yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program keberlanjutan.
- b. Pemahaman Internal yang Belum Merata
Tingkat pemahaman staf internal terhadap

Bank Aladin Syariah was committed to implementing programs and activities that align with sustainability aspects as outlined in the Bank's Business Plan (RBB) for the 2023-2025 Period and the 2025 Sustainable Finance Plan (RAKB). During the reporting year, the Bank's management and employees had done their best to implement the programs outlined in the RBB and RAKB.

In implementing sustainable finance and integrating sustainability aspects within the Bank's internal environment, Bank Aladin Syariah faced several issues, including:

1. Internal Issues:

- a. Priority Issues
There were several high-priority activities or projects in almost all departments that could impact the smooth implementation of sustainability programs.
- b. Uneven Internal Understanding
Internal staff's understanding of climate-

manajemen risiko terkait iklim serta aspek keberlanjutan secara umum masih perlu ditingkatkan.

- c. Keterbatasan Kemampuan Teknis:
Masih terbatasnya kemampuan teknis staf dalam mengidentifikasi dan menganalisis Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
- d. Kondisi Keuangan
Bank telah membukukan keuntungan pada tahun 2025 namun tetap akan terus fokus pada penguatan kapasitas SDM, inovasi produk dan teknologi.

2. Lingkungan Eksternal:

- a. Tantangan Ekonomi Global dan Geopolitik:

Ketidakpastian akibat tensi geopolitik (seperti konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina), perlambatan ekonomi dunia, serta fluktuasi nilai tukar yang berpengaruh pada permintaan pembiayaan.
- b. Persaingan Industri:
Tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain, khususnya dalam penyaluran pembiayaan untuk segmen UMKM.
- c. Potensi Pasar KUB yang Terbatas:

Masih terbatasnya potensi Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) khususnya KUBL yang dapat dibiayai saat ini.

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Bank telah merumuskan dan menerapkan berbagai langkah dan kebijakan strategis yang meliputi:

1. Lingkungan Internal Bank:

- b. Penguatan Tata Kelola:
Menunjuk Kepala unit kerja Sustainability sebagai penanggung jawab utama dan koordinator untuk memastikan akuntabilitas serta memantau pelaksanaan program secara berkala.
- c. Pengembangan Kapasitas SDM:
Menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi rutin melalui kanal digital, serta menggunakan jasa tenaga ahli/vendor untuk mengadopsi standar pelaporan global seperti IFRS S1 dan S2.
- d. Integrasi Strategi Bisnis:
Menyusun RAKB secara selaras dengan

related risk management and sustainability in general still needed improvement.

- c. Limited Technical Capability:
Staff's technical ability to identify and analyze Environmentally Friendly Business Activities (KUBL) remains limited.
- d. Financial Condition:
The bank has recorded profits in 2025 but will continue to focus on strengthening human resource capacity, product innovation, and technology.

5. Adapting to External Issues:

- a. Global Economic and Geopolitical Challenges:
Uncertainty due to geopolitical tensions (such as the Russia-Ukraine and Israel-Palestine conflicts), the global economic slowdown, and exchange rate fluctuations impacting demand for financing.
- b. Industry Competition:
High levels of competition with other financial institutions, particularly in financing the MSME segment.
- c. Limited Market Potential of Sustainable Business Activities (KUB):
The potential for financing for Sustainable Business Activities (KUB), particularly Environmentally Friendly Business Activities (KUBL), remains limited at this time.

To address these issues, the Bank has formulated and implemented various strategic steps and policies, including:

1. Bank Internal Environment:

- b. Strengthening Governance:
Appointing the Head of Sustainability work unit as the primary person responsible and coordinator to ensure accountability and regularly monitor program implementation.
- c. Human Resources Capacity Development:
Conducting internal training, regular outreach through digital channels, and utilizing the services of experts/vendors to adopt global reporting standards such as IFRS S1 and S2.
- d. Business Strategy Integration:
Developing the Sustainability Work Plan



Rencana Bisnis Bank (RBB) agar target keberlanjutan mendukung strategi pertumbuhan bisnis (tahap pematapan).

- e. **Optimalisasi Data:**
Mengoptimalkan kemampuan *data analytics* untuk mengevaluasi risiko dan pencapaian program keberlanjutan secara terukur.

2. Lingkungan Eksternal:

- c. **Ekspansi Kemitraan Strategis:**
Memperluas kolaborasi dengan mitra eksisting (seperti Alfamart Group) dan merangkul institusi baru untuk menjangkau segmen *underserved* dan *unserved* (inklusi keuangan).
- d. **Inovasi Produk:**
Melakukan inisiasi pembiayaan pada sektor berkelanjutan melalui produk modal kerja, invoice financing, dan pembiayaan investasi secara selektif.
- e. **Strategi Komunikasi Publik:**
Meningkatkan citra positif melalui sosialisasi aspek keberlanjutan di media sosial dan media massa untuk membangun kepercayaan nasabah serta investor.
- f. **Kepatuhan Regulasi:**
Menyesuaikan kebijakan internal dengan standar terbaru dari OJK, seperti Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2 dan Panduan Manajemen Risiko Iklim.

(RAKB) in alignment with the Bank's Business Plan (RBB) so that sustainability targets support the business growth strategy (consolidation stage).

- e. **Data Optimization:**
Optimizing data analytics capabilities to evaluate risks and achievements of sustainability programs measurably.

2. External Environment:

- c. **Expansion of Strategic Partnership:**
Expanding collaborations with existing partners (such as Alfamart Group) and engaging new institutions to reach underserved and unserved segments (financial inclusion).
- d. **Product Innovation:**
Selectively initiating financing in the sustainable sector through working capital products, invoice financing, and investment financing.
- e. **Public Communication Strategy:**
Enhancing a positive image through social and mass media outreach on sustainability to build customer and investor trusts.
- f. **Regulatory Compliance:**
Aligning internal policies with the latest OJK standards, such as the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) Version 2 and the Climate Risk Management Guidelines.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan [GRI 2-27]

Compliance with Laws and Regulations

Bank berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Aladin Syariah senantiasa berupaya menegakkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi dan melakukan pemantauan kepatuhan secara terus-menerus untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang

The Bank is committed to complying with applicable laws and regulations. Bank Aladin Syariah consistently intends to uphold a culture of compliance at all levels of the organization and conducts continuous compliance monitoring to ensure that the Company's policies, provisions, systems, procedures, and business activities

dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga prinsip syariah.

Pada 2025, masih terdapat penerapan sanksi oleh regulator dikarenakan pelanggaran kewajiban laporan sebagaimana surat dari regulator sebagai berikut:

1. Surat Nomor S-5/PB.223/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Keterlambatan Koreksi Laporan Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
2. Surat Nomor 27/7/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Tanggal 10 Maret 2025 perihal Penerapan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi Di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
3. Surat Nomor S-03543/BEI.PLP/04-2025 tanggal 17 April 2025 perihal Peringatan Tertulis I atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024.
4. Surat Nomor 27/51/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal Jakarta, 02 Juni 2025 perihal Penerapan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi Di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
5. Surat Nomor 27/155/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 09 Juli 2025 perihal Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Keuangan Harian dan KI Risiko dan Permodalan Harian PT Bank Aladin Syariah Tbk.
6. Surat Nomor 27/196/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 4 Agustus 2025 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk.
7. Surat Nomor S-377/EP.121/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Sanksi Administratif kepada PT Bank Aladin Syariah Tbk.
8. Surat Nomor S-1002/PM.2113/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Sanksi Administratif

comply with applicable laws and regulations, including Sharia principles.

In 2025, there were several sanctions that remained in effect for failing to report to regulator, as stated in the following letters from the regulator:

1. Letter Number S-5/PB.223/2025 dated January 8, 2025 regarding Delays in Corrections of Debtor Report in the Financial Information Service System (SLIK).
2. Letter Number 27/7/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated March 10, 2025 regarding Imposition of Fine for Corrections Made after Reporting Deadline of Monthly Financial Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT).
3. Letter Number S-03543/BEI.PLP/04-2025 dated April 17, 2025 regarding Written Warning I for Late Submission of the Annual Financial Statements for the Period Ended December 31, 2024.
4. Letter Number 27/51/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs dated June 2, 2025 regarding Imposition of Fine for Corrections Made after Reporting Deadline of Monthly Financial Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT).
5. Letter Number 27/155/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated July 9, 2025 regarding PT Bank Aladin Syariah Tbk's Daily Financial Information Group as well as Risk and Daily Capital Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT).
6. Letter Number 27/196/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated August 4, 2025 regarding Sanctions related to the Integrated Commercial Bank Report (LBUT) of PT Bank Aladin Syariah Tbk.
7. Letter Number S-377/EP.121/2025 dated October 28, 2025 regarding Administrative Sanctions imposed on PT Bank Aladin Syariah Tbk.
8. Letter Number S-1002/PM.2113/2025 dated 19 November 2025 regarding Administrative



Keterlambatan atas Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk per 31 Desember 2024.

Sanctions for Delays in Submission and Announcement of PT Bank Aladin Syariah Tbk's Annual Financial Statements.

9. Surat Nomor S-1275/EP.111/2025 tanggal 04 Desember 2025 perihal Sanksi Administratif dan Instruksi Tertulis.
10. Surat Nomor SR-124/PB.22/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan.

9. Letter Number S-1275/EP.111/2025 dated December 4, 2025 regarding Administrative Sanctions and Written Instructions.
10. Letter Number SR-124/PB.22/2025 dated December 31, 2025 regarding the Examination Report.

Berikut jumlah rincian sanksi Bank di tahun 2025:

Sanctions affecting Bank Aladin Syariah in 2025 are as follows:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date	Regulator	Jenis Sanksi Types of Sanctions
1	Keterlambatan Koreksi Laporan Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Delays in Corrections of Debtor Report in the Financial Information Service System (SLIK)	8 Januari 2025 January 8, 2025	OJK	Denda Fines
2	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Imposition of Fine for Corrections Made after Reporting Deadline of Monthly Financial Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT)	10 Maret 2025 March 10, 2025	BI	Denda Fines
3	Peringatan Tertulis I atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 Written Warning I for Delays in Submission of the Annual Financial Statements for the Period Ended December 31, 2024	18 Apr 2025 April 18, 2025	IDX	Peringatan Tertulis - I Written Warning - I
4	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Imposition of Fine for Corrections Made after Reporting Deadline of Monthly Financial Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT)	2 Juni 2025 June 2, 2025	BI	Denda Fines
5	Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Keuangan Harian dan KI Risiko dan Permodalan Harian PT Bank Aladin Syariah Tbk PT Bank Aladin Syariah Tbk's Daily Financial Information Group as well as Risk and Daily Capital Information Group for Integrated Commercial Bank Report (LBUT)	09 Juli 2025 July 9, 2025	BI	Denda Fines

6	Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk Sanction for the Integrated Commercial Bank Report (LBUT) of PT Bank Aladin Syariah Tbk	04 Agustus 2025 August 4, 2025	BI	Denda Fines
7	Sanksi Administratif kepada PT Bank Aladin Syariah Tbk Administrative Sanction imposed on PT Bank Aladin Syariah Tbk	28 Oktober 2025 October 28, 2025	OJK	Perintah Tertulis Written Instruction
8	Sanksi Administratif Keterlambatan atas Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Aladin Syariah Tbk per 31 Desember 2024 Administrative Sanctions for Delays in Submission and Announcement of PT Bank Aladin Syariah Tbk's Annual Financial Statements as of December 31, 2024	19 November 2025 November 19, 2025	OJK	Denda Fines
9	Sanksi Administratif dan Instruksi Tertulis Administrative Sanction and Written Instruction	4 Desember 2025 December 4, 2025	OJK	Teguran Tertulis dan Instruksi Tertulis Written Warning and Written Instruction
10	Laporan Hasil Pemeriksaan Examination Report	31 Desember 2025 December 31, 2025	OJK	Denda Fines

Sepanjang 2025, tidak ada tuntutan hukum baik perdata atau pidana atau hubungan industrial yang ditujukan kepada Bank Aladin Syariah, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, ataupun Dewan Pengawas Syariah.

Di luar perkara di atas, Bank Aladin Syariah tidak memiliki perkara lain dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan terkait perpajakan, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, maupun aspek sosial kemasyarakatan.

However, throughout 2025, there was no civil, criminal, or industrial relations lawsuit filed against Bank Aladin Syariah, any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Sharia Supervisory Board.

Beyond the aforementioned cases, Bank Aladin Syariah has no other issues related to compliance with regulations and provisions related to taxation, industrial or employment relations, environmental management, or social aspects.



The background is a dark blue color with a pattern of white line-art icons representing various business and economic concepts such as a smartphone, a bar chart, a globe, a handshake, a lightbulb, and a magnifying glass. On the right side, there is a large, semi-transparent white circle. At the bottom, there are decorative wavy shapes in green and blue.

05

KINERJA EKONOMI BERKELANJUTAN

**Sustainable Economic
Performance**



Kinerja Ekonomi Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah's Economic Performance

Kegiatan bisnis yang dijalankan Bank Aladin Syariah memberi dampak ekonomi langsung, seperti tersedianya lapangan kerja baik sebagai pekerja langsung di Bank Aladin Syariah maupun sebagai pekerja dari mitra pemasok dan terjaminnya perolehan pajak negara.

Bank Aladin Syariah telah menetapkan target dan kinerja terbaik dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025. Selaras dengan itu, selama tahun pelaporan, Bank secara konsisten menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RBB, termasuk melakukan berbagai penyesuaian di lapangan.

Untuk mendapatkan dukungan dan kontribusi maksimal dari seluruh insan Bank Aladin Syariah, manajemen secara berkala melakukan sosialisasi melalui berbagai kesempatan dan media. Upaya tersebut dilakukan Bank sekaligus sebagai momentum membangun budaya keberlanjutan di lingkungan Bank Aladin Syariah. [OJK F.1]

The business activities of Bank Aladin Syariah have a direct economic impact, including providing employment opportunities both directly at Bank Aladin Syariah and through its supplier partners, and ensuring state tax revenue.

Bank Aladin Syariah has set targets and achieved optimal performance in its 2025 Bank Business Plan (RBB). Accordingly, throughout the reporting year, the Bank consistently implemented the strategic policies outlined in its business plan, including making various on-the-ground adjustments.

To secure maximum support and contribution from all Bank Aladin Syariah employees, management regularly conducts outreach through various channels and media. These efforts also serve as momentum for building a culture of sustainability within Bank Aladin Syariah. [OJK F.1]

Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan, Pendapatan dan Laba Rugi Periode 2023-2025

[OJK F.2, F.3]

Comparison of Target and Actual Financing, Revenue, and Profit and Loss in 2023-2025 [OJK F.2, F.3]

Uraian Description	2025			2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	
Kinerja Keuangan Financial Performance										
Total Aset (Rp juta) Total Assets (Rp million)	10.335.662	14.422.179	139,54	8.150.537	9.362.085	114,86	6.554.747	7.092.120	108,20	54,05
Aset Produktif (Rp juta) Earning Assets (Rp million)	10.126.147	12.888.895	127,28	7.492.420	8.737.217	116,61	5.879.592	4.525.689	76,97	47,52
Pembiayaan (Rp juta) Financing (Rp million)	5.255.595	5.203.908	99,02	4.317.830	4.749.053	109,99	3.004.385	3.102.309	103,26	9,58



Dana Syirkah Temporer (Rp juta) Temporary Syirkah Funds (Rp million)	6.979.126	10.399.736	149,01	4.726.688	5.410.031	114,46	2.374.797	3.254.999	137,06	92,33
Pendapatan Usaha Utama (Rp juta) Main Operating Income (Rp million)	794.070	820.588	103,34	564.674	613.442	108,64	276.664	334.502	120,91	115,38
Beban Operasional (Rp juta) Operating Expenses (Rp million)	(596.565)	(606.325)	101,64	(668.236)	(536.866)	80,34	(534.180)	(477.666)	89,42	(119,22)
Laba Bersih (Rp juta) Net Profit (Rp million)	74.801	150.709	201,48	(272.204)	(73.727)	127,09	(247.447)	(226.738)	91,63	304,42
Rasio Kinerja Performance Ratio										
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM) (%) Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) (%)	57,37	49,29	85,92	66,94	64,96	97,04	105,85	96,17	3,79	(24,12)
Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif (%) Non-performing earning assets and non-performing non-earning assets to total earning assets and non-earning assets (%)	0,36	0,08	22,22	0,38	0,02	5,26	0,09	0,00	-	300,00
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif (%) Non-performing earning assets to total earning assets (%)	0,38	0,09	23,68	0,41	0,02	4,88	0,10	0,00	-	350,00

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif (%) Allowance for Impairment Losses of financial assets against earning assets (%)	0,95	0,83	87,37	0,93	0,85	91,40	0,74	0,84	113,51	(2,35)
Non Performing Financing (NPF) Gross (%) Non-Performing Financing (NPF) - Gross (%)	0,70	0,22	31,43	0,72	0,04	5,56	0,19	0,00	-	450,00
Non Performing Financing (NPF) Net (%) Non-Performing Financing (NPF) - Net (%)	0,21	0,15	71,43	0,65	0,03	4,62	0,16	0,00	-	400,00
Return on Asset (ROA) (%)	0,76	1,24	163,16	(3,49)	(0,90)	25,79	(4,62)	(4,22)	91,34	237,78
Return on Equity (ROE) (%)	2,37	4,48	189,03	(9,05)	(2,43)	26,85	(7,17)	(7,55)	105,30	284,36
Net Imbalan (NI) (%) Net Return (%)	4,79	3,53	73,70	4,16	4,42	106,25	5,33	4,56	85,55	(20,14)
Rasio Efisiensi (BOPO) (%) Efficiency Ratio (BOPO) (%)	93,28	89,07	95,49	144,98	109,29	75,38	166,59	128,65	77,23	(18,50)
Financing to Deposit Ratio (FDR) (%)	75,30	50,01	66,41	91,35	87,72	96,03	126,51	95,31	75,34	(42,99)

Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan, Pendapatan dan Laba Rugi Periode 2023-2025

[OJK F.2, F.3]

Comparison of Target and Actual Financing, Revenue, and Profit and Loss in 2023-2025 [OJK F.2, F.3]

Uraian Description	2025			2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	
Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)* Liquidity Coverage Ratio (LCR)* value										
LCR secara individu (%) LCR individually (%)	N/a	N/a	-	N/a	N/a	-	N/a	N/a	-	N/a
LCR secara konsolidasi (%) LCR on consolidated basis (%)	N/a	N/a	-	N/a	N/a	-	N/a	N/a	-	N/a



Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Implementation of Sustainable Finance

Nilai Outstanding Produk yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Outstanding Value of Products Meeting the Criteria for Sustainable Business Activities

Penghimpunan Dana (Rp juta) Fundraising (Rp million)	1.211,58	977,22	80,66	761,04	603,49	79,30	623,13	451,57	72,47	61,93
Penyaluran Dana (Rp juta) Disbursement of Funds (Rp million)	2.897,62	2.012,85	-	925,56	3.085,21	333,33	602,88	2.028,25	336,43	(34,76)
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan Total Earning Assets of Sustainable Business Activities										
Total Pembiayaan Kegiatan Usaha (Rp juta) Total Financing of Business Activities (Rp million)	2.897,62	2.012,85	-	1.295,35	3.085,21	238,18	602,88	2.028,25	336,43	(34,76)
Total Pembiayaan Non Kegiatan Usaha (Rp juta) Total Non-Financing for Non-Sustainable Business Activities (Rp million)	2.357,97	3.191,05	-	613,54	1.663,84	271,19	2.403,51	1.074,06	44,69	91,79
Persentase total pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total pembiayaan bank (%) Percentage of Total Financing of Sustainable Business Activities to Total Bank Financing (%)	55,13	38,68	-	30,00	64,96	216,55	20,00	65,38	326,90	(40,46)

*) Hanya diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan perhitungan dan nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Triwulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (LCR) bagi Bank umum. Nilai LCR pertama kali disajikan untuk posisi laporan bulan Maret 2019.

*) Only filled in by Banks that are required to prepare and publish Quarterly Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculations and values as stipulated in the provisions regarding the obligation to fulfill the ratio for commercial banks. The LCR value is first presented for the March 2019 report position.

Pendapatan dan Bagi Hasil Periode 2023-2025

Revenue and Profit-Sharing in 2023-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Total Pendapatan Bank sebagai Mudharib Total Bank Revenue as Mudharib	820.588	613.442	334.502	207.146	33,77
Pengurangan: Pendapatan Periode Berjalan Kas yang Belum Diterima Deduction: Current Period Revenue – Cash Not Yet Received					
Keuntungan Murabahah Margin Murabahah	69	150	1.212	(81)	(54)
Pendapatan Musyarakah Musyarakah Revenue	179	2	-	177	8.850
Pendapatan dari sukuk negara Revenue from Government Sukuk	23.963	7.982	1.191	15.981	200,21
Pendapatan dari SIMA Revenue from SIMA	392	71	185	321	452,11
Pendapatan dari SIPA Revenue from SIPA	20	102	-	(82)	(80,39)
Pendapatan dari fasilitas simpanan Revenue from Deposit Facilities					
Bank Indonesia Syariah (SBSN)	17.106	7.422	5.460	9.684	130,48
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	333	276	767	57	20,65
Total Pengurangan Total Deduction	47.066	16.005	8.815	31.061	194,07
Pendapatan Periode Sebelumnya yang Kasnya Diterima Pada Periode Berjalan Previous Period Revenue Received in the Current Period					
Keuntungan murabahah Margin Murabahah	150	1.212	3.029	(1.062)	(87,62)
Pendapatan dari sukuk negara Revenue from Government Sukuk	7.982	1.191	124	6.791	570,19
Pendapatan dari SIMA Revenue from SIMA	71	185	-	(114)	(61,62)
Pendapatan dari Fasilitas Simpanan Revenue from Deposit Facilities					
Bank Indonesia Syariah (SBSN)	7.422	5.460	6.795	1.962	35,93
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	276	767	458	(491)	(64,02)
Total Penambahan Total Addition	16.005	8.815	10.406	7.190	81,57
Pendapatan usaha yang tersedia untuk bagi hasil Available operating income for revenue-sharing	789.527	606.252	336.093	183.275	30,23
Bagi hasil yang menjadi hak bank Revenue-sharing attributable to the bank	275.464	297.451	215.046	(21.987)	(7,39)



Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Revenue-sharing attributable to depositors	514.063	308.801	121.047	205.262	66,47
Hak Pemilik dana atas hasil dana syirkah temporer yang sudah didistribusikan Distributed return of temporary syirkah funds attributable to depositors	485.253	295.771	114.101	189.482	64,06

Investasi pada Surat Berharga Periode 2023-2025 Marketable Securities Investment in 2023-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) National Islamic Securities (SBSN)	993.364	288.632	615.779	704.732	244,16
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) Interbank Sharia Fund Management Certificate (SIPA)	150.000	175.000	-	(25.000)	(14,29)
Sukuk Bank Indonesia Bank Indonesia Sukuk	-	100.000	10.000	(100.000)	(100)
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)	400.000	50.000	325.000	350.000	700
Reksadana Syariah Sharia Mutual Funds	125.000	25.000	-	100.000	400
Jumlah Total	1.668.364	638.632	950.779	1.029.732	161,24

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [GRI 201-1]

Keberadaan bisnis Bank Aladin Syariah yang dibangun di atas fundamental bisnis yang kuat akan memberi dampak langsung secara ekonomi terhadap masyarakat sekitar maupun terhadap negara. Sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank.

Distribusi nilai ekonomi Bank Aladin Syariah, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan, dapat dihitung. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis Bank Aladin Syariah. Sedangkan nilai

ECONOMIC VALUE DISTRIBUTION [GRI 201-1]

Bank Aladin Syariah's business, built on strong fundamentals, will have a direct economic impact on the surrounding community and the country. It ultimately leads to improved welfare for the communities surrounding the Bank's operational areas.

The distribution of Bank Aladin Syariah's economic value - the direct economic value generated, the distributed economic value, and the retained economic value - can be calculated. The direct economic value generated is the income obtained from Bank Aladin Syariah's business activities. Meanwhile, the distributed economic value is the

ekonomi yang didistribusikan merupakan sejumlah pengeluaran yang didistribusikan sebagai bentuk kontribusi Bank Aladin Syariah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan, seperti pembayaran gaji, pajak, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diimplementasikan melalui berbagai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Berikut rekapitulasi perolehan nilai ekonomi dan distribusi nilai ekonomi dimaksud kepada para pemangku kepentingan. [GRI 3-3]

amount of expenditure distributed as a form of Bank Aladin Syariah's contribution to increasing the rate of economic growth and the welfare of stakeholders, such as salary payments, taxes, payments to suppliers, and the realization of funds for the community as a form of Social and Environmental Responsibility (TJSL), which is implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) Programs. The following is a recapitulation of the acquisition of economic value and the distribution of the intended economic value to stakeholders. [GRI 3-3]

Distribusi Nilai Ekonomi Tahun 2023-2025
Economic Value Distribution in 2023-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated					
Pendapatan dari piutang Income from receivables	587.970	446.069	201.056	141.901	31,81
Pendapatan usaha utama lainnya Other main operating income	232.618	167.373	133.446	65.245	38,98
Laba selisih kurs-neto Gain on foreign exchange - net	51	44	(11)	7	15,91
Pendapatan Lain-Lain Neto Other Income - Net	498.706	179.242	36.805	319.464	178,23
(Pembentukan) Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif (Formation) Reversal of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets	(51.130)	(21.497)	(14.654)	29.633	137,85
(Pembentukan) Pembalikan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontingensi (Formation) Reversal of Estimated Losses on Commitment and Contingencies	373	949	(1.070)	(576)	(60,70)
Pendapatan Non Operasional Neto Non-Operating Income - Net	(4.831)	(240)	16.403	(4.591)	(1.912,92)
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Total Direct Economic Value Generated	1.263.757	771.940	371.975	491.817	63,71



Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Direct Economic Value Distributed					
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer Third-party rights to profit-sharing from temporary syirkah funds	(514.063)	(308.801)	(121.047)	205.262	66,47
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(335.082)	(190.734)	(137.667)	144.348	75,68
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and employees' benefit	(126.663)	(205.203)	(194.251)	(78.540)	(38,27)
Rugi selisih kurs Neto Loss on foreign exchange - Net	-	-	-	-	-
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	(43.181)	(30.562)	(24.070)	12.619	41,29
Promosi Promotion	(86.318)	(95.165)	(105.799)	(8.847)	(9,30)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Fees	(5.243)	(4.250)	(3.282)	993	23,36
Dana CSR CSR Fund	(625)	(545)	(246)	80	14,68
Lain-lain Others	(9.213)	(10.407)	(12.351)	1.194	11,47
Total Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Total Direct Economic Value Distributed	(1.120.388)	(845.667)	(598.713)	274.721	32,49
Total Nilai Ekonomi yang Ditahan Total Economic Value Retained	150.709	(73.727)	(226.738)	224.436	304,41

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Rantai Pasokan

Local Community Involvement in Supply Chain

Bank Aladin Syariah memiliki komitmen dan berupaya secara maksimal untuk terus mendorong keterlibatan Pemasok Nasional termasuk Pemasok UMKM pada Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Bank. Diharapkan Pemasok Nasional termasuk UMKM dapat semakin maju, berkembang dan berdaya saing yang akan berdampak positif bagi perekonomian Nasional. Bank Aladin Syariah senantiasa menjaga hubungan baik dan rutin

Bank Aladin Syariah is committed to continuously encouraging the involvement of national suppliers, including MSMEs, in the Company's procurement of goods and services. National suppliers, including MSMEs, are expected to further advance, develop, and become more competitive, thereby positively impacting the national economy. Bank Aladin Syariah consistently maintains strong relationships and regularly communicates

berkomunikasi dengan para vendor, khususnya pemasok barang dan jasa yang dianggap kritikal terhadap kelangsungan usaha, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan dalam aktivitas operasional mereka. [GRI 3-3]

Terkait dengan aspek berkelanjutan, Bank Aladin Syariah berupaya untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional Bank Aladin Syariah melalui rantai pasokan yang dimiliki. Beberapa inisiatif terkait yang telah dilakukan Bank pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pengukuran tingkat konsumsi energi dari server/backup server Bank Aladin Syariah yang dikelola oleh vendor.
2. Bekerja sama dengan Plasticpay dalam penyediaan Reverse Vending daur ulang botol plastik.
3. Melanjutkan kerjasama dengan Rekosistem untuk melakukan jasa pemilahan dan pengelolaan limbah operasional Bank, serta menghitung dampak lingkungan dari pemilahan dan pengelolaan limbah tersebut.
4. Memperbaharui dan menerapkan Pakta Integritas untuk pemasok/vendor yang mewajibkan pemasok/vendor untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan praktik fraud, suap/gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ketenagakerjaan, lingkungan, hak asasi manusia, serta perlindungan dan keamanan data.

Pemasok lokal adalah pemasok yang menjalankan usaha dan berdomisili di Indonesia. Selanjutnya, apabila pemasok lokal tidak bisa menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan Bank atau dengan pertimbangan tertentu, Bank akan bekerja sama dengan pemasok asing/internasional, yaitu mereka yang menjalankan usaha dan berdomisili di luar Indonesia. [GRI 3-3]

Berikut adalah data pemasok Bank Aladin Syariah:

with vendors, particularly suppliers of goods and services deemed critical to business continuity, to anticipate potential disruptions to their operations. [GRI 3-3]

Regarding sustainability, Bank Aladin Syariah strives to understand the social and environmental impacts of its operational activities through its supply chain. Some related initiatives the Bank has undertaken by 2025 include:

1. Measuring the energy consumption of Bank Aladin Syariah's servers/backup servers, which vendors manage.
2. Collaborating with Plasticpay to provide reverse vending services for recycled plastic bottles.
3. Continuing collaboration with Rekosistem to provide sorting and management services for the Bank's operational waste, as well as calculating the environmental impact of such sorting and management.
4. Updating and implementing an Integrity Pact for suppliers/vendors, which requires them to comply with applicable laws and regulations, refrain from fraud, bribery/gratification, corruption, collusion, and nepotism, and commit to implementing sustainability principles that cover aspects of labor, the environment, human rights, and data protection and security.

Local suppliers are those based in Indonesia and operating their businesses there. Furthermore, if local suppliers cannot provide the goods and services required by the Company, or for specific reasons, the Company will collaborate with foreign/international suppliers operating outside Indonesia. [GRI 3-3]

The following is Bank Aladin Syariah's supplier data:



Pemasok Barang dan Jasa Tahun 2023-2025
Suppliers of Goods and Services in 2023-2024

Uraian Description	2025		2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Pemasok Lokal Local Supplier	173	100,00%	32	100,00%	32	100,00%	440,63
Luar Negeri Overseas Supplier	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	173	100,00%	32	100,00%	32	100,00%	

Perilaku Anti Persaingan/ Bersaing secara Sehat

Anti-Competitiveness Behavior/Fair Competition

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan menyatakan komitmen dan kesungguhan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi persaingan yang adil dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan perundang-undangan yang berlaku. Bank menekankan kepada seluruh insan Bank agar menghadirkan produk dan layanan terbaik kepada semua nasabah. Bank Aladin Syariah berprinsip bahwa persaingan sehat merupakan salah satu cara untuk mempromosikan efisiensi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan, dan prinsip ini tertuang di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank.

Komitmen segenap insan Bank Aladin Syariah untuk berkompetisi secara sehat membawa hasil dengan tidak adanya tindakan hukum atau sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang berwenang menangani dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga tidak mendapatkan sanksi atau denda karena melanggar peraturan anti-trust dan monopoli di Indonesia.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees express their commitment to creating a work environment that upholds fair and healthy competition, in accordance with GCG principles and applicable laws. The Company emphasizes that all Bank employees must provide the best products and services to all customers. Bank Aladin Syariah adheres to the principle that fair competition promotes economic efficiency towards sustainable development, and this principle is embodied in the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct.

The commitment of all Bank Aladin Syariah employees to fair competition has resulted in no legal action or sanctions from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), the commission authorized to handle allegations of monopolistic practices and/or unfair business competition. Furthermore, Bank Aladin Syariah has not received any sanctions or fines for violating Indonesian antitrust and monopoly regulations.



06

KINERJA LINGKUNGAN

Environmental Performance



Pengelolaan Lingkungan yang Berkeadilan

Equitable Environmental Management

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan masalah besar yang dihadapi saat ini. Dampak negatif fenomena tersebut semakin terasa antara lain semakin seringnya terjadi bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca. Penyebab utama bencana adalah kerusakan lingkungan yang semakin masif sehingga daya dukung lingkungan semakin menurun. Meskipun kegiatan operasional industri perbankan memiliki dampak lingkungan yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan industri-industri lain. Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Bank Aladin Syariah memiliki peran dan tanggung jawab dapat terlaksana melalui:

1. Pembuatan dan pengembangan produk-produk perbankan yang dapat mendorong berbagai inisiatif pelestarian lingkungan secara komersial.
2. Pemberian pembiayaan investasi untuk proyek-proyek ramah lingkungan.
3. Pemberian bantuan teknis kepada nasabah-nasabah eksisting untuk membantu mempercepat transisi ke ekonomi yang rendah karbon.
4. Penetapan risiko sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kerangka kerja pengelolaan risiko bank.
5. Implementasi *energy management system* untuk menekan emisi karbon dari kegiatan operasional.
6. Partisipasi aktif dalam kerangka kerja sama pembangunan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Climate change and global warming are major challenges of our time. The negative impacts of these phenomena are becoming increasingly severe, including the rising frequency of disasters caused by extreme weather. These disasters are primarily the result of massive environmental damages around the globe which have declined the carrying capacity of the environment. Even though the environmental impacts of the banking industry operations are relatively smaller compared to those of other industries, Bank Aladin Syariah is committed to preserving the environment and improving the carrying capacity of the environment by assuming roles and responsibilities of:

1. Creating and developing banking products that can encourage various commercially-driven environmental conservation and initiatives.
2. Providing investment financing for environmentally friendly projects.
3. Providing technical assistance to existing clients to help accelerate the transition to a low-carbon economy.
4. Including social and environmental risks as part of the bank's risk management framework.
5. Implementing an energy management system to reduce carbon emissions from operational activities.
6. Actively participating in a framework of sustainable development cooperation with various stakeholders.

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEY BASES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY

Komitmen Bank Aladin Syariah untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan daya dukung lingkungan, sekaligus menahan

Bank Aladin Syariah's commitment to realizing a better environment, increasing its carrying capacity, and simultaneously curbing global



laju pemanasan global dan perubahan iklim berpedoman pada sejumlah regulasi di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

warming and climate change is guided by several regulations, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management.
4. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 of 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

KOMITMEN BANK ALADIN SYARIAH BANK ALADIN SYARIAH'S COMMITMENT

Bank Aladin Syariah memiliki komitmen untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan, termasuk mencegah dampak yang lebih buruk atas terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, sesuai dengan statusnya sebagai penandatanganan *United Nations Principles for Responsible Banking* (UNPRB) dan anggota UN Global Compact. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif di bawah pilar ke-4: Kesadaran Bertindak untuk Menjaga Kelestarian Bumi (*Act with Conscience for the Planet*) dalam Kerangka Kerja Keberlanjutan Bank Aladin Syariah. Pilar ini mengacu kepada komitmen Bank untuk menjaga dan melestarikan lingkungan melalui Jejak Lingkungan (*Environmental Footprint*), Pembiayaan Sektor-sektor Hijau (*Green Financing*) dan Pengelolaan Penggunaan Energi (*Energy Management*).

Komitmen terhadap lingkungan juga diwujudkan Bank Aladin Syariah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam bidang sosial dan lingkungan, antara lain penetapan daftar yang berisikan sektor-sektor usaha/aktivitas-aktivitas yang dianggap berdampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan yang tidak boleh dibiayai oleh Bank (*exclusion list*), dan prosedur pengelolaan risiko kegiatan usaha berwawasan sosial dan lingkungan.

Bank Aladin Syariah is committed to achieving environmental sustainability and increasing the carrying capacity of the environment, including preventing severe impacts of global warming and climate change, in accordance with its status as a signatory to the United Nations Principles for Responsible Banking (UNPRB) and a member of the UN Global Compact. Such a commitment is manifested in various programs and initiatives under the fourth pillar: Act with Conscience for the Planet, within Bank Aladin Syariah's Sustainability Framework. This pillar refers to the Bank's commitment to protecting and preserving the environment through its Environmental Footprint, Green Financing, and Energy Management.

Bank Aladin Syariah shows its commitment to preserving the environment by establishing policies and procedures aligned with sustainability principles in the social and environmental sectors. These measures include establishing an exclusion list containing business sectors/activities deemed to have negative social and environmental impacts and therefore could not receive the Bank's financing, as well as procedures for managing the risks of socially and environmentally conscious business activities.

Sejalan dengan itu, Bank melanjutkan, menetapkan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan, diantaranya:

1. Penetapan ambisi untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2040.
2. Penetapan target pembiayaan ke sektor-sektor ramah lingkungan minimum sebesar 1% dari total pembiayaan produktif sejak tahun 2023, dan meningkat menjadi 5% dari total pembiayaan produktif pada tahun 2026.
3. Pemberlakuan *exclusion list*.
4. Pemberlakuan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan PROPER untuk perusahaan-perusahaan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.
5. Menginisiasi pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
6. Pengintegrasian aspek lingkungan di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank.
7. Penetapan target implementasi *Energy Management System* pada tahun 2026.
8. Pengaturan penggunaan AC dan temperatur di lingkungan kerja untuk mengurangi konsumsi energi.
9. Bekerja sama dengan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) dalam menyempurnakan proses implementasi Taksonomi Hijau Indonesia, serta menyusun Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Framework*).
10. Melanjutkan kerja sama dengan Rekosistem dalam pemilahan dan pengelolaan limbah operasional.
11. Melakukan kampanye dan sosialisasi dengan tema peduli lingkungan, seperti Tips Bijak Pakai Listrik, Bersepeda, Daur Ulang, Mengelola Sampah Dapur, Liburan Berkelanjutan, dan Penggunaan *Tote Bag*, melalui media internal dan media sosial.

Additionally, the Bank continues to establish and develop various policies and initiatives to preserve the environment, including:

1. Establishing an ambition to achieve Net Zero Emissions by 2040.
2. Increasing the financing target for environmentally friendly sectors from at least 1% of total productive financing starting in 2023 to 5% of total productive financing by 2026.
3. Enforcing an exclusion list.
4. Enforcing mandatory compliance with environmental document requirements and Environmental Impact Analysis (AMDAL) and PROPER studies for companies with significant environmental impacts.
5. Initiating a financing program for Environmentally Conscious Business Activities (KUBL).
6. Integrating environmental aspects into the Bank's Code of Ethics and Conduct.
7. Setting a target for the Energy Management System implementation by 2026.
8. Regulating the use of air conditioning and temperature in the work environment to reduce energy consumption.
9. Collaborating with the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) to refine the implementation of the Indonesian Green Taxonomy and develop a Sustainable Finance Framework.
10. Continuing collaboration with Rekosistem on the operational waste sorting and management.
11. Conducting campaigns and outreach efforts using environmental awareness themes, such as Tips for Wise Electricity Use, Cycling, Recycling, Managing Kitchen Waste, Sustainable Vacations, and Using Tote Bags, through internal and social media



12. Melanjutkan program-program CSR eksisting yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan:
 - a. Program *Green Tourism* bekerja sama dengan Yayasan Sinar Utama Nusantara (SUN).
 - b. Program Pengumpulan Limbah Botol Plastik bekerja sama dengan Plastic Bank Indonesia.
 - c. Program Penanaman dan Pemeliharaan Rumpun Bambu bekerja sama dengan Yayasan Kehati, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - d. Komitmen Bank Aladin Syariah terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Prinsip tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan kertas, energi, emisi, limbah dan sebagainya.
12. Continuing existing CSR programs that positively impact the environment:
 - a. Green Tourism Program in collaboration with the Sinar Utama Nusantara (SUN) Foundation.
 - b. Plastic Bottle Waste Collection Program in collaboration with Plastic Bank Indonesia.
 - c. Bamboo Planting and Maintenance Program in collaboration with the Kehati Foundation and the Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
 - d. Bank Aladin Syariah's commitment to become environmentally friendly is also shown through the implementation of the 3R principle (*Reduce, Reuse, and Recycle*) in office operations. This principle is apparent from the Company's thoughtful management of paper use, energy, emissions, waste, and many others.

PENGELOLAAN KERTAS SEBAGAI MATERIAL DALAM KEGIATAN OPERASI BANK [OJK F.5] PAPER MANAGEMENT AS MATERIAL IN BANK OPERATIONS [OJK F.5]

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk mengurangi sampah dan limbah domestik operasional kantor, terkhusus limbah padat non-B3, dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Salah satu upaya yang diterapkan Bank Aladin Syariah adalah mengurangi pemakaian kertas dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis web. Dalam kondisi tertentu apabila harus menggunakan kertas, penghematan dilakukan antara lain dengan melakukan pengecekan secara teliti sebelum mencetak naskah sehingga tidak ada kesalahan tulis yang mengharuskan mencetak ulang.

Adapun kertas-kertas yang sudah tidak bisa dipakai (limbah), walau volumenya kecil, Bank menyerahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang (*recycle*) atau digunakan kembali (*reuse*). Sebelum diserahkan kepada pihak ketiga, limbah kertas berupa dokumen penting dihancurkan lebih dulu dengan mesin penghancur kertas. Walaupun kertas termasuk bahan baku/material yang bisa didaur ulang, namun Bank Aladin Syariah tidak menggunakan hasil daur ulang tersebut dalam operasional sehari-hari.

Bank Aladin Syariah is eager to trim down domestic waste and unwanted materials, especially non-B3 solid waste, from office operations as much as possible by implementing the 3R principle (*Reduce, Reuse, and Recycle*). One of the Company's concrete efforts is reducing paper use by prioritizing the use of a web-based information and communication system. In certain circumstances, when the use of paper is a must, employees are encouraged to carefully check documents before printing to avoid typographical errors that require reprinting.

Bank Aladin Syariah always hands over paper waste, even in small volumes, to third parties for recycling or reuse. Before being handed over to third parties, the waste of important documents containing confidential information and data is first destroyed using a paper shredder. Even though paper is a recyclable material, Bank Aladin Syariah does not use recycled paper in its daily operations.

Pada 2025, Bank Aladin Syariah menggunakan kertas sebanyak 517 rim, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 460 rim. Kenaikan ini tak lepas dari kegiatan operasional Bank yang semakin meningkat.

In 2025, Bank Aladin Syariah used 517 reams of paper, an increase from 460 reams in 2024. This increase is the result of the Bank's increasing operational activities.

Penggunaan Kertas Tahun 2023-2025 Paper Use in 2023-2025

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Volume Penggunaan Kertas Tak Terbarukan (rim) Non-Renewable Paper Use (ream)	517	460	405	57	12,39

PENGELOLAAN ENERGI ENERGY MANAGEMENT

Operasional Bank Aladin Syariah memerlukan dua sumber energi utama, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM), yang dipasok oleh pihak ketiga. Selain untuk penerangan, listrik digunakan untuk sumber energi berbagai peralatan elektronik sarana dan sarana kantor, seperti komputer, laptop, mesin fotokopi, mesin AC, dan lain-lain. Adapun BBM digunakan sebagai sumber energi kendaraan operasional. Oleh karena listrik maupun BBM merupakan sumber energi tak terbarukan dan ketersediaannya semakin terbatas, maka Bank berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah penghematan. [GRI 3-3]

Penghematan listrik antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan lampu hemat energi (LED) dan mematikan lampu dan AC ruangan saat tidak lagi digunakan. Adapun penghematan penggunaan BBM di antaranya dilakukan dengan membatasi jumlah kendaraan operasional. [OJK F.7; F.12] [GRI 302-5]

Selain wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, penghematan energi yang dilakukan Bank sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Konsumsi BBM di tahun 2025 tercatat sebanyak 16.152 liter atau

Bank Aladin Syariah's operations require two primary energy sources: electricity and fossil fuels (BBM), all of which are supplied by third parties. Electricity is used to power lighting, various electronic equipment and office facilities, such as computers, laptops, photocopiers, air conditioners, and others. Meanwhile, fuels are required to power operational vehicles. Considering both electricity and fossil fuels are non-renewable energy sources and their availability is increasingly limited, the Bank is committed to implementing various energy-saving measures. [GRI 3-3]

Electricity/power savings include optimizing the use of energy-saving lamps (LEDs) and turning off lights and air conditioners when not in use. Meanwhile, the Company save fuels by limiting the number of operational vehicles. [OJK F.7; F.12] [GRI 302-4; 305-5]

Aside from showing concern for environmental sustainability, the Bank's energy savings are in line with Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 on Energy and Water Conservation, as well as the Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 13 of 2012 on Power Savings. Fuel consumption in 2025 was 16,152 liters, equivalent to 542,66 Gigajoules (GJ). This figure is lower than that of 2024 due to



setara dengan 542,66 Gigajoule (GJ). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kendaraan untuk aktivitas operasional Bank.

increasing use of vehicles for the Bank operational activities.

Ke depan, Bank akan terus berupaya mengelola tingkat konsumsi BBM melalui perluasan konversi kendaraan operasional ke kendaraan berbasis listrik. [OJK F.6] [GRI 302-1]

Going forward, the Bank will continue to manage fuel consumption levels by adopting more electric vehicles for operational vehicles. [OJK F.6] [GRI 302-1]

Konsumsi BBM Tahun 2023-2025 Fuel Consumption in 2023-2025

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Solar *) Diesel fuel*					
Volume Penggunaan (liter) Fuel usage in liters	3.205	3.204	4.101	1	0,03
Perhitungan Joule (Gigajoule (GJ)) Fuel usage in gigajoules (GJ)	115,38	115,36	147,64	0,02	0,02
Pertalite/Pertamax dan Sejenisnya Pertalite/Pertamax and other similar fuels					
Volume Penggunaan (liter) Fuel usage in liters	12.948	12.810	20.673	138	1,08
Perhitungan Joule (Gigajoule (GJ)) Fuel usage in gigajoules (GJ)	427,28	422,73	682,21	4,55	1,08
Jumlah Penggunaan BBM Total Fuel Usage					
Volume Penggunaan (liter) Fuel usage in liters	16.152	16.014	24.774	138	0,86
Perhitungan Joule (Gigajoule (GJ)) Fuel usage in gigajoules (GJ)	542,66	538,09	829,85	5	0,85

*) belum dihitung sebagai campuran antara solar dengan bio energi (bio solar B35).

*) not yet calculated as a mixture of diesel and bio fuels (bio-diesel fuel B35).

Pada 2025, penggunaan listrik sebanyak 202.901,26 kWh atau 730,44 GJ, lebih rendah dibandingkan penggunaan listrik tahun 2024 yang mencapai 255.037,70 kWh atau 927,46 GJ. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas bangunan yang digunakan untuk operasional Bank.

In 2025, electricity usage was projected to reach 202,901.26 kWh, or 730.44 GJ, lower than the 2024 figure of 255,037.70 kWh, or 927.46 GJ. This decrease was due to a reduction in the area of buildings used for the Bank's operations.

Bank Aladin Syariah akan berupaya mengelola penggunaan listrik melalui berbagai inisiatif dan kampanye penghematan penggunaan listrik di lingkungan kantor, seperti mematikan lampu apabila ruangan tidak dipergunakan dan mencabut stop kontak untuk peralatan elektronik yang tidak digunakan, selain melanjutkan kebijakan pembatasan penggunaan AC pada jam kerja.

Bank Aladin Syariah will strive to manage electricity usage through various initiatives and energy-saving campaigns in the office environment, such as turning off lights when rooms are not in use and unplugging electronic equipment when not in use, in addition to continuing the policy of limiting air conditioning use during working hours.

Konsumsi Listrik Tahun 2023-2025 [GRI 302-1]
Electricity Consumption in 2023-2025 [GRI 302-1]

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Volume Penggunaan Listrik (kWh) Electricity usage in kWh	202.901,26	255.037,70	243.981,21	(52.136,44)	(20,44)
Perhitungan Joule (Gigajoule (GJ)) Electricity usage in gigajoules	730,44	927,46	878,33	(187,70)	(20,44)

Berkaitan dengan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) khususnya listrik, Bank Aladin Syariah belum melakukan audit energi pada kantor pusat. Untuk itu, Bank belum bisa menyampaikan IKE berdasarkan audit energi. Sebagai alternatif, penghitungan IKE dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Regarding Energy Consumption Intensity (IKE), particularly electricity, Bank Aladin Syariah has not yet conducted any energy audit at its head office. Therefore, the Bank cannot yet submit the IKE number based on the energy audit. However, the IKE uses the following formula:

$$\text{Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Bangunan} \\ \text{Energy Consumption Intensity (IKE) of Buildings} = \frac{\text{Penggunaan listrik (KWh)} \\ \text{Electricity usage (KWh)}}{\text{Luas bangunan (m2)} \\ \text{Building area (m2)}}$$

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Tahun 2022-2025 [OJK F.6]
Energy Consumption Intensity (IKE) of Buildings 2022-2025 [OJK F.6]

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Penggunaan volume listrik (kWh) Electricity usage in kWh	202.901,26	255.037,70	243.981,21	(52.136,44)	(20,44)
Luas bangunan (m2) Building area (m2)	1.787)	3.574	3.574	(1.787)	(50,00)
Rasio Intensitas Konsumsi Energi (IKE) (kWh/m2/tahun) Energy Consumption Intensity Ratio (IKE) (kWh/m2/year)	113,54	71,36	68,27	42,18	59,11

*) Perubahan luas bangunan yang digunakan untuk operasional Bank

*) Changes in the area of buildings used for Bank operations

Berdasarkan rumus tersebut, intensitas pemakaian energi listrik per luas ruangan pada tahun 2025 mencapai 113,54 kWh/m2 per tahun. Angka ini memenuhi kategori "Efisien" menurut SNI 03-6196-2000 tentang Intensitas Konsumsi Energi Gedung Indonesia.

Based on this formula, the electricity consumption intensity per room area in 2025 reached 113.54 kWh/m2 per year. This figure met the "Efficient" category according to SNI 03-6196-2000 concerning Energy Consumption Intensity of Indonesian Buildings.

Berikut standar nasional untuk perhitungan IKE untuk dapat membandingkan posisi IKE Bank.

The following is the national IKE standard used to determine the intensity level of the Bank's energy consumption.



Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Standar Nasional Indonesia Indonesian Standard for Energy Consumption Intensity (IKE)

Kriteria Criteria	Ber-AC with AC		Tanpa AC without AC	
	kWh/m2/bulan kWh/m2/month	kWh/m2/tahun kWh/m2/year	kWh/m2/bulan kWh/m2/month	kWh/m2/tahun kWh/m2/year
Sangat Efisien Very Efficient	<8,5	<102	<3,4	<40,8
Efisien Efficient	8,5-14	102-168	3,4-5,6	40,8-67,2
Cukup Efisien Quite Efficient	14-18,5	168-222	5,6-7,4	67,2-88,8
Boros Wasteful	>18,5	>222	>7,4	88,8

Rujukan: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Reference: the Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 13/2012 on Electricity Consumption Saving.

Bank Aladin Syariah juga berupaya memantau Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dengan rasio per karyawan dengan menggunakan rumus berikut:

Bank Aladin Syariah also monitored the Energy Consumption Intensity (IKE) ratio per employee using the following formula:

$$\text{Intensitas Konsumsi Energi (IKE) per Karyawan} = \frac{\text{Penggunaan energi Listrik dan BBM (GJ)}}{\text{Jumlah karyawan (orang)}}$$

Energy Consumption Intensity (IKE) per Employee = $\frac{\text{Electricity and Fuels Usage (GJ)}}{\text{Number of employees (people)}}$

Konsumsi Energi dari Listrik dan BBM serta Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) per Karyawan Tahun 2023-2025 [OJK F.6]

Electricity and Fuel Consumptions and Energy Consumption Intensity (IKE) per Employee in 2023-2025 [OJK F.6]

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Penggunaan energi dari BBM (GJ) Fuel usage in gigajoules	542,66	538,09	829,85	4,57	0,85
Penggunaan energi dari listrik (GJ) Electricity usage in gigajoules	730,44	918,14	878,33	(187,70)	20,44
Jumlah penggunaan energi dari listrik dan BBM (GJ) Total electricity and fuel usage in gigajoules	1.273,10	1.456,23	1.708,18	(183,13)	12,58
Jumlah karyawan (orang) Number of employees (people)	225	290	291	(65)	(22,41)
Perhitungan Joule (GJ/orang/tahun) Joule Calculation (GJ/person/year)	5,66	5,02	5,87	0,64	12,75

Dari perhitungan IKE per karyawan, tingkat IKE per karyawan di tahun 2025 mencapai 5,66 GJ/orang atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02 GJ/orang. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan untuk kegiatan pemasaran.

Based on the Energy Consumption Intensity (IKE) calculation per employee, the IKE per employee reached 5.66 GJ/person in 2025, rising from 5.02 GJ/person in the previous year. This was due to increased vehicle use for marketing activities.

PENGELOLAAN EMISI EMISSION MANAGEMENT

Bank Aladin Syariah melakukan pemantauan emisi dari waktu ke waktu dalam upaya menjaga kualitas pelaporan publik dan penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Pada 2025, total emisi yang dihasilkan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat dari pengurangan aktivitas perjalanan dinas yang digantikan dengan pertemuan daring, serta penggunaan transportasi publik sebagai komitmen berkelanjutan. [GRI 3-3]

Bank Aladin Syariah monitors its emissions periodically in an effort to maintain the quality of public reporting and set greenhouse gas (GHG) emission reduction targets. In 2025, total emissions showed a decrease compared to the previous year due to reduced business travel activities, which was replaced by online meetings, and the use of public transportation as part of its sustainability commitment. [GRI 3-3]

Pada 2025, emisi cakupan 1, 2 dan cakupan 3 yang dihasilkan Bank Aladin Syariah dapat dilihat di bawah ini.

In 2025, Bank Aladin Syariah's Scope 1, 2, and 3 emissions were follows:

Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan 1,2 dan 3 Tahun 2023-2025 [OJK F.11]

[GRI 305-1, 305-2, 305-5]

Greenhouse Gas Emissions Scope 1, 2, and 3 in 2023-2025 [OJK F.11] [GRI 305-1, 305-2, 305-5]

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Cakupan 1 (listrik) (tonCO ₂ eq) Scope 1 (electricity) (tonCO ₂ eq)	47,47	47,18	66,48	0,29	0,61
Cakupan 2 (listrik) (tonCO ₂ eq) Scope 2 (electricity) (tonCO ₂ eq)	176,52	221,82	212,26	(45,3)	(20,42)
Cakupan 3 (tonCO ₂ eq) Scope 3 (tonCO ₂ eq)	85,61*	152,12*	136,96*	(66,51)	(43,72)
Jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) The amount of greenhouse gas (GHG) emissions	309,60	421,12	415,70	(111,52)	(26,48)
Jumlah karyawan (orang) Number of employees (people)	225	290	291	(65)	(22,14)
Intensitas emisi GRK (TCO ₂ eq per Karyawan) GHG emission intensity (TCO ₂ eq per Employee)	1,37	1,45	1,43	(0,08)	(5,38)

*) Mencakup server dan backup server yang dikelola pemasok, mobilitas karyawan dan perjalanan dinas.

*) Including vendor-managed servers and server backups, employee mobility and business travels.



Keterangan:

1. Emisi cakupan 1 yang berasal dari konsumsi BBM dihitung dari data pemakaian bulanan untuk bahan bakar solar dan Pertamina (kendaraan) yang dikonversi ke Gigajoules (GJ) dan dikalikan dengan Faktor Emisi Kementerian ESDM.
2. Emisi cakupan 1 yang berasal dari *fugitive* (refrigeran) dihitung dari data Kapasitas untuk setiap peralatan dikalikan dengan tingkat kebocoran tahunan sesuai faktor emisi yang dikeluarkan oleh IPCC dan US EPA, dan dikonversi ke CO₂e sesuai dengan GWP refrigeran yang dipakai.
3. Emisi cakupan 2 yang berasal dari penggunaan listrik dihitung berdasarkan data pencatatan listrik bulanan dari PLN dikalikan dengan Faktor Emisi dari Kementerian ESDM untuk jaringan listrik JAMALI (Jawa-Madura-Bali).
4. Emisi cakupan 3 yang berasal dari penggunaan listrik oleh *data center* dihitung berdasarkan data pencatatan listrik bulanan dari vendor dikalikan dengan Faktor Emisi dari Kementerian ESDM untuk jaringan listrik JAMALI (Jawa-Madura-Bali).
5. Emisi cakupan 3 yang berasal dari mobilitas karyawan dihitung berdasarkan data jarak tempuh untuk setiap moda transportasi dari setiap karyawan dijumlahkan dalam kilometer dan dikalikan dengan Intensitas Emisi Moda Transportasi Penumpang berdasarkan faktor emisi yang dikeluarkan oleh IEA.
6. Emisi cakupan 3 yang berasal dari perjalanan dinas dihitung berdasarkan faktor emisi yang dikeluarkan oleh ICAO (untuk perjalanan udara) dan Kementerian ESDM (untuk perjalanan darat).

Pengurangan aktivitas perjalanan dinas yang digantikan dengan pertemuan daring, serta komitmen berkelanjutan dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan di seluruh operasional kantor.

Description:

1. Scope 1 emissions from fuel consumption are calculated from the data of monthly diesel fuel and Pertamina gasoline (vehicles) usages, that are converted to gigajoules (GJ) and multiplied by the Ministry of Energy and Mineral Resources' Emission Factor.
2. Scope 1 emissions from fugitives (refrigerants) are calculated from capacity data for each piece of equipment, multiplied by the annual leakage rate according to emission factors issued by the IPCC and the US EPA, and converted to CO₂e according to the GWP of the refrigerant used.
3. Scope 2 emissions from electricity use are calculated from monthly electricity data from PLN multiplied by the Ministry of Energy and Mineral Resources' Emission Factor for the JAMALI (Java-Madura-Bali) electricity grid.
4. Scope 3 emissions from electricity use by data centers are calculated from monthly electricity data from vendors, multiplied by the Ministry of Energy and Mineral Resources' Emission Factor for the JAMALI (Java-Madura-Bali) electricity grid.
5. Scope 3 emissions from employee mobility are calculated based on the distance traveled by each employee for each mode of transportation, summed in kilometers, and multiplied by the Emission Intensity of Passenger Transport Modes based on emission factors issued by the IEA.
6. Scope 3 emissions from business travel are calculated based on emission factors issued by ICAO (for air travel) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (for land travel).

Reduction in business travel activities, which are replaced by online meetings, and a continued commitment to the use of environmentally friendly technology throughout office operations have all contributed to the Company's lower greenhouse gas emissions.

PENGELOLAAN AIR [OJK F.8] WATER MANAGEMENT [OJK F.8]

Bank Aladin Syariah menyadari bahwa akses terhadap air bersih sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bank memerlukan air bersih untuk keperluan domestik perkantoran, seperti pembilasan di kamar kecil, wudu, mencuci peralatan dapur, dan sebagainya. Air yang digunakan Bank Aladin Syariah dipasok oleh pihak ketiga, yaitu penyedia gedung kantor pusat.

Ketersediaan air bersih yang semakin terbatas, serta proyeksi krisis air bersih, mendorong Bank untuk mengelola penggunaan air dengan sebaik-baiknya. Selain memberikan sosialisasi kepada karyawan tentang pentingnya upaya penghematan sumber daya termasuk air, efisiensi penggunaan air dilakukan melalui inisiatif penyedia gedung dengan menggunakan sensor otomatis untuk membatasi penggunaan air.

Namun demikian, pada periode pelaporan ini, Bank belum dapat menyajikan data volume penggunaan air secara spesifik dikarenakan biaya pemakaian air sudah termasuk ke dalam komponen biaya sewa gedung Kantor Pusat yang dikelola oleh pihak ketiga.

Bank Aladin Syariah acknowledges that access to clean water is crucial for human life and well-being. However, the Bank also requires clean water for domestic office needs, such as for flushing restrooms, ablutions, washing kitchen utensils, and so on. The water used by Bank Aladin Syariah is supplied by a third party, which is the head office building supplier.

The increasingly limited availability of clean water, along with projections of a clean water crisis, has prompted the Bank to manage its water use effectively. In addition to educating employees about the importance of conserving resources, including water, water efficiency is achieved through the building provider's initiative of using automatic sensors to limit water usage.

However, during this reporting period, the Bank has not been able to present specific water usage volume data because the cost of water usage is included in the rental component of the Head Office building, which a third party manages.

PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH DOMESTIK DOMESTIC WASTE MANAGEMENT

Kegiatan operasional Bank Aladin Syariah menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Dampak negatif potensial tersebut diantaranya yaitu menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Bank Aladin Syariah semaksimal mungkin menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Untuk mengurangi limbah plastik kemasan minuman sekali pakai misalnya, Bank mengkampanyekan penggunaan botol air minum tumbler yang dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari *starter kit*. Untuk mendukung pengelolaan sampah yang optimal, Bank menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup. Bank Aladin Syariah juga melakukan pemilahan dan pengelolaan limbah operasional yang meliputi sampah organik, anorganik, dan sampah residu dengan menggandeng Rekosistem. Hasil pengelolaan limbah yang dilakukan oleh *vendor* Bank Aladin Syariah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. [OJK F.14]

Bank Aladin Syariah's operational activities generate waste that can negatively affect the environment and human health if not managed properly. Among potential negative impacts include water, air, and soil pollution, disrupted ecosystem balance, and contributing to climate change. To prevent them from happening, the Company implements the 3R principle (Reduce, Reuse, and Recycle) to the maximum extent possible. To reduce single-use plastic beverage waste, for example, the Bank promotes the use of tumblers, which are distributed to all employees as part of a starter kit. The Bank also provides a sufficient number of trash bins to support optimal waste management. Bank Aladin Syariah also sorts and manages operational waste, including organic, inorganic, and residual waste, in collaboration with Rekosistem. The results of waste management carried out by Bank Aladin Syariah's vendors are shown in the table below. [OJK F.14]



Timbulan Limbah Tahun 2023-2025 [OJK F.13]
Waste Generation in 2023-2025 [OJK F.13]

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal	Persentase Percentage
Total sampah organik (kg) Total organic waste (kg)	3,21	153,63	-	(150,42)	(97,91)
Total sampah anorganik (kg) Total inorganic waste (kg)	1.367,63	2.071,22	1.848,64	(703,59)	(33,97)
Total sampah residu (kg) Total residual waste (kg)	2.452,92	3.413,42	1.510,55	(960,50)	(28,14)
<i>Recycled waste (kg)</i>	1.367,63	2.071,22	1.848,64	(703,59)	(33,97)
<i>Waste managed through black soldier fly production system (kg)</i>	3,21	153,63	-	(150,42)	(97,91)
Jumlah CO2 yang terselamatkan dari landfill dan pembakaran sebagai dampak dari pemilahan & pengelolaan limbah operasional (kg CO2) Amount of CO2 saved from landfill and incineration as a result of sorting & management of operational waste (kg CO2)	2.452,92	1.920,65	1.294,05	532,27	27,71

Untuk menekan volume limbah operasional yang dibuang ke TPA, Bank secara aktif melakukan sosialisasi dan kampanye kepada seluruh karyawan melalui webinar dan media internal lainnya. Program sosialisasi dan kampanye yang dilakukan sepanjang tahun 2025 berhasil memberikan dampak yang positif, seperti terlihat pada penurunan volume sampah residu dan kenaikan jumlah CO2 yang terselamatkan dari *landfill* dan pembakaran sebagai dampak dari pengelolaan dan pengelolaan limbah operasional.

To reduce the volume of operational waste disposed of in landfills, the Bank actively conducts outreach and campaign programs for all employees through webinars and other internal media. The programs conducted throughout 2025 successfully had a positive impact, as evidenced by the reduction in residual waste volume and the increase in CO2 saved from landfills and incineration as a result of operational waste and unused material management.

TUMPAHAN YANG TERJADI [OJK F.15]
SPILLAGE [OJK F.15]

Pada 2025, tidak terdapat tumpahan yang terjadi.

In 2025, there was no spillage recorded.

BIAYA LINGKUNGAN [OJK F.4] ENVIRONMENTAL COSTS [OJK F.4]

Pada 2025, Bank Aladin Syariah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp94,43 juta atau 10,49% dari rencana anggaran CSR sebesar Rp900 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dengan biaya lingkungan sebesar Rp259,04 juta atau 25,9% dari rencana anggaran CSR sebesar Rp1 miliar. Biaya tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan berkait masalah lingkungan.

In 2025, Bank Aladin Syariah allocated Rp94.43 million in environmental costs, or 10.49% of its planned CSR budget of Rp900 million. This represents a decrease compared to 2024, when environmental costs amounted to Rp259.04 million, or 25.9% of its planned CSR budget of Rp1 billion. These costs were allocated for various environmental purposes.

Alokasi Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 [OJK F.10] 2025 Environmental Management Budget Allocation [OJK F.10]

Uraian Description	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)
Penyediaan <i>Reverse Vending</i> Daur Ulang Botol <i>Plastic</i> bersama Plasticpay Provision of Reverse Vending for Recycled Plastic Bottles with Plasticpay	Rp24.431.837
Penanaman 10.000 Pohon Mangrove di Pulau Pari bersama Infobank Planting 10,000 Mangrove Trees on Pari Island with Infobank	Rp55.500.000
Program Penanaman Rumpun Bambu di Ngargoretno, Magelang bersama FKDKP Bamboo Clump Planting Program in Ngargoretno, Magelang, with FKDKP	Rp14.500.000
Jumlah Amount	Rp94.431.837

Perbandingan Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2025 Comparison of Environmental Management Costs in 2023-2025

Uraian Description	2025			2024			2023			Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 (%) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	
Biaya Lingkungan Hidup (Rp-juta) Environmental Costs (Rp-million)	900,00	94,43	10,49	1.000,00	259,04	25,90	500,00	212,10	42,42	(63,55)

Bank memastikan lokasi Bank tidak berada di wilayah yang memiliki kandungan keanekaragaman hayati tinggi sehingga memengaruhi keberlangsungan ekosistem di sekitar lokasi usahanya. [OJK.F9]

The Bank ensures that its operations are not located in areas with high biodiversity, which could impact the sustainability of the ecosystem surrounding its business location. [OJK.F9]



07

KINERJA SOSIAL

Social Performance





Kinerja Sosial Berkelanjutan

Sustainable Social Performance

Kinerja sosial merujuk pada berbagai aktivitas PT Bank Aladin Syariah Tbk dalam memenuhi tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Bank berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap segenap pemangku kepentingan karena meyakini hal tersebut merupakan sarana terbaik untuk menjalin hubungan dan menciptakan komunikasi positif dengan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, komunikasi yang berkualitas tersebut akan memperkuat posisi dan keberadaan Bank Aladin Syariah sebagai entitas bisnis, sekaligus modal penting untuk terus maju dan berkembang mewujudkan misi dan visi Bank.

Social performance refers to various activities carried out by PT Bank Aladin Syariah Tbk in fulfilling its social responsibilities to stakeholders, internally and externally. The Bank is committed to fulfilling its social responsibilities, believing that it is the best way to build relationships and create positive communication with them. Furthermore, quality communication will strengthen Bank Aladin Syariah's position and presence as a business entity, as well as providing essential capital for continuous progress and development in realizing the Bank's mission and vision.



Pengelolaan Aspek Sosial dan Upaya Bank dalam Membangun Hubungan Sosial yang Setara dan Berbasiskan pada Hak Asasi Manusia (HAM)

Social Management and Bank's Efforts in Building Equal Social Relationships Based on Human Rights

Bank Aladin Syariah mengelola aspek sosial melalui berbagai program dan inisiatif di bawah pilar ke-1: Layanan Perbankan Secara Bertanggung Jawab (*Banking Responsibly*), pilar ke-2: Tumbuh Bersama Karyawan (*Grow with Our People*), dan Pilar ke-3: Tidak Meninggalkan Siapapun (*Leave No One Behind*) dalam Kerangka Kerja Keberlanjutan Bank Aladin Syariah. Pilar-pilar ini mengacu kepada komitmen Bank Aladin Syariah untuk memberikan manfaat kepada nasabah, karyawan dan masyarakat umum melalui perlindungan privasi dan data nasabah (*data security and privacy*), pengelolaan hubungan nasabah (*customer relationship management*), hak karyawan dan kesempatan yang sama (*employee rights and equal opportunities*), pengelolaan bakat dan retensi karyawan (*talent management and retention*), pengembangan komunitas dan pertumbuhan inklusif (*community development & inclusive growth*) dan hak-hak asasi manusia (*human rights*).

Kebijakan, prosedur internal, serta implementasi Bank Aladin Syariah terkait dengan K3, tanggung jawab produk dan layanan keuangan, serta aspek sosial lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perlindungan Konsumen PT Bank Aladin Syariah Tbk No. KB-O/015/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2024, yang salah satunya mengatur prinsip dan perilaku Bank terhadap perlindungan konsumen, termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Bank Aladin Syariah manages its social aspects through various programs and initiatives under Pillar 1: Banking Responsibly, Pillar 2: Grow with Our People, and Pillar 3: Leave No One Behind within Bank Aladin Syariah's Sustainability Framework. These pillars refer to Bank Aladin Syariah's commitment to providing benefits to customers, employees, and the general public through data security and privacy protection; customer relationship management; employee rights and equal opportunities; talent management and retention; community development and inclusive growth; as well as human rights.

Bank Aladin Syariah's internal policies, procedures, and implementations related to OHS, financial product and service responsibility, and other social aspects are as follows:

1. Consumer Protection Policy of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. KB-O/015/PRES DIR, issued on January 29, 2024, which, among other things, regulates the Bank's principles and behavior regarding consumer protection, including complaint handling and dispute resolution.

2. Standar Prosedur Layanan Perbankan Digital PT Bank Aladin Syariah Tbk. No. SP-O/014/DIR-DIG, tanggal 11 Juli 2024.
 3. Standar Prosedur *Disaster Recovery Plan* PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-O/017/DIR-ITG, tanggal 22 Maret 2024.
 4. Penerbitan Standar Prosedur Pengelolaan Komunikasi Pemasaran PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP- B/074/DIR-COMM yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2023, yang salah satunya mengatur tata cara penyampaian materi komunikasi, termasuk komunikasi produk dan layanan, agar tidak berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan.
 5. Standar Prosedur Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-O/100/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023.
 6. Standar Prosedur *Business Continuity Plan* PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-P/017/2021/DIR-CDR yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai gangguan/ ancaman seperti kebakaran, ancaman bom, *biohazard*, perampokan, dan lain-lain.
 7. Pembentukan dan pelaksanaan pertemuan *Working Group* Fungsi Perlindungan Konsumen untuk setiap kuartal guna memantau pencapaian program-program perlindungan konsumen yang telah dijalankan.
 8. Optimalisasi fungsi *Emergency Response Team* yang dibentuk sejak tahun 2022.
 9. Pelaksanaan *Fire Drill* bersama dengan Manajemen Gedung pada tanggal 27 November 2025.
 10. Penyempurnaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional dan berintegritas, selain mempertegas komitmen Bank Aladin Syariah dalam menjaga keamanan dan privasi data nasabah.
2. Digital Banking Service Standard Procedures of PT Bank Aladin Syariah Tbk. No. SP-O/014/DIR-DIG, dated July 11, 2024.
 3. Standard Procedures for Disaster Recovery Plan of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-O/017/DIR-ITG, dated March 22, 2024.
 4. Issuance of Standard Procedures for Marketing Communication Management of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-B/074/DIR-COMM, issued on January 17, 2023, which, among other things, regulates the delivery of communication materials, including product and service communications, to avoid misleading stakeholders.
 5. Standard Procedures for Financial Literacy and Inclusion of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-O/100/PRES DIR, issued on July 4, 2023.
 6. Standard Procedures for Business Continuity Plan of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-P/017/2021/DIR-CDR, issued on October 14, 2021, which serves as a guideline for dealing with various disturbances/threats such as fires, bomb threats, biohazards, robberies, and others.
 7. Establishment and implementation of quarterly meetings of Working Group for Consumer Protection to monitor the achievements of implemented consumer protection programs.
 8. Optimization of the Emergency Response Team, established in 2022.
 9. Implementation of a joint Fire Drill with Building Management on November 27, 2025.
 10. Improvement of the Code of Ethics and Conduct to create a healthy, professional, and integrity-based work environment and culture, while also reinforcing Bank Aladin Syariah's commitment to maintaining the security and privacy of customer data.



KETENAGAKERJAAN SERTA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

Pengelolaan Kepegawaian

Karyawan yaitu semua orang yang terlibat dan berkomitmen untuk mewujudkan tujuan dan maksud atas keberadaan Bank Aladin Syariah merupakan salah satu aset penting dalam mewujudkan operasional bisnis yang berkelanjutan. Dalam mengelola kepegawaian, Bank Aladin Syariah menetapkan kebijakan, prosedur internal serta implementasi sebagai berikut:

1. Kebijakan Sumber Daya Manusia PT Bank Aladin Syariah Tbk No. KB-O/015/2023/PRES DIR yang diterbitkan pada November 2023, yang mengatur prinsip umum pemenuhan SDM, pengelolaan organisasi, remunerasi, kinerja, manajemen talenta dan kaderisasi, pelatihan dan pengembangan SDM, hubungan kepegawaian, personalia dan layanan kepegawaian, serta manajemen *information system* SDM.
2. Peraturan Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk 2024-2026.
3. Penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang sehat, profesional dan berintegritas.
4. Standar Prosedur Cuti Karyawan No. SP-O/045/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2024.
5. Standar Prosedur Beasiswa No. SP-O/115/DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2024.
6. Standar Prosedur Manajemen Rekrutmen No. SP-O/015/PRES DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2023.
7. Standar Prosedur *Employee Referral Program* No. SP-O/033/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2023.
8. Standar Prosedur Insentif No. SP-O/099/DIR-HCA yang diterbitkan pada Agustus 2023.
9. Standar Prosedur Promosi, Mutasi, dan Penyesuaian Gaji No. SP-O/093/DIR-HC yang diterbitkan pada Januari 2023.
10. Standar Prosedur Alih Daya No. SP-O/113/DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2023.
11. Standar Prosedur Pengembangan dan Pelatihan Karyawan No. SP-O/090/DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2023.
12. Standar Prosedur Program Pensiun No. SP-O/085/DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2023.

Employee Management

Employees, namely all individuals involved and committed to realizing the goals and objectives of Bank Aladin Syariah, are one of the Company's vital assets in achieving sustainable business operations. In managing their employees, Bank Aladin Syariah establishes the following internal policies, procedures, and implementations:

1. Human Resources Policy of PT Bank Aladin Syariah Tbk No. KB-O/015/2023/PRES DIR, issued in November 2023, which regulates general principles for HR fulfillment; organizational management; remuneration; performance; talent management and cadre development; HR training and development; employee relations; personnel and employee services; as well as HR information system management.
2. Company Regulation of PT Bank Aladin Syariah Tbk 2024-2026.
3. Establishment of a Code of Ethics and Conduct to create a healthy, professional, and high integrity-based work environment and culture.
4. Standard Procedures for Employee Leave No. SP-O/045/PRES DIR, issued on January 1, 2024.
5. Standard Procedures for Scholarship No. SP-O/115/DIR-HCA, issued on May 17, 2024.
6. Standard Procedures for Recruitment Management No. SP-O/015/PRES DIR-HCA, issued on March 5, 2023.
7. Standard Procedures for Employee Referral Program No. SP-O/033/PRES DIR, issued on August 30, 2023.
8. Standard Procedures for Incentives No. SP-O/099/DIR-HCA, issued in August 2023.
9. Standard Procedures for Promotion, Transfer, and Salary Adjustment No. SP-O/093/DIR-HC issued in January 2023.
10. Standard Procedures for Outsourcing No. SP-O/113/DIR-HCA issued on September 1, 2023.
11. Standard Procedures for Employee Development and Training No. SP-O/090/DIR-HCA issued on March 24, 2023.
12. Standard Procedures for Pension Program No. SP-O/085/DIR-HCA issued on March 24, 2023.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 13. Standar Prosedur Tunjangan Hari Raya No. SP-O/035/2021/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2022. 14. Standar Prosedur Lembur Karyawan No. SP-O/043/ PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2022. 15. Standar Prosedur Bonus Kinerja Tahunan No. SP-O/048/ PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2022. 16. Standar Prosedur <i>Flexible Working Arrangement</i> No. SP-O/051/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2022. 17. Standar Prosedur Peninjauan dan Penyesuaian Gaji Tahunan No. SP-O/054/ PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2022. 18. Standar Prosedur Internship No. SP-O/056/ PRES DIR-HCA yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2022. 19. Standar Prosedur Manajemen Kinerja No. SP-O/039/2021/PRES DIR yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021. | <ol style="list-style-type: none"> 13. Standard Procedures for Holiday Allowance No. SP-O/035/2021/PRES DIR issued on January 3, 2022. 14. Standard Procedures for Employee Overtime No. SP-O/043/PRES DIR issued on February 1, 2022. 15. Standard Procedures for Annual Performance Bonus No. SP-O/048/PRES DIR issued on February 9, 2022. 16. Standard Procedures for Flexible Working Arrangement No. SP-O/051/PRES DIR issued on March 1, 2022. 17. Standard Procedures for Annual Salary Review and Adjustment No. SP-O/054/ PRES DIR issued on April 20, 2022. 18. Standard Procedures for Internship No. SP-O/056/PRES DIR-HCA issued on April 28, 2022. 19. Standard Procedures for Performance Management No. SP-O/039/2021/PRES DIR issued on December 30, 2021. |
|---|---|

Selain berbagai kebijakan dan prosedur internal di atas, aspek kepegawaian merupakan salah satu pilar terpenting dalam kerangka kerja strategi keberlanjutan Bank yaitu *Grow with Our People*. Di dalam pilar ini, Bank berkomitmen untuk mendukung pengembangan karyawan dan kesejahteraan karyawan dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, serta melaksanakan berbagai program pengelolaan bakat dan retensi karyawan. Pada tahun 2025, program-program yang dilaksanakan untuk mengelola bakat dan meningkatkan tingkat retensi karyawan diantaranya adalah:

In addition to various internal policies and procedures mentioned above, the human resources aspect is one of the most important pillars within the Bank's sustainability strategy framework: *Grow with Our People*. Within this pillar, the Bank is committed to supporting employee development and welfare by providing equal rights and opportunities for all employees, as well as implementing various talent management and employee retention programs. In 2025, the Company carried out several programs to manage talent and improve employee retention rates, such as:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Motivation Factors</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Training Hard Skill dan Soft Skill</i>. b. <i>Personal Development</i>, di mana karyawan bisa mengikuti training/aktivitas <i>non-job related</i> yang sesuai dengan minat karyawan. c. <i>Internal Training Division</i>, di mana karyawan dapat melakukan kegiatan pengembangan karyawan bersama divisi masing-masing. 2. <i>Hygiene Factors</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pembiayaan Multiguna khusus untuk karyawan dengan fitur yang menarik. b. Program Pensiun tambahan melalui DPLK Manulife Indonesia. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Motivation Factors</i>: <ol style="list-style-type: none"> b. Hard and Soft Skills Training. c. Personal Development, during which employees can participate in non-job-related training/activities that align with their interests. d. Internal Training Division, during which employees can participate in employee development activities with their respective divisions. 2. <i>Hygiene Factors</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Multipurpose Financing Program specifically designed with attractive features for employees. b. Additional Pension Program through DPLK Manulife Indonesia. |
|---|---|



Selanjutnya, Bank Aladin Syariah juga telah menerapkan penilaian kinerja menggunakan metode metode *Objectives and Key Results* (OKR). Penilaian kinerja ini meliputi:

1. *Performance Planning* pada awal tahun.
2. *Mid Year Review* pada pertengahan tahun.
3. *End Year Review* pada akhir tahun.

Dari sisi kesejahteraan karyawan, Bank Aladin Syariah memberikan berbagai *benefit* guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Selanjutnya, Bank Aladin Syariah menyediakan manfaat kesehatan untuk karyawan beserta anggota keluarga inti berupa rawat inap, rawat jalan, kacamata, perawatan gigi, dan pemeriksaan medis berkala. Sepanjang 2025, Bank menyelenggarakan sosialisasi terkait program-program peningkatan kesejahteraan dan edukasi tentang pengelolaan keuangan untuk para karyawan.

Selanjutnya Bank memfasilitasi dan melaksanakan berbagai program lain untuk menunjang kesejahteraan dan mendukung *work-life balance*, di antaranya:

4. Menyediakan ruang laktasi untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan perempuan yang sedang menyusui.
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan olahraga, seperti padel dan jalan sehat (*fun walk*) untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik para karyawan.

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, prinsip-prinsip *International Labor Organization* (ILO) dan Peraturan Bank, Bank Aladin Syariah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Meskipun demikian, sampai dengan akhir tahun 2025, Bank Aladin Syariah belum menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena belum ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk oleh karyawan Bank. [GRI 2-30]

Bank Aladin Syariah secara rutin mengkomunikasikan perkembangan terkait dengan isu-isu kepegawaian kepada para pemangku kepentingan melalui situs resmi Bank,

Furthermore, Bank Aladin Syariah has also implemented performance assessments using the OKR method, such as:

1. Performance Planning at the beginning of the year.
2. Mid-Year Review at the middle of the year.
3. End-Year Review at the end of the year.

In terms of employee welfare, Bank Aladin Syariah offers various benefits to support and enhance employee well-being.

Furthermore, Bank Aladin Syariah also provides health benefits for employees and their immediate family members, including inpatient care, outpatient care, eyeglasses, dental care, and regular medical check-ups. Throughout 2025, the Bank conducted outreach programs related to welfare improvement and education on financial management for employees.

Furthermore, the Bank facilitates and implements various other programs to support employee well-being and work-life balance, including:

4. Providing lactation rooms for female employees who are breastfeeding.
5. Facilitating various sports activities, such as padel and fun walks, to improve employees' health and physical condition.

In accordance with Law No. 21 of 2000 on Workers' Unions/Labor Unions, the principles of the International Labor Organization (ILO) and Bank Regulations, Bank Aladin Syariah gives all employees the freedom to form and become members of Workers' Unions/Labor Unions. However, until the end of 2025, Bank Aladin Syariah had not signed a Collective Labor Agreement (PKB) yet because there was no Workers' Union/Labor Union formed by Bank employees. [GRI 2-30]

Bank Aladin Syariah regularly communicates developments related to personnel issues to stakeholders through the Bank's official website, particularly in its annual publications:

terutama di dalam laporan publikasi tahunan: *Annual Report* dan *Sustainability Report*, maupun laporan publikasi yang disampaikan Bank kepada UNEP FI (PRB Reporting https://aladinbank.id/uploads/2023/05/PRB-Reporting-and-Self-Assessment_PT-Bank-Aladin-Syariah-Tbk_Dec2022_v.02.docx.pdf) dan UN Global Compact <https://unglobalcompact.org/participation/report/cop/active/477300>.

Bank Aladin Syariah juga secara rutin melakukan pelaporan kepada regulator terkait dengan isu-isu kepegawaian melalui berbagai dokumen sesuai dengan peraturan yang ada.

Kesetaraan Kesempatan Kerja [OJK F.18]

Prinsip kesetaraan atau nondiskriminasi kepada karyawan diterapkan Bank Aladin Syariah sejak proses rekrutmen, dalam pengembangan kompetensi dan karier, pemberian remunerasi, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip tersebut, Bank memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk bekerja dan mengisi posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan, termasuk di posisi manajemen puncak. Bank memberikan hak dan kesempatan kerja yang sama dan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penghargaan terhadap kesetaraan kesempatan bekerja selaras dengan *spirit* Pasal 281 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selain itu, juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

the Annual Report and Sustainability Report, as well as in the published reports submitted by the Bank to UNEP FI (PRB Reporting https://aladinbank.id/uploads/2023/05/PRB-Reporting-and-Self-Assessment_PT-Bank-Aladin-Syariah-Tbk_Dec2022_v.02.docx.pdf) and the UN Global Compact <https://unglobalcompact.org/participation/report/cop/active/477300>.

Bank Aladin Syariah also routinely reports to regulators regarding personnel issues through various documents in accordance with existing regulations.

Equal Employment Opportunities [OJK F.18]

Bank Aladin Syariah applies the equality or non-discrimination principle to employees, from the recruitment process, during competency and career development, remuneration, and so on. Based on this principle, the Bank provides employees with equal opportunities to work and fill positions and posts in accordance with their capacity and competency, including senior management positions. Employees get equal and wide career rights and opportunities, regardless of religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical condition, in accordance with applicable labor laws and regulations.

Respect for equal employment opportunities is in line with Article 281 paragraph (2) of the 1945 Indonesian Constitution, which states: "Everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to receive protection from such discriminatory treatment." Furthermore, it also complies with Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Law No. 21 of 1999 on the Ratification of ILO Convention No. 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation, and the Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia).



Dilihat dari aspek kesetaraan gender, komposisi karyawan laki-laki dan perempuan berdasarkan posisi dan tanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut:

From the gender equality perspective, the composition of male and female employees by positions and responsibilities can be seen in the following table:

Indikator Indicator	Persentase (%) Percentage (%)
<p>Komposisi karyawan perempuan terhadap total karyawan.</p> <p>Composition of female employees to total employees.</p>	<p>38,67%</p>
<p>Komposisi karyawan perempuan pada posisi manajerial terhadap total karyawan yang berada pada posisi manajerial.</p> <p>Composition of female employees in managerial positions to total employees in managerial positions.</p>	<p>Manager G s/d AVP General Manager to AVP</p> <p>22,95%</p>
<p>Komposisi karyawan perempuan yang menduduki posisi manajer junior terhadap total karyawan yang menduduki posisi manajer junior.</p> <p>Composition of female employees occupying junior manager positions compared to the total number of employees occupying junior manager positions.</p>	<p>Manager G General Manager</p> <p>22,72%</p>
<p>Komposisi karyawan perempuan yang menduduki posisi manajer (maksimum dua level di bawah level direksi) terhadap total karyawan yang menduduki posisi manajer.</p> <p>Composition of female employees who occupy managerial positions (maximum two levels below the director level) to the total number of employees occupying managerial positions.</p>	<p>Manager G s/d AVP General Manager to AVP</p> <p>22,95%</p>
<p>Komposisi karyawan perempuan yang menduduki posisi manajer pada unit kerja bisnis (unit kerja yang menghasilkan pendapatan untuk Bank).</p> <p>Composition of female employees who occupy managerial positions in business work units (work units that generate income for the Bank).</p>	<p>Manager G s/d AVP Divisi Sales and Marketing Funding General Manager to AVP Sales and Marketing Funding Division</p> <p>58,82%</p>
<p>Komposisi karyawan perempuan yang menduduki posisi manajer pada unit kerja STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).</p> <p>Composition of female employees holding managerial positions in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) work units</p>	<p>Manager G s/d AVP Direktorat IT General Manager to AVP IT Directorate</p> <p>11,29%</p>

Rekrutmen dan Turnover

Rekrutmen dilakukan Bank Aladin Syariah untuk mencari kandidat terbaik dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai dengan perencanaan kepegawaian Bank. Melalui proses seleksi tersebut, pada 2025, Bank Aladin Syariah merekrut 88 kandidat terbaik, yang selanjutnya diangkat menjadi karyawan baru setelah berhasil menjalani proses lanjutan. Karena Bank Aladin Syariah hanya beroperasi di satu kantor, yaitu Jakarta, maka tidak terdapat kategorisasi rekrutmen berdasarkan wilayah penempatan. Komposisi karyawan baru berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini. [GRI 3-3, 401-1]

Recruitment and Turnover

Bank Aladin Syariah's recruitment always aims to find the best candidates with the skills, expertise, and knowledge that align with the Bank's staffing plan. Through this selection process, in 2025, Bank Aladin Syariah recruited 88 top candidates, who were subsequently appointed as new employees after successfully completing the follow-up processes. Considering that Bank Aladin Syariah operates only from one office in Jakarta, there is no recruitment categorization based on the placement area. The composition of new employees by age range and gender in 2025 can be seen in the table below. [GRI 3-3, 401-1]

Rekrutmen menurut Usia dan Gender Tahun 2023-2025

Recruitment by Age and Gender 2023-2025

Rentang Usia Age Range	2025 (orang) 2025 (individual)			2024 (orang) 2024 (individual)			2023 (orang) 2023 (individual)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
>50 tahun >50 years old	2	4	6	3	1	4	1	1	2
41 s/d 50 tahun 41 to 50 years old	12	7	19	1	-	1	5	5	10
21 s/d 40 tahun 21 to 40 years old	31	32	63	36	24	60	45	27	72
<20 tahun <20 years old	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	43	45	88	40	25	65	51	33	84

L = Laki-laki/male | P = Perempuan/female

Selain bertambah karena rekrutmen, jumlah karyawan Bank Aladin Syariah berkurang dengan adanya karyawan yang meninggalkan Bank dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Pada 2025, jumlah karyawan yang meninggalkan Bank tercatat sebanyak 144 orang, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. [GRI 3-3, 401-1]

However, the number of employees at Bank Aladin Syariah also decreased due to employees leaving the Bank for various reasons justified by law. In 2025, the number of employees leaving the Bank amounted to 144 individuals, as presented in the table below. [GRI 3-3, 401-1]



Komposisi Karyawan Meninggalkan Bank Aladin Syariah Menurut Usia dan Gender Tahun 2023-2025
Composition of Employees Leaving Bank Aladin Syariah by Age and Gender in 2023-2025

Rentang Usia Age Range	2025 (orang) 2025 (individual)			2024 (orang) 2024 (individual)			2023 (orang) 2023 (individual)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
>50 tahun >50 years old	0	2	2	2	0	2	3	0	3
41 s/d 50 tahun 41 to 50 years old	7	4	11	11	5	16	7	3	10
21 s/d 40 tahun 21 to 40 years old	76	55	131	33	15	48	21	15	36
<20 tahun <20 years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	83	61	144	46	20	66	31	18	49

L = Laki-laki / male | P = Perempuan / female

Komposisi Karyawan Meninggalkan Bank Aladin Syariah Menurut Level Jabatan dan Gender Tahun 2023-2025
Composition of Employees Leaving Bank Aladin Syariah by Position Level and Gender in 2023-2025

Composition of Employees Leaving Bank Aladin Syariah by Position Level and Gender in 2023-2025

Rentang Usia Age Range	2025 (orang) 2025 (individual)			2024 (orang) 2024 (individual)			2023 (orang) 2023 (individual)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
<i>Director</i>	0	1	1	1	1	2	0	0	0
<i>Upper Manager (VP, SVP/Group Head)</i>	10	9	19	11	4	15	7	1	8
<i>Middle Manager (Sr. Manager s.d AVP) (Sr. Manager to AVP)</i>	27	15	42	14	3	17	17	6	24
<i>Junior Manager (Manager)</i>	23	13	36	17	6	23	6	10	16
<i>Senior Officer (Sr. Staff)</i>	12	16	28	0	2	2	1	1	2
<i>Officer (Staff)</i>	11	7	18	3	4	7	0	0	0
<i>Clerical</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	83	61	144	46	20	66	31	18	49

L = Laki-laki / male | P = Perempuan / female

Untuk dapat menghitung rasio *turnover* karyawan, Bank menggunakan rumus di bawah ini.

To calculate the employee turnover ratio, the Bank uses the following formula:

<p>Tingkat <i>Turnover</i> Karyawan Employee Turnover Rate</p>	=	$\frac{\text{Jumlah Karyawan Keluar}}{\text{Number of Employees Leaving}} \times 100\%$ $\frac{((\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun}) \times \frac{1}{2})}{((\text{Number of Employees at the Beginning of the Year} + \text{Number of Employees at the End of the Year}) \times \frac{1}{2})}$
--	---	--

Berikut perhitungan turnover karyawan untuk periode tahun 2023 hingga 2025:

The following is the calculation of employee turnover between 2023 and 2025:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Meninggalkan Bank Aladin Syariah serta Tingkat Turnover Karyawan Tahun 2023-2025

Number and Reason for Employees Leaving Bank Aladin Syariah and Employee Turnover Rate in 2023-2025

Sebab Karyawan Keluar Leave Reason	2025 (orang) (individual)	2024 (orang) (individual)	2023 (orang) (individual)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (2024-2025)	
				Nominal (orang) Nominal (individual)	Persentase (%) Percentage (%)
Mengundurkan Diri Resign	144	64	44	80	125,00%
Pensiun Retired	0	1	1	(1)	(100,00%)
Meninggal Dunia Passed away	0	1	0	(1)	(100,00%)
Kontrak Berakhir Contract expires	0	0	4	0	0,00%
Pelanggaran Disiplin Disciplinary violation	0	0	0	0	0,00%
Jumlah Karyawan yang Keluar Number of employees who left	144	66	49	78	118,18%
Jumlah Rekrutmen/Karyawan Masuk Number of recruitments/new employees	88	65	84	23	35,38%
Jumlah Karyawan di Awal Tahun Number of employees at the beginning of the year	291	300	256	(9)	(3,00%)
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun Number of employees at the end of the year	225	290	291	(65)	(22,41%)
Persentase Turnover (%) Turnover percentage (%)	36,43	22,37	16,84		

Merujuk karyawan yang masuk dan keluar/meninggalkan Bank Aladin Syariah di atas, maka tingkat perputaran karyawan atau *turnover* pada tahun 2025 tercatat sebesar 36,43%, lebih tinggi dibanding tahun 2024, yang mencapai 22,37%. [GRI 401-1]

Referring to the above data on employees who joined and left Bank Aladin Syariah, the employee turnover rate in 2025 was recorded at 36.43%, higher than 22.37% in 2024. [GRI 401-1]



Tenaga Kerja Anak Dan Kerja Paksa [OJK F.19]

Bank Aladin Syariah memastikan tidak adanya praktik tenaga kerja anak dan kerja paksa di seluruh wilayah operasinya. Bank Aladin Syariah telah memiliki kebijakan yang jelas tentang batas usia minimal dan jam kerja karyawan. Usia minimal karyawan adalah 18 tahun sehingga tidak termasuk kategori anak sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, jam kerja yang berlaku adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, semangat Bank untuk turut serta menghapus pekerja anak dan kerja paksa sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Sedangkan pemberlakuan jam kerja yang jelas sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). Hingga laporan ini disampaikan, Bank mencatat tidak ada insiden pekerja anak dan kerja paksa di lingkungan Bank maupun entitas anaknya.

Upah Minimum Regional

Bank Aladin Syariah memberikan remunerasi kepada karyawan sebagai wujud apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kemajuan Bank. Pemberian remunerasi merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku lainnya, termasuk peraturan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di mana Bank beroperasi. Bank menerapkan kebijakan remunerasi atau pengupahan tanpa diskriminasi sehingga setiap

Child and Forced Labor [OJK F.19]

Bank Aladin Syariah ensures that there is no child labor or forced labor practice in all its operational areas. The Bank has a clear policy regarding the minimum age and working hours of employees. The minimum age for employees is 18 years, therefore, they are not considered children as regulated by the Child Protection Law. Meanwhile, the applicable working hours are 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week for 5 (five) workdays per week, in accordance with Article 77 of Law No. 13/2003 on Manpower.

In addition to referring to labor laws, the Bank's is also determined to eliminate child and forced labor is in accordance with Law No. 20/1999 on the Ratification of ILO Convention No. 138 on Minimum Age for Admission to Employment, and Law of the Republic of Indonesia No. 1/2000 on the Ratification of ILO Convention No. 182 on The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labor. Meanwhile, the implementation of clear working hours is in line with Law No. 19/1999 on the Ratification of ILO Convention No. 105 on The Abolition of Forced Labor. As of the date of this report, the Company has recorded zero incident of child labor or forced labor within the Company or its subsidiaries.

Regional Minimum Wage

Bank Aladin Syariah provides remuneration to employees as a token of appreciation for their contributions to the Bank's progress. Remuneration is provided in accordance with applicable laws and other labor regulations, including regulations regarding the Regional Minimum Wage (UMR) in the area where the Bank operates. The Bank implements a non-discriminatory remuneration policy, ensuring that all employees are entitled to equal treatment. Bank Aladin Syariah provides a

karyawan berhak memperoleh perlakuan yang sama. Bank Aladin Syariah memberikan upah minimum dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Besaran upah minimum diberikan dengan menyesuaikan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya, sebagaimana ditentukan oleh pemerintah daerah dimana lokasi Bank beroperasi. [GRI 3-3]

Selaras dengan itu, Bank Aladin Syariah memastikan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, termasuk bagi karyawan tetap level terendah. Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah berpedoman pada Keputusan Gubernur Daerah Ibukota Jakarta Nomor 145 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025. Pada tahun 2025, karyawan tetap level terendah Bank Aladin Syariah adalah *officer* dengan imbal jasa yang diberikan oleh Bank Rp5.396.761 sedangkan UMR DKI Jakarta sebesar Rp 5.396.761 Dengan demikian, rasio upah karyawan dibandingkan UMR DKI adalah 1:1. [OJK F.20] [GRI 202-1]

Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Konvensi ILO No. 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*). [GRI 405-2]

minimum wage while still ensuring a decent living. The minimum wage is adjusted based on the price of basic necessities, the inflation rate, the standard of living, and other variables, as determined by the regional government where the Bank operates. [GRI 3-3]

Furthermore, Bank Aladin Syariah also ensures that it complies with the Regional Minimum Wage (UMR) requirements for DKI Jakarta, including for its lowest-level permanent employees. In this regard, Bank Aladin Syariah is guided by the Decree of the Governor of the Capital Region of Jakarta No. 145 of 2025 on Amendments to the Decree of the Governor No. 832 of 2024 on the 2025 Provincial Sectoral Minimum Wage. The lowest-level permanent employee in Bank Aladin Syariah in 2025 was an officer, with a remuneration of Rp5,396,761 provided by the Bank. Meanwhile, the DKI Jakarta Minimum Wage (UMR DKI) stood at Rp5,396,761. Thus, the ratio of employee wages to the DKI UMR was 1:1. [OJK F.20] [GRI 202-1]

This policy is in line with Law No. 6/2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 on Job Creation into Law, as well as ILO Convention No. 100/1951 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value. [GRI 405-2]

LINGKUNGAN KERJA YANG LAYAK DAN AMAN [OJK F.21] DECENT AND SAFE WORK ENVIRONMENT [OJK F.21]

Bank Aladin Syariah menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasional bagi seluruh insan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas tanggap darurat, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area kantor, guna memitigasi risiko kebakaran di lingkungan kerja.

Bank Aladin Syariah juga terus mendorong partisipasi aktif kepada seluruh pihak dalam memperkuat budaya K3, demi menciptakan ekosistem kerja yang aman, sehat, dan produktif. Selaras dengan itu, Bank Aladin Syariah sudah

Bank Aladin Syariah prioritizes Occupational Health and Safety (OHS/K3) in every aspect of its operations for all employees. This commitment is demonstrated through the provision of emergency response facilities, such as portable fire extinguishers (APARs) in office areas, to mitigate the risk of workplace fires.

Bank Aladin Syariah also continues to encourage active participation from all parties in strengthening OHS culture to create a safe, healthy, and productive work ecosystem. In line with that, Bank Aladin Syariah already has a standard control



memiliki standar prosedur pengendalian *Business Continuity Management* (BCM) versi 5 No. SP-P/017/DIR-CDR yang berlaku sejak 11 Juli 2025 yang berlaku bagi karyawan dan di lingkungan area kerja Bank Aladin Syariah. Kebijakan ini salah satunya mengatur tentang *emergency response plan*/rencana tanggap darurat termasuk definisi, ketentuan dan alur prosesnya.

Upaya yang dilakukan Bank Aladin Syariah untuk menangani risiko kecelakaan kerja salah satunya adalah menyediakan sarana dan prasarana K3. Sarana dan prasarana tersebut antara lain alat deteksi asap, hidran, alat pemadam api ringan (APAR), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), ruang laktasi yang bisa dipakai untuk tempat kesehatan darurat dan keamanan 24 jam. Selain menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang baik, Bank Aladin Syariah juga melakukan *Fire Drill* bersama dengan Manajemen Gedung Kantor Pusat pada tanggal 27 November 2025 untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi risiko terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut menghasilkan tidak adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dideteksi ataupun dilaporkan kepada unit kerja *General Affair* selama tahun 2025.

procedure for Business Continuity Management (BCM) version 5 No. SPP/017/DIR-CDR, which has been in effect since July 11, 2025, and applies to employees and the work area of Bank Aladin Syariah. This policy, among other things, regulates the emergency response plan, including its definition, provisions, and process flow.

One of the efforts undertaken by Bank Aladin Syariah to address the risk of workplace accidents is by providing OHS facilities and infrastructure. These facilities and infrastructure include smoke detectors, hydrants, fire extinguishers (APAR), first-aid kits (P3K), a lactation room that can be used as an emergency health facility, and 24-hour security. In addition to providing various good facilities and infrastructure, Bank Aladin Syariah also conducted a Fire Drill together with the Head Office Building Management on November 27, 2025, to increase readiness in facing the risk of fire.

This commitment and efforts have yielded results, with no workplace accident or occupational disease detected or reported to the General Affairs work unit during 2025.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KARYAWAN [OJK F.22] EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT [OJK F.22]

Untuk membangun daya saing Bank, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan kapasitas dan kapabilitas karyawan melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan memetakan kebutuhan sumber daya manusia ke depan. Selaras dengan itu, Bank Aladin Syariah juga melakukan program *Talent Management* untuk menyelaraskan rencana strategi dan kebutuhan Bank secara menyeluruh terkait dengan sumber daya manusia. Beberapa program *Talent Management* yang telah dilakukan antara lain berupa *Leadership Training* dan *Competency-based Training*. [GRI 3-3]

Beberapa jenis dan lingkup program yang diberikan Bank Aladin Syariah kepada karyawan adalah sebagai berikut: [GRI 404-2]

1. **Mandatory Training:**

Training yang diharuskan oleh regulator dan wajib diambil sesuai dengan *job role*-nya.

To further enhance competitiveness, Bank Aladin Syariah is committed to continuously developing the capacity and capabilities of its employees through various competency development programs. Such programs are carried out by mapping future human resource needs. In line with this, Bank Aladin Syariah also implements a Talent Management program to align the Bank's strategic plan with its overall human resource needs. Some of the Talent Management programs implemented include Leadership Training and Competency-based Training. [GRI 3-3]

The following are some of the types and scopes of programs provided by Bank Aladin Syariah to employees: [GRI 404-2]

1. **Mandatory Training:**

Training that is required by regulators and mandatory according to employee's job role.

2. **Non Mandatory Training:**

Training yang diajukan oleh karyawan dan masih berhubungan dengan pekerjaan agar karyawan dapat memperbaharui kemampuan mereka sesuai dengan tren saat ini.

3. **Personal Development Training:**

Training yang diberikan oleh Bank Aladin Syariah untuk pengembangan diri secara personal.

4. **Internal Division Training:**

Training yang diberikan oleh Bank Aladin Syariah untuk pengembangan diri karyawan yang diinisiasi dan dilakukan per divisi masing-masing, dengan topik yang ditentukan oleh divisi terkait (*soft skill/hard skill*).

Hingga akhir tahun 2025, Bank Aladin Syariah belum memberikan program bantuan peralihan untuk karyawan yang memasuki masa pensiun atau pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, pada tahun 2025 Bank Aladin Syariah telah menjalankan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) efektif mulai dari Januari 2023. [GRI 404-2]

Pada 2025, Bank Aladin Syariah telah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan sebanyak 408 program yang diikuti oleh 225 karyawan. Adapun rata-rata jam pelatihan peserta adalah 9 jam. Bank Aladin Syariah telah mengeluarkan biaya pelatihan dan pengembangan sebesar Rp4.781.957.124.

Rekapitulasi kegiatan pengembangan kompetensi dan rata-rata jam pelatihan karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini. [GRI 404-1]

2. **Non-Mandatory Training:**

Training that is requested by employees and related to their works for updating their skills according to current trends.

3. **Personal Development Training:**

Training provided by Bank Aladin Syariah for personal development.

4. **Internal Division Training:**

Training provided by Bank Aladin Syariah for employee's self-development, initiated and conducted by each division, with topics determined by the relevant division (*soft skills/hard skills*).

As of the end of 2025, Bank Aladin Syariah had not provided any transition assistance program for employees entering retirement or termination of employment. However, in 2025, Bank Aladin Syariah carried out the Pension Funds for Financial Institution (DPLK) program, implemented since January 2023. [GRI 404-2]

In 2025, Bank Aladin Syariah conducted 408 employee training and development programs, attended by 225 employees. The average training time per participant was 9 hours. Bank Aladin Syariah had spent Rp4,781,957,124 on training and development.

A complete summary of competency development activities and average employee training hours is presented in the table below. [GRI 404-1]

Tabel Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Level Jabatan Tahun 2023-2025
Education Table by Gender and Position Level in 2023-2025

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Who Received Training			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Training Hours Per Worker		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Keseluruhan Overall	225	290	291	2.025	2.755	2.037	9	9,5	7
Berdasarkan Gender Based on Gender									
Laki-laki Male	138	179	186	1.242	1.700,5	1.376,4	9	9,5	7,4
Perempuan Female	87	111	105	783	1.054,5	724,5	9	9,5	6,9



Berdasarkan Level Jabatan Based on Position Level									
Director	4	4	4	36	38	28	9	9,5	7
Upper Manager (VP, SVP/Group Head)	19	31	41	171	294,5	287	9	9,5	7
Middle Manager (Sr. Manager s.d AVP) (Sr. Manager to AVP)	64	93	94	576	883,5	658	9	9,5	7
Junior Manager (Manager)	79	94	93	711	893	651	9	9,5	7
Senior Officer (Sr. Staff)	12	22	20	108	209	140	9	9,5	7
Officer (Staff)	47	46	39	423	437	273	9	9,5	7
Clerical	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Perbandingan Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan Tahun 2023-2025
Comparison of Employee Training and Skill Development Costs in 2023-2025

Uraian Description	2025			2024			2023			Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (%) Increase (Decrease) 2023-2024 (%)
	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	
Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan (Rp- juta) Employee Training and Skill Development Costs (Rp- million)	4.500,0	4.781,9	106,24%	6.798,8	3.714,2	54,63%	5.538,30	5.754,30	103,90%	22,33%

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dalam Aspek Sosial Ke Masyarakat

Commitment and Policy of Community-Based Social Responsibility

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR [GRI 3-3, 203-1, 203-2] IMPACT OF OPERATIONS ON LOCAL COMMUNITIES [GRI 3-3, 203-1, 203-2]

Penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berdasarkan pemetaan dan aspirasi masyarakat. Dengan proses dan mekanisme seperti ini, seluruh operasional Bank Aladin Syariah tidak ada yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat mendapat dampak positif atas keberadaan Bank Aladin Syariah.

The implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL/CSR) program is based on community mapping and aspirations. Through this process and mechanism, all of Bank Aladin Syariah's operations have no negative impact on the surrounding communities. They instead benefit from Bank Aladin Syariah's presence.

Pada 2025, Bank Aladin Syariah tidak menemukan adanya pengaduan dari masyarakat sekitar atas dampak negatif yang muncul dari kegiatan operasi yang dilaksanakan. Bank Aladin Syariah juga tidak menemukan adanya dampak negatif atas lingkungan hidup yang muncul dari kegiatan yang dilaksanakan Bank. [OJK F.16, F.23, F.24]

In 2025, Bank Aladin Syariah received zero complaint from surrounding communities on negative impacts caused by its operational activities. Bank Aladin Syariah also found no negative impact on the environment caused by its activities. [OJK F.16, F.23, F.24]

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) [OJK F.25] [GRI 3-3, 203-1, 203-2] SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (TJSL) ACTIVITIES [OJK F.25] [GRI 3-3, 203-1, 203-2]

Bank Aladin Syariah menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan diselenggarakan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan eksternal Bank.

Bank Aladin Syariah carries out Social and Environmental Responsibility activities through its Corporate Social Responsibility (CSR) program. These activities are designated to fulfill the Company's responsibility to the community as one of the Bank's external stakeholders.

Bagi Bank Aladin Syariah, CSR merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan cukup berperan dalam

For Bank Aladin Syariah, CSR is an important part of good corporate governance and plays a significant role in realizing sustainable development

mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menyelaraskan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Pelaksanaan CSR sekaligus merupakan dukungan Bank Aladin Syariah terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program CSR yang lain dan dukungannya terhadap TPB dapat dilihat di bawah ini.





goals, namely development that harmonizes economic, environmental, and social aspects. The CSR implementation also emphasizes Bank Aladin Syariah's support for the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Other CSR programs and their support for the SDGs can be seen below.

Jenis Kegiatan TJSL/CSR Types of TJSL/CSR Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Strategi dan Target Strategy and Target	Pencapaian Achievement
Warteg Gratis	 <p>Tanpa Kemiskinan No Poverty</p>	<p>Bekerja sama dengan Alfamart dan Wings dalam Program Warteg Gratis, di mana melalui program ini, masyarakat dapat menikmati sajian berbuka puasa secara gratis di sejumlah warteg mitra Alfamart yang berpartisipasi selama bulan Ramadan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan program yang unik dan inspiratif dengan melibatkan komunitas lokal sebanyak 33 warung makan di seluruh Indonesia . • Memberikan paket makanan sebanyak 100 ribu nasi box secara gratis bagi kaum dhuafa.
	 <p>Tanpa Kelaparan Zero Hunger</p>	<p>The Warteg Gratis program, in collaboration with Alfamart and Wings, allows people to enjoy free iftar meals at several partnering warteg food stalls during the month of Ramadan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creating a unique and inspiring program involving local communities at 33 food stalls across Indonesia. • Providing 100,000 free food packages to the underprivileged.
	 <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>		

<p>Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan</p> <p>Ensuring Equal Access to and Improving the Quality of Education</p>	 <p>Pendidikan Berkualitas Quality Education</p>	<p>Program ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan melalui penyediaan beasiswa, bantuan alat belajar, serta perbaikan sarana fisik sekolah. Selain itu, program ini mendukung peningkatan kompetensi SDM melalui edukasi literasi digital guna menyiapkan generasi yang adaptif terhadap teknologi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan bantuan untuk renovasi dan perbaikan fasilitas Yayasan Guru Waskito guna kenyamanan belajar siswa. • Menyalurkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Yayasan Zavika. • Memberikan bantuan alat sekolah kepada Panti Yatim Indonesia sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan keluarga dan memenuhi kebutuhan belajar para siswa. • Menyerahkan bantuan program beasiswa kepada Yayasan Karya Salemba Empat dan BIM University. • Berpartisipasi dalam kegiatan edukasi literasi digital “<i>Techno Days 2025</i>” Perbanas Institute. • Providing assistance for the renovation and repair of the Guru Waskito Foundation’s facilities to ensure the learning process is comfortable to students. • Providing assistance for improving facilities and infrastructure to support the Zavika Foundation operations. • Providing school supplies to Panti Yatim Indonesia to ease the burden of family education costs and meet students’ learning needs. • Providing scholarships to the Karya Salemba Empat Foundation and BIM University. • Participating in the Perbanas Institute’s “<i>Techno Days 2025</i>,” an event on digital literacy.
	 <p>Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities</p>	<p>This program aims to create equitable access to education through the provision of scholarships, assistance with learning tools, and improvements to school facilities. Furthermore, the program supports the development of human resource competencies through digital literacy education to prepare a generation that is adaptable to technology.</p>	
	 <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>		

<p>Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Filantropi Islam</p> <p>Improving Social Welfare and Islamic Philanthropy</p>	 <p>Tanpa Kemiskinan No Poverty</p>	<p>Fokus utama program ini adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan, memberikan santunan kepada anak yatim, serta mendukung syiar keagamaan melalui pemberdayaan rumah ibadah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an guna menciptakan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera dan berakhlak mulia.</p> <p>The main focus of this program is to help fulfill the basic needs of vulnerable communities, provide assistance to orphans, and support religious propagation through empowering places of worship and Quranic educational institutions to create a more prosperous and noble society.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyalurkan bantuan untuk Kegiatan Ramadan 1446 H Masjid Al Ihsan Legenda Wisata sebagai bentuk dukungan kepada Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan membantu memenuhi kebutuhan berbuka puasa selama bulan Ramadan bagi masyarakat kurang mampu. • Mendukung kegiatan Khotmil Qur'an para santri di Yayasan Al Washiyyah yang bertujuan untuk membina dan membentuk generasi yang cinta, paham, serta mampu menjadikan nilai-nilai luhur Al-Quran sebagai pedoman hidup. • Memberikan santunan anak yatim di lingkungan Masjid Jami Al Anshor dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 H. • Pembagian paket sembako pada Milad Muhammadiyah ke-113. • Distributing assistance for the Al Ihsan Legenda Wisata Mosque during the 1446 H Ramadan month, to support its religious activities and help meet the needs of breaking the fast for the underprivileged. • Supporting the Khotmil Qur'an activities of students at the Al Washiyyah Foundation, which aims to foster and shape a generation that loves, understands, and is able to make the noble values of the Quran a guide for life. • Providing assistance to orphans in the Al Anshor Grand Mosque area in commemoration of the Islamic New Year 1447 H. • Distributing basic food packages on the 113th anniversary of Muhammadiyah.
	 <p>Tanpa Kelaparan Zero Hunger</p>		
	 <p>Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities</p>		
	 <p>Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities and Communities</p>		

<p>Sinergi Sosial & Kesehatan Komunitas</p> <p>Social Synergy & Community Health</p>	 <p>Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well-Being</p>	<p>Program ini dirancang untuk memperkuat ikatan sosial dan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Fokus utama program ini adalah memupuk solidaritas melalui peringatan hari besar nasional dan silaturahmi komunitas, serta mendorong pola hidup sehat melalui dukungan kegiatan olahraga dan aksi kemanusiaan donor darah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kegiatan Halal bi Halal Elastico FC dengan rangkaian kegiatan olahraga guna mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan. • Mendukung kegiatan perayaan 17 Agustus Persatuan Remaja Kampung. • Kegiatan jalan sehat dan donor darah pada Milad Muhammadiyah ke-113.
	 <p>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Peace, Justice and Strong Institutions</p>	<p>This program is designed to strengthen social bonds and community health through active collaboration in various community activities. The program's primary focus is fostering solidarity through national holiday commemorations and community outreach, as well as promoting healthy lifestyles through support for sports activities and humanitarian blood donation campaigns.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supporting Elastico FC's Halal bi Halal event with a series of sports activities to strengthen ties and foster a sense of togetherness. • Supporting the August 17th Independence celebration of the Village Youth Association. • Holding a fun walk and blood drive on Muhammadiyah's 113th anniversary.
	 <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals</p>		

<p>Pelestarian Ekosistem dan Pengelolaan Limbah Berkelanjutan</p> <p>Ecosystem Conservation and Sustainable Waste</p>	 <p>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Responsible Consumption and Production</p>	<p>Program ini merupakan wujud nyata komitmen Bank dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi strategis, Bank melakukan upaya pemulihan ekosistem pesisir dan darat lewat penanaman mangrove serta bambu untuk konservasi air dan tanah. Selain itu, Bank mendorong penerapan ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah plastik guna meminimalkan dampak lingkungan dan menciptakan ekosistem yang lebih hijau.</p> <p>This program demonstrates the Bank's commitment to mitigating the impacts of climate change and preserving biodiversity. Through strategic collaboration, the Bank is restoring coastal and terrestrial ecosystems by planting mangroves and bamboo for water and soil conservation. Furthermore, the Bank is promoting a circular economy by integrating technology into plastic waste management to</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan Plasticpay dengan menyediakan <i>Reserve Vending Machine</i> (RVM) untuk mendaur ulang botol plastik bekas. • Berpartisipasi dalam penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta sebagai bentuk upaya pemulihan ekosistem pesisir yang diinisiasi oleh Infobank Media Group. • Melanjutkan program penanaman bambu di Ngargoretno, Magelang bekerja sama dengan FKDKP. • Collaborating with Plasticpay by providing Reserve Vending Machines (RVM) to recycle used plastic bottles. • Participating in planting 10,000 mangrove seedlings on Pari Island, Seribu Islands, Jakarta, as part of a coastal ecosystem restoration effort initiated by Infobank Media Group. • Continuing the bamboo planting program in Ngargoretno, Magelang, in collaboration with FKDKP.
	 <p>Penanganan Perubahan Iklim Climate Action</p>		
	 <p>Kehidupan Bawah Air Life Below Water</p>		
	 <p>Ekosistem Daratan Life on Land</p>		

Pada 2025, Bank Aladin Syariah telah merealisasikan biaya untuk program CSR sebesar Rp784,18 juta atau 87,13% dari target penyaluran dana CSR sebesar Rp900 juta. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp640,01 juta.

In 2025, Bank Aladin Syariah spent Rp784.18 million on CSR programs, or Rp87.13% of its target CSR fund disbursement of Rp900 million. This figure represents an increase compared to Rp640.01 million in 2024.

Perbandingan Biaya Program CSR Tahun 2023-2025
Comparison of CSR Program Costs in 2023-2025

Uraian Description	2025			2024			2023			Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (%) Increase (Decrease) 2023-2024 (%)
	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	Target	Realisasi Realization	(%)	
Biaya Program CSR (Rp-juta) CSR Program Costs (Rp-million)	900,00	784,18	87,13%	1.000,00	640,01	64,00%	500	251,07	50,21%	22,53%

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Perbankan, serta Perlindungan Nasabah [OJK F.17]

Social Responsibility Commitment and Policy in Banking Products, Service Development, and Customer Protection

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk menegakkan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh nasabah tanpa membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, pandangan politik, dan sebagainya. Komitmen layanan setara kepada nasabah ini ditegaskan lebih lanjut dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPP). Kesetaraan juga diberikan kepada nasabah berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang mengalami disabilitas. Implementasi kesetaraan dalam pelayanan merupakan komitmen Bank Aladin Syariah dalam menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bank Aladin Syariah is committed to treating all customers fairly and equally without discrimination regardless of ethnicity, religion, race, skin color, political views, and so on. This commitment to provide fair customer services is further emphasized in the Company's Code of Ethics and Conduct (KEPP). Equality is also extended to customers with special needs, including those with disabilities. The implementation of equality in service is Bank Aladin Syariah's commitment to good corporate governance and compliance with applicable regulations.



Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, huruf c, "memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif," serta Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku Jasa Keuangan di mana pada pasal 15 ayat 1 terdapat klausul "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

Selain itu, sebagai entitas usaha yang melaksanakan produk dan layanan perbankan syariah, Bank Aladin Syariah berupaya untuk menghadirkan produk dan layanan perbankan yang berorientasi pada kepuasan nasabah. Bank Aladin Syariah terus berupaya untuk menjalankan operasional usaha dengan senantiasa mematuhi semua regulasi yang berlaku. Namun demikian, Bank Aladin Syariah membuka diri terhadap kemungkinan adanya pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain, termasuk nasabah, dan berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan tersebut secepatnya. Pihak-pihak yang hendak menyampaikan pengaduan atau tanggapan atas operasional Bank Aladin Syariah bisa datang langsung ke kantor operasional Bank atau memanfaatkan saluran berikut:

Bank Aladin Syariah

Gedung Millenium Centennial Center, Lt 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : +62 21 39809888
Surel: bantu@aladinbank.id
Situs Web: www.aladinbank.id

Pada 2025, Bank Aladin Syariah menerima pengaduan dari nasabah sebanyak 4.981 pengaduan, dan seluruh pengaduan dapat diselesaikan dengan baik. Pengaduan terbesar yang diterima Bank terkait adalah kegagalan/keterlambatan transaksi yang mencapai 95%.

The regulations referred to by the Bank include Article 7, letter c of the Consumer Protection Law, which states, "treat or serve consumers properly and honestly and without discrimination," and OJK Circular No. 2/SEOJK.07/2014 on Consumer Complaints and Services Resolution for Financial Services Providers, Article 15 paragraph 1 of which stipulates that "Financial Services Businesses are required to provide equal access to every consumer, according to their consumer classification, for the products and/or services of the Financial Services Businesses."

Furthermore, as a business entity providing Sharia banking products and services, Bank Aladin Syariah strives to provide banking products and services that are oriented towards customer satisfaction. The Bank is also determined to conduct its business operations in compliance with all applicable regulations. Nevertheless, Bank Aladin Syariah will always welcome complaints from the public and other stakeholders, including customers, and is committed to resolving these complaints as soon as possible. Parties wishing to submit complaints or feedback regarding Bank Aladin Syariah's operations can come directly to the Bank's operational office or use the following channels:

Bank Aladin Syariah

Gedung Millenium Centennial Center, Lt 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta 12920, Indonesia
Telephone : +62 21 39809888
Email: bantu@aladinbank.id
Website: www.aladinbank.id

In 2025, Bank Aladin Syariah received 4,981 customer complaints, all of which were resolved successfully. The Bank's largest complaint category was transaction failures/delays, which accounted for 95% of complaints.

MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak nasabah terkait dengan kemudahan dalam proses administrasi dan pemberian informasi secara benar dan jelas tentang jasa dan produk yang diberikan. Komitmen ini sesuai dengan Pilar Kerangka Kerja Keberlanjutan (Pilar 1: *Banking Sustainably*). Komitmen dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan telah dibuktikan dengan tidak adanya denda atau sanksi sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi perusahaan jasa keuangan terkait dengan gugatan pelanggan, pelayanan dan produk Bank Aladin Syariah sepanjang tahun 2025.

Pada 2025, komitmen penyelesaian terhadap pengaduan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Bank Aladin Syariah is committed to fulfilling customer rights related to ease of administrative processes and providing accurate and clear information about the services and products provided. This commitment aligns with the Sustainability Framework Pillar 1: Banking Sustainably. The commitment to maintaining harmonious relationships with customers was evident from the absence of fines or sanctions for non-compliance with laws or regulations applicable to financial services companies, including those related to customer complaints, services, and products from Bank Aladin Syariah throughout 2025.

In 2025, the commitment to resolving customer complaints is shown in the following table:

Uraian Description	Selesai Finished		Dalam Proses In the Process		Tidak Selesai Not Completed		Jumlah Pengaduan Number of Complaints
	Jumlah Total	(%)	Jumlah Total	(%)	Jumlah Total	(%)	
Kegagalan/keterlambatan transaksi Transaction failures/delays	4.748	100	0	0	0	0	4.748
Pengiriman Kartu Debit Debit Card Delivery	31	100	0	0	0	0	31
Kendala Aplikasi Application Problems	2	100	0	0	0	0	200
Promo	2.981	100	0	0	0	0	4.981
Jumlah Total	2.981	100	0	0	0	0	4.981

DAMPAK PRODUK DAN LAYANAN JASA [OJK F.28] IMPACT OF PRODUCTS AND SERVICES [OJK F.28]

Bank Aladin Syariah telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Lebih dari itu, Bank Aladin Syariah juga telah membuat klasifikasi produk secara lengkap, termasuk dengan profil risiko di dalamnya. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka Bank Aladin Syariah akan memberikan

Bank Aladin Syariah has assessed each product/service offered to customers. The Bank has also created a comprehensive product classification, including risk profiles. Furthermore, in accordance with sustainable finance principles and referring to the Sustainable Business Activity Criteria (KKUB) in the POJK on Sustainable Finance, Bank Aladin Syariah will provide funds adhering to prudent principles, including preventing potential risks and negative impacts. In 2025, none of the products



dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Pada 2025, produk dan jasa yang ditawarkan Bank Aladin Syariah tidak ada yang berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

and services offered by Bank Aladin Syariah had any negative impact on the economy, environment, or social aspects.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.26] INNOVATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES [OJK F.26]

Sejalan dengan upaya untuk menjawab keinginan dan harapan nasabah yang terus berkembang Bank Aladin Syariah terus berupaya melakukan inovasi dalam produk dan layanan. Pada 2025, inovasi yang dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menambah kategori *Premier* untuk nasabah prioritas Bank.
2. Menambah fitur transaksi, seperti: Tarik Tunai tanpa kartu di jaringan ATM BCA, dan Deposito Valas (terbatas untuk Nasabah *Premier*).
3. Menambah layanan produk digital pembayaran seperti: Internet, Telco Pascabayar, BPJS, PDAM, dan PBB.
4. Memperkuat ekosistem layanan *Banking as a Service* dengan mitra strategis seperti: Flip, Aksesmu, dan Mekari.

In line with the efforts to meet customers' ever evolving desires and expectations, Bank Aladin Syariah is eager to keep innovating its products and services. In 2025, among Bank's notable innovations were:

1. Adding Premier category for Bank priority customers.
2. Adding transaction features, such as: Cardless Cash Withdrawals at the BCA ATM network, and Foreign Currency Deposits (limited to Premier Customers).
3. Adding digital payment services such as: Internet, Postpaid Telco, BPJS, PDAM, and PBB.
4. Strengthening the Banking as a Service ecosystem with strategic partners such as: Flip, Aksesmu, and Mekari.

KEAMANAN DAN PRIVASI DATA NASABAH CUSTOMER DATA SECURITY AND PRIVACY

Dalam menjalankan operasional sebagai bank digital, Bank Aladin Syariah berupaya menjaga kerahasiaan data nasabah dengan berbagai langkah sebagai berikut: [GRI 3-3]

1. Pelatihan dan kesadaran keamanan informasi bagi karyawan;
2. Manajemen Risiko Pihak Ketiga;
3. Bersertifikat ISO 27701:2019 *Privacy*;
4. Penerapan Enkripsi dan *Multi Factor Authentication*;
5. Audit Sistem keamanan Informasi secara berkala.

Pada 2025, tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran terhadap privasi data pelanggan dan tidak adanya laporan mengenai kebocoran, pencurian, atau kehilangan. [GRI 418-1]

In its operations as a digital bank, Bank Aladin Syariah is determined to maintain the confidentiality of customer data through the implementation of following measures: [GRI 3-3]

1. Information security training and awareness for employees;
2. Third Party Risk Management;
3. ISO 27701:2019 Privacy Certified;
4. Implementation of Encryption and Multi Factor Authentication;
5. Periodic Information Security System Audits.

In 2025, there was no complaints regarding breaches of customer data privacy and no report of leaks, theft, or loss of customer data. [GRI 418-1]

PRODUK DAN LAYANAN JASA YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI NASABAH SERTA JUMLAH PRODUK DAN LAYANAN JASA YANG DITARIK KEMBALI PRODUCTS AND SERVICES SAFE FOR CUSTOMERS AND THE NUMBER OF WITHDRAWN PRODUCTS AND SERVICES

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan prinsip yang dipegang teguh Bank Aladin Syariah, termasuk dalam menawarkan produk dan jasa kepada nasabah. Dalam prosesnya, semua produk dan jasa yang ditawarkan Bank Aladin Syariah telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Bank Aladin Syariah secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran dan program, antara lain laman Bank, aplikasi Aladin, dan media sosial.

Sesuai regulasi yang ada, Bank Aladin Syariah juga telah melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/jasa yang ditawarkan Bank. Dengan demikian, mereka akan memilih produk dan layanan jasa yang ditawarkan Bank Aladin Syariah sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut. [OJK F.27]

Pada 2025, tidak terdapat produk dan layanan jasa Bank Aladin Syariah yang ditarik kembali dari pasar dengan alasan apapun. [OJK F.29]

Compliance with regulations is a principle firmly upheld by Bank Aladin Syariah, including in offering products and services to customers. Every aspect of products and services offered by Bank Aladin Syariah have met all requirements dictated by and received approval from the Financial Services Authority, thus ensuring their security for customers. Moreover, to minimize the risk of loss on these products and services, Bank Aladin Syariah keeps providing customers information regarding all potential risks, such as market risk and currency fluctuation risk. Such information is disseminated through various channels and programs, including the Bank's website, the Aladin app, and social media.

In accordance with existing regulations, Bank Aladin Syariah has also conducted financial literacy and inclusion activities so that prospective and existing customers gain a proper understanding of the products and services offered by the Bank. As a result, they will choose products and services offered by Bank Aladin Syariah according to their needs and are aware of the inherent risk profile of those products/services. [OJK F.27]

By 2025, there was no Bank Aladin Syariah's product or service withdrawn from the market for any reason. [OJK F.29]

SURVEI KEPUASAN NASABAH TERHADAP PRODUK DAN/ATAU LAYANAN JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.30] CUSTOMER SATISFACTION SURVEY ON SUSTAINABLE FINANCIAL SERVICES AND/OR PRODUCTS [OJK F.30]

Bank Aladin Syariah senantiasa memegang komitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik demi mewujudkan kepuasan nasabah yang optimal. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah, Bank Aladin Syariah secara berkala menyelenggarakan survei kepuasan nasabah. Selain mengetahui respons nasabah terhadap kualitas produk dan layanan, survei sekaligus merupakan sarana untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dari nasabah.

Bank Aladin Syariah is consistently committed to providing the best products and services to achieve optimal customer satisfaction. To understand customer satisfaction levels, Bank Aladin Syariah periodically carries out customer satisfaction surveys. In addition to assessing customer responses to product and service quality, surveys also serve as a means of obtaining feedback for improvement from customers.



Pada 2025, Bank Aladin Syariah menyelenggarakan survei kepuasan nasabah dengan mengirimkan kuesioner kepada 13.265 orang nasabah. Dari total kuesioner yang dikirimkan tersebut, sebanyak 207 nasabah atau 3,4% dari jumlah keseluruhan mengisi dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Bank Aladin Syariah. Survei kepuasan nasabah tahun 2025 mencatat nilai CSAT sebesar 3.95, di mana nilai CSAT 5 merupakan nilai tertinggi.

In 2025, Bank Aladin Syariah conducted a customer satisfaction survey by sending questionnaires to 13,265 customers. Of the total questionnaires sent, 207 customers, or 3.4%, completed and returned them to Bank Aladin Syariah. The 2025 customer satisfaction survey recorded a Customer Satisfaction Score (CSAT) of 3.95, with 5 being the highest.

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G .1] [GRI 2-5]
WRITTEN VERIFICATION BY AN INDEPENDENT PARTY [OJK G .1] [GRI 2-5]

Laporan keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) yang independen. Namun demikian, Bank menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual, serta sesuai dengan panduan yaitu POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, serta GRI Universal Standards Tahun 2021.

This sustainability report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, the Bank guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate, and factual, and complies with the guidelines of POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and the 2021 GRI Universal Standards.

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Form

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara membaca Laporan Keberlanjutan PT Bank Aladin Syariah Tbk 2025. Untuk meningkatkan kualitas laporan pada tahun berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan umpan balik dengan mengirimkannya via surel, faksimili, atau pos.

Thank you for your willingness to read the 2025 Sustainability Report of PT Bank Aladin Syariah Tbk. To improve the quality of the report in the following year, we hope you could provide feedback by sending it via email, fax, or post.

PROFIL ANDA

YOUR PROFILE

Nama (bila berkenan) | Name (if you wish to mention it) : _____

Institusi/Perusahaan | Institution/Company: _____

Email | Email : _____

Telp/HP | Phone/HP: _____

GOLONGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

STAKEHOLDERS CATEGORY

Pemerintah | Government

Media | Press

LSM | NGO

Akademik | Academician

Perusahaan | Company

Lain-lain, mohon sebutkan
Others, please specify: _____

Masyarakat | Community

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai

Please select the most appropriate answer

1. Laporan ini bermanfaat bagi Anda:

This report is useful for you:

Sangat Tidak Setuju | Strongly Disagree Tidak Setuju | Disagree Netral | Neutral

Setuju | Agree Sangat Setuju | Strongly Agree

2. Laporan ini menggambarkan kinerja Bank dalam pembangunan keberlanjutan:

This report describes the Bank's performance in sustainable development :

Sangat Tidak Setuju | Strongly Disagree Tidak Setuju | Disagree Netral | Neutral

Setuju | Agree Sangat Setuju | Strongly Agree



3. Laporan ini mudah dimengerti:

This report is easy to understand:

- Sangat Tidak Setuju | Strongly Disagree Tidak Setuju | Disagree Netral | Neutral
 Setuju | Agree Sangat Setuju | Strongly Agree

4. Laporan ini menarik:

This report is interesting:

- Sangat Tidak Setuju | Strongly Disagree Tidak Setuju | Disagree Netral | Neutral
 Setuju | Agree Sangat Setuju | Strongly Agree

5. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Bank:

This report increases your confidence in the Bank's sustainability:

- Sangat Tidak Setuju | Strongly Disagree Tidak Setuju | Disagree Netral | Neutral
 Setuju | Agree Sangat Setuju | Strongly Agree

Mohon Berkenan Mengisi:

Please kindly fill in:

1. Bagian laporan mana yang paling berguna bagi Anda:

Which part of the report is most useful to you:

2. Bagian laporan mana yang kurang berguna bagi Anda:

Which part of the report is least useful to you:

3. Bagian laporan mana yang paling menarik bagi Anda:

Which part of the report interests you the most:

4. Bagian laporan mana yang kurang menarik bagi Anda:

Which part of the report is least interesting to you:

5. Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:

Please provide your suggestions/recommendations/comments on this report:

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Mohon agar formulir ini dikirimkan kembali kepada:

Thank you for your participation.

Please return this feedback form to:

Corporate Secretary

PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 .Jakarta Selatan 12920

08

REFERENSI SILANG

Cross Reference





Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik [OJK G.4]

Social Responsibility Commitment and Policy in Banking Products, Service Development, and Customer Protection

NO.	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	HAL PAGE
A STRATEGI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY STRATEGY		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Elaboration on Sustainability Strategy	12
B IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY ASPECT PERFORMANCE HIGHLIGHTS		
B.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat Economic Aspects, covering at least	30
	a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual Quantity of products or services offered	
	b. Pendapatan atau penjualan Revenue or sales	
	c. Laba atau rugi bersih Net profit or loss	
	d. Produk ramah lingkungan; dan Environmental-friendly products; and	
	e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Engagement of local stakeholders concerning the Sustainable Finance business process	31
B.2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: Environmental Aspects, covering at least:	
	a. Penggunaan Energi Energy Consumption	
	b. Pengurangan emisi yang dihasilkan Emission Reductions Achieved	



	c. Pengurangan limbah dan efluen Reduction of Waste and Effluent	
	d. Pelestarian keanekaragaman hayati Biodiversity conservation	
B.3	Aspek Sosial Social Aspects	32
	Dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan Pengeluaran biaya untuk Masyarakat Positive and negative impacts of implementing Sustainable Finance Cost Spending for the Community	

C PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Vision, mission, and sustainability values	51
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	64
C.3	Skala Usaha, paling sedikit meliputi: Business Scale, covering at least:	52
	a. Total Aset atau Kapitalisasi Aset, dan Total Kewajiban Total Assets or Assets Capitalization, and Total Liabilities	
	b. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan The number of employees by gender, position, age, education, and employment status	
	c. Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham Name of Shareholders and Shareholding Percentage	
	d. Wilayah operasional Operational area	
C.4	Produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan; Products, services, and business activities	54
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in Associations	65
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan Significant changes in the Issuers and Public Company	10

D PENJELASAN DIREKSI REPORT OF THE DIRECTORS

D.1	Penjelasan Direksi Report of Director	
-----	--	--

E TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY GOVERNANCE

E.1	Penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge for the implementation of Sustainable Finance	133
E.2	Pengembangan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan. Sustainability-related Competency development	135
E.3	Penilaian Risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of the implementation of Sustainable Finance	137
E.4	Hubungan dengan pemangku kepentingan Relations to stakeholders	152

E.5	Permasalahan terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan Problems to the implementation of Sustainable Finance.	155
F	KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE	
F.1	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan Sustainable culture development activities	
	Kinerja ekonomi: Economic performance:	164
F.2	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi Comparison of targets to performance of production, portfolio, financing targets, or investments, revenue as well as profit and loss	164
F.3	Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Comparison of target to performance of portfolio, financing target, or investments in financial instruments or projects in line with the implementation of Sustainable Finance.	164
	Kinerja Lingkungan Hidup: Environmental Performance:	
	Aspek Umum General Aspect	
F.4	Biaya lingkungan hidup Environmental costs	
	Aspek Material Material Aspect	188
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of environmentally friendly materials	
	Aspek Energi Energy Aspect	179
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and intensity of energy consumed	
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan energi terbarukan Efforts and achievement made for energy efficiency including the use of renewable energy sources	181
	Aspek Air Water Aspect	180
F.8	Penggunaan Air Water uses	
	Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect	186
F.9	Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati Impacts from operational areas close to or in conservation areas or that contain biodiversity	188
F.10	Usaha konservasi keanekaragaman hayati Biodiversity conservation efforts	188
	Aspek Emisi Emission Aspect	
F.11	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya Amount and intensity of emission produced by type	184



F.12	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan Efforts and achievements of emission reductions carried out;	180
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis Amount of waste and effluent produced by type	
F.14	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen Waste and effluent management mechanisms	
F.15	Tumpahan yang terjadi (jika ada) Spillage (if any)	
F.16	Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan. Number and material of environmental complaints received and resolved.	
Kinerja sosial: Social performance:		208
F.17	Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen The Company's commitment to provide services for equal products and / or services to consumers	
Aspek Ketenagakerjaa Employment Aspect		214
F.18	Kesetaraan kesempatan bekerja Equality of employment opportunities	
F.19	Tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa Child labor and forced labor	198
F.20	Upah minimum region Regional minimum wage	203
F.21	Lingkungan bekerja yang layak dan aman Decent and safe work environment	204
F.22	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai Training and development of employee skills	204
Aspek Masyarakat Community Aspect		205
F.23	Dampak operasi terhadap masyarakat sekitar Operation impact on the surrounding communities	
F.24	Pengaduan masyarakat Public complaints	208
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Social and Environmental Responsibility Activities	208
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility For Sustainable Products/Services		208
F.26	Inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance product and/or service innovation and development	217
F.27	Produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan Products and services having undergone safety test for customers	218
F.28	Dampak produk/jasa Impacts of products/services	216
F.29	Jumlah produk yang ditarik kembali Number of products recalled	218
F.30	Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Customer satisfaction survey of Sustainable Financial products and/or services	218

G LAIN-LAIN OTHERS		
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) Written verification from independent parties (if any)	219
G.2	Lembar umpan balik Feedback form	220
G.3	Tanggapan terhadap umpan balik Laporan Keberlanjutan tahun sebelumnya Response to feedbacks of the previous Sustainability Reports	9
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Disclosures of Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.	224

Indeks Standard GRI

Gri Standard Index

Pernyataan Penggunaan Statement of Use	PT Bank Aladin Syariah Tbk telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI untuk periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 dengan merujuk kepada Standar GRI. PT Bank Aladin Syariah Tbk has reported information cited in the GRI Content Index for the period January 1, 2025, to December 31, 2025, using the GRI Standards.
GRI 1 yang Digunakan GRI 1 Used	GRI 1: Landasan 2021 GRI 1: Foundation 2021
Standar Sektor GRI yang Berlaku Applicable GRI Sector Standards	G4 Financial Services Sector Disclosures



Standar Gri Gri Standards	No.	Pengungkapan Disclosures	Hal Page	Yang Tidak Dicantumkan Not Included			No. Rujukan Standar Sektor Gri Gri Sector Standard Reference Number
				Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirements Not Listed	Alasan Reason	Penjelasan Description	
Pengungkapan Umum General Disclosures							
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosures 2021	Organisasi dan Praktik Pelaporan Organization and Reporting Practices						
	2-1	Rincian Organisasi Organizational details	46				
	2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organisation's sustainability reporting	6				
	2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan Reporting period, frequency, and contact point	6				
	2-4	Penyajian kembali informasi Restatements of information	9				
	2-5	Penjaminan eksternal External assurance	9				
	Aktivitas dan pekerja Activities and workers						
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain, and other business relations	54				
	2-7	Tenaga kerja Workforce	73				
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung Workers who are not employees	73				
	Tata kelola Governance						
	2-9	Struktur dan komposisi tata Kelola Governance structure and composition	83				
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	108				
2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chairperson of the highest governance body	83					
2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	121					

2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	133				
2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	43				
2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest	107				
2-16	Komunikasi masalah penting Communication of critical concerns	148				
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	135				
2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	128				
2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	130				
2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	130				
2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	132				
	Strategi, kebijakan, dan praktik Strategy, policy, and practice					
2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	36				
2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	137				
2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	145				
2-25	Proses untuk memulihkan dampak negative Processes to remediate negative impacts	145				
2-26	Mekanisme untuk meminta saran dan menyampaikan kekhawatiran Mechanisms for seeking advice and raising concerns	147				
2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	157				



	2-28	Asosiasi keanggotaan Membership of Associations	65				
		Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement					
	2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	152				
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	197				
Topik Material Material Topics							
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	6				
	3-2	Daftar topik material List of material topics	7				
Pengungkapan Topik Spesifik Specific Topic Disclosures							
Dampak Ekonomi Economic Impact							
	201	Kinerja Ekonomi Economic Performance					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	170				
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	169				
	202	Keberadaan Pasar Market Presence					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	204				
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 Market Presence 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Ratio of entry-level wage standards based on gender to the regional minimum wage	204				
	203	Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 Indirect Economic Impact 2016					

GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	208				
	203- 1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investment and service support	208				
	203- 2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impact	208				
	205	Anti Korupsi Anti-Corruption					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	150				
GRI 205: Anti korupsi 2016 Anti-corruption 2016	205- 3	Insiden korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	151				
Dampak Lingkungan Environmental Impact							
	302	Energi Energy					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	180				
GRI 302: Energi 2016 Energy 2016	302- 1	Konsumsi energi di dalam organisasi Energy consumption within the organization	182				
	305	Emisi Emissions					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	184				
GRI 305: Emisi 2016 Emissions 2016	305- 1	Emisi GRK Langsung (Cak- upan 1) Direct GHG Emissions (Scope 1)	184				
	305- 2	Emisi Energi GRK Tidak Langsung (Cakupan 2) Direct GHG Emissions (Scope 1)	184				
	305- 5	Pengurangan emisi GRK GHG Emission Reduction	184				
	401	Ketenagakerjaan Employment					



GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	200				
GRI 401: Kepegawaian 2016 Employment 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan Recruitment and employee turnover	200				
	404	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	205				
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average training hours per year per employee	206				
	404-2	Program peningkatan keterampilan karyawan dan program bantuan transisi Employee skills enhancement programs and transition assistance programs	205				
	405	Keragaman dan Kesempatan yang Setara Diversity and Equal Opportunity					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	204				
GRI 405: Keragaman dan Kesempatan yang Setara 2016 Diversity and Equal Opportunity 2016	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi antara perempuan terhadap laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men	204				
	418	Privasi Pelanggan Customer Privacy					
GRI 3: Pendekatan Manajemen 2021 Management Approach 2021	3-3	Pengelolaan topik material Management of material topics	217				

GRI 418: Privasi Pelanggan 2016 Customer Privacy 2016	418- 1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan Substantiated complaints regarding violations of customer privacy and loss of customer data	217				
--	-----------	--	-----	--	--	--	--



MEMBERI

MANFAAT

MENUMBUHKAN

KEBERLANJUTAN

Delivering Benefits, Cultivating Sustainability

Bank
Aladin
Syariah

Gedung Millenium Centennial Center, Lt 7,
Jl. Jendram Sudirman Kav. 25,
Jakarta Selatan 12920

Tel : +62 21 85500947
Email : cs@aladinbank.id